

WORDING POLIS ASURANSI TRAVEL 360 INTERNASIONAL

TRAVEL 360 INTERNATIONAL POLICY WORDING

TRAVEL 360 INSURANCE	ASURANSI PERJALANAN 360
IMPORTANT NOTICE We would remind You that You must disclose to Us fully and faithfully all the facts You know or could reasonably be expected to know, otherwise You may not receive any benefit from this Policy. GENERAL TERMS 1. This Policy, Schedule, Endorsement, application, proposal form, declaration and attached papers together with other statements in writing, if any, are evidence of the contract between You and Us and shall hereinafter be referred to as the "Policy". The proposal made to Us in connection with this Insurance shall be the basis and forms part of this contract. The Policy is to be read as one document and any word or expression to which a specific meaning has been attached in any part shall bear the same meaning wherever it appears. 2. We shall provide the respective Insurance in the terms set out in this Policy, provided that You pay the premium in full and We agree to accept it. 3. The conditions which appear in this Policy must be complied with. Failure to comply may mean that You or the Insured Person(s) may not be able to claim under this Policy. 4. Any word denoting a singular pronoun shall also mean to include the plural. 5. Throughout this Policy, where the context so admits, words embodying the masculine gender shall include the feminine gender and vice-versa. ELIGIBILITY To be eligible under this Policy: (a) The Insured Person(s) and/or Policy Owner named in the Schedule must be a Indonesian citizen, a foreigner with a valid Work Pass, Student Pass or Dependant's Pass or Long-Term Visit Pass. (b) The Policy Owner named in the Schedule must be at least eighteen (18) years of age on the effective date of insurance. (c) The Insured Person(s) and/or Policy Owner should not be from any excluded countries under Zone. (d) Start and end your Trip in Indonesia. GENERAL DEFINITIONS You / Your means the Policyholder / Policy Owner named in the Schedule. Insured Person(s) / His / Him / He in respect of Individual Plan means the person named in the Schedule as the Insured Person; in respect of Family Plan means the person(s) as defined under such plan. Us / We / Our means PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia. Accident / Accidental means a sudden and unforeseen event of violent, accidental, external and visible nature, occurring during the Period of Insurance, which results in Bodily Injury or death. Act of Terrorism means an act, including but not limited to the use of force or violence and/or the threat thereof, of any person or group(s) of persons, whether acting alone or on behalf of or in connection with any organisation(s) or government(s), committed for political, religious, ideological or ethnic purposes or reasons	PEMBERITAHUAN PENTING Kami ingin mengingatkan Anda bahwa Anda harus mengungkapkan kepada Kami secara lengkap dan jujur semua fakta yang Anda ketahui atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk Anda ketahui, jika tidak, Anda mungkin tidak akan menerima manfaat apa pun dari Polis ini. ISTILAH UMUM 1. Polis, Ikhtisar, Endorsemen, aplikasi, formulir proposal, deklarasi, dan dokumen terlampir ini bersama dengan pernyataan tertulis lainnya, jika ada, merupakan bukti kontrak antara Anda dan Kami dan selanjutnya akan disebut sebagai "Polis". Proposal yang dibuat kepada Kami sehubungan dengan Asuransi ini akan menjadi dasar dan merupakan bagian dari kontrak ini. Polis ini harus dibaca sebagai satu dokumen dan setiap kata atau ungkapan yang memiliki makna khusus yang telah dilampirkan di bagian mana pun akan memiliki makna yang sama di mana pun kata atau ungkapan tersebut muncul. 2. Kami akan menyediakan Asuransi terkait dalam ketentuan yang ditetapkan dalam Polis ini, dengan ketentuan bahwa Anda membayar premi secara penuh dan Kami setuju untuk menerimanya. 3. Ketentuan yang muncul dalam Polis ini harus dipatuhi. Kegagalan untuk mematuhi dapat berarti bahwa Anda atau Tertanggung mungkin tidak dapat mengajukan klaim berdasarkan Polis ini. 4. Kata apa pun yang menunjukkan kata ganti tunggal juga berarti mencakup kata ganti jamak. 5. Di seluruh Polis ini, jika konteksnya mengizinkan, kata-kata yang mengandung jenis kelamin maskulin akan mencakup jenis kelamin feminin dan sebaliknya. PERSYARATAN Agar memenuhi syarat berdasarkan Polis ini: (a) Tertanggung dan/atau Pemegang Polis yang disebutkan dalam Ikhtisar harus warga negara Indonesia, warga negara asing dengan Izin Kerja, Izin Pelajar atau Izin Tanggungan atau Izin Kunjungan Jangka Panjang yang masih berlaku. (b) Pemegang Polis yang disebutkan dalam Ikhtisar harus berusia setidaknya delapan belas (18) tahun pada tanggal efektif asuransi. (c) Tertanggung dan/atau Pemegang Polis tidak boleh berasal dari negara mana pun yang dikecualikan berdasarkan Zona. (d) Memulai dan mengakhiri Perjalanan Anda di Indonesia. DEFINISI UMUM Anda / Milik Anda berarti Pemegang Polis / Pemilik Polis yang disebutkan dalam Ikhtisar. Tertanggung / Miliknya / Dirinya / Dia sehubungan dengan Paket Individu berarti orang yang disebutkan dalam Ikhtisar sebagai Tertanggung; sehubungan dengan Paket Keluarga berarti orang sebagaimana didefinisikan dalam paket tersebut. Kami / Kita / Milik Kami berarti PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia. Kecelakaan / Tidak Sengaja berarti peristiwa yang tiba-tiba dan tidak terduga yang bersifat kekerasan, tidak disengaja, eksternal dan terlihat, yang terjadi selama Periode Asuransi, yang mengakibatkan Cedera Tubuh atau kematian. Tindakan Terorisme berarti tindakan, termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan kekuatan atau kekerasan dan/atau ancaman kekerasan, oleh setiap orang atau kelompok orang, baik yang bertindak sendiri atau atas nama atau terkait dengan organisasi atau pemerintah mana pun, yang dilakukan untuk tujuan atau alasan politik, agama,

including the intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear. Age means Age attained. Benefit means the respective Benefit, as stated in the Policy, Schedule and/or Endorsement payable by Us under the terms and conditions and exclusions in respect of each event or loss covered by this Policy. Bodily Injury means any injury sustained by an Insured Person(s) during the period of insurance and is caused by an Accident solely and independently of any other causes within twelve (12) months from the date of such Accident. Child(ren) means legal Child(ren) including step Child(ren) and/or legally adopted Child(ren): - Who is / are at least three (3) months of age and not more than eighteen (18) years of Age (or not more than twenty-five (25) years of Age if studying full-time in a recognised tertiary institution) on the Effective Date of Insurance; - Wholly dependent on the adult Insured Person(s) or His Legal Spouse for financial support; and - Unmarried. Civil Unrest, Riot or Commotion means a gathering of persons (organised or unorganised) in disturbance of the public peace with the presence of violence, threats of violence, or the action of any lawfully constituted authority to suppress or attempt to suppress any such gathering. Country of Origin / Home Country means any country to which You are granted rights of citizenship or permanent residence by the respective governmental authorities excluding Indonesia. Cover Type means The level of cover selected by You at the time of Your insurance application: - Classic Plan, Deluxe Plan or Suite Plan, providing different types and levels of benefits - Individual Plan, Family Plan or Group Plan - Single Trip Policy or Annual Multi-Trip Policy as stated in the Schedule. Doctor means a legally licensed doctor or surgeon duly registered and practising within the scope of his or her license pursuant to the laws of the country in which such practice is maintained. Doctor shall not include You or any of Your relatives or Your business associate, employer, employee or Your travel companion or Your travel companion's family member. Effective Date of Insurance means the commencement date of insurance as specified on the Schedule. Endorsement means written evidence of an agreed change to this Policy. Excess means first amount of any covered loss or expense incurred by You which We will not pay. Expedition means any journey to remote, high risk, inaccessible and/or inhospitable locations including but not limited to privately organised kayaking trips around the coast of a country or trips to generally inaccessible interiors of a country or areas previously unexplored or unchartered, or trips undertaken for scientific, research or political purposes to such locations or trips to Antarctica. It does not mean trekking and travel, outside of these previously given examples, provided by a licensed tour operator that are accessible to the general public without restrictions (other than general health or fitness warnings) but always providing that You	ideologis atau etnis termasuk niat untuk memengaruhi pemerintah mana pun dan/atau untuk membuat publik, atau sebagian publik, dalam ketakutan. Usia berarti Usia yang dicapai. Manfaat berarti Manfaat masing-masing, sebagaimana dinyatakan dalam Polis, Ikhtisar dan/atau Endorsemen yang dibayarkan oleh Kami berdasarkan syarat dan ketentuan serta pengecualian sehubungan dengan setiap peristiwa atau kerugian yang ditanggung oleh Polis ini. Cedera Tubuh berarti cedera yang dialami oleh Tertanggung selama periode asuransi dan disebabkan oleh Kecelakaan semata-mata dan terlepas dari penyebab lain apa pun dalam waktu dua belas (12) bulan sejak tanggal Kecelakaan tersebut. Anak berarti Anak sah termasuk Anak tiri dan/atau Anak angkat yang sah: - Yang berusia sekurang-kurangnya tiga (3) bulan dan tidak lebih dari delapan belas (18) tahun (atau tidak lebih dari dua puluh lima (25) tahun jika belajar penuh waktu di lembaga pendidikan tinggi yang diakui) pada Tanggal Efektif Asuransi; - Sepenuhnya bergantung pada Tertanggung dewasa atau Pasangan Sahnya untuk dukungan keuangan; dan - Belum menikah. Kerusuhan Sipil, Huru-hara atau Keributan berarti perkumpulan orang (terorganisir atau tidak terorganisir) yang mengganggu ketertiban umum dengan adanya kekerasan, ancaman kekerasan, atau tindakan otoritas yang sah untuk menekan atau mencoba menekan perkumpulan tersebut. Negara Asal / Negara Rumah berarti negara tempat Anda diberikan hak kewarganegaraan atau tempat tinggal tetap oleh otoritas pemerintah masing-masing kecuali Indonesia. Jenis Cakupan berarti Tingkat cakupan yang Anda pilih pada saat pengajuan asuransi Anda: - Paket Classic, Paket Deluxe, atau Paket Suite, yang menyediakan berbagai jenis dan tingkat manfaat - Paket Individu, Paket Keluarga, atau Paket Grup - Polis Perjalanan Tunggal atau Polis Perjalanan Ganda Tahunan sebagaimana dinyatakan dalam Ikhtisar. Dokter berarti dokter atau ahli bedah berlisensi resmi yang terdaftar dan berpraktik dalam lingkup lisensinya sesuai dengan hukum negara tempat praktik tersebut dijalankan. Dokter tidak termasuk Anda atau kerabat Anda atau rekan bisnis, majikan, karyawan, atau teman perjalanan Anda atau anggota keluarga teman perjalanan Anda. Tanggal Efektif Asuransi berarti tanggal dimulainya asuransi sebagaimana ditentukan dalam Ikhtisar. Endorsemen berarti bukti tertulis dari perubahan yang disepakati pada Polis ini. Kelebihan berarti jumlah pertama dari setiap kerugian atau biaya yang ditanggung oleh Anda yang tidak akan Kami bayarkan. Ekspedisi berarti setiap perjalanan ke lokasi terpencil, berisiko tinggi, tidak dapat diakses dan/atau tidak ramah termasuk namun tidak terbatas pada perjalanan kayak yang diselenggarakan secara pribadi di sekitar pantai suatu negara atau perjalanan ke pedalaman suatu negara yang umumnya tidak dapat diakses atau wilayah yang sebelumnya belum dijelajahi atau belum dipetakan, atau perjalanan yang dilakukan untuk tujuan ilmiah, penelitian atau politik ke lokasi tersebut atau perjalanan ke Antartika. Ini tidak berarti penjelajahan dan perjalanan, di luar contoh-contoh yang diberikan sebelumnya, yang disediakan oleh operator tur berlisensi yang dapat diakses oleh masyarakat umum
--	--

are acting under the guidance and supervision of qualified guides and/or instructors of the tour operator. Extreme Sports and Sporting Activities mean any sporting activity that presents a high level of inherent danger (i.e. Involves a high level of expertise, exceptional physical exertion, highly specialised gear or stunts) including but not limited to big wave surfing, canoeing down rapids, cliff jumping, horse jumping, ultra marathons, biathlons, triathlons and stunt riding. It does not mean usual tourist activities that are accessible to the general public without restriction (other than height or general health or fitness warnings) and which are provided by a recognised local tour operator but always providing that You are acting under the guidance and supervision of qualified guides and/or instructors of the tour operators when carrying out such tourist activities. Family Plan For Single Trip Policy - Maximum of two (2) adults traveling with eight (8) Children. The two (2) adults need not be related but the Child(ren) must be related to either of the adult Insured Person(s). All must depart from and return to Indonesia together at the same time. For Annual Multi-Trip Policy - The Insured Person(s) will comprise You, Your Spouse and any number of Your Children. The Child(ren) must be accompanied by either of the parent for any trips made during the Period of Insurance. Under Family Plan, the maximum amount we will pay for all claims combined shall not exceed 250% of the individual limit as shown in the Table of Benefits with maximum limit is 100% for adult and 25% for Child. Golf Equipment means golf clubs and golf bags, golf shoes and non-motorised golf trolley. Group Plan means - A Policy issued to You in respect of the Insured Persons named in the Schedule who are travelling as a group, that is not issued under a Family Plan. - The Insured Persons under the Group Plan must travel together on a Journey. - Group Plan is only available under Single Trip Policy for Classic Plan, Deluxe Plan or Suite Plan. Hazardous Activities means - Flying (including hot-air ballooning, hang-gliding, gliding and micro-lighting) other than as a fare-paying passenger in a licensed passenger aircraft; - Equestrian activities; - Hunting or shooting; - Martial arts, boxing, wrestling or judo; - Motor sports, rallies or competitions; - Motorcycling (including motor tri-cycling and motor quadri-cycling) whether as the rider or as a passenger) - On a public highway unless You are wearing a crash helmet and the rider has the appropriate license to do so; - Not on a public highway; - Mountaineering, abseiling or rock climbing requiring the use of ropes and/or guides; - Organised team football (including American, Australian and Association football), ice hockey, hockey, lacrosse, hurling, shinty or rugby; - Parachuting, parasailing or parascending;	tanpa batasan (selain peringatan kesehatan atau kebugaran umum) tetapi selalu dengan ketentuan bahwa Anda bertindak di bawah bimbingan dan pengawasan pemandu dan/atau instruktur yang berkualifikasi dari operator tur. Olahraga Ekstrem dan Aktivitas Olahraga berarti setiap aktivitas olahraga yang menghadirkan tingkat bahaya bawaan yang tinggi (yaitu Melibatkan tingkat keahlian yang tinggi, pengerahan tenaga fisik yang luar biasa, perlengkapan atau aksi yang sangat khusus) termasuk namun tidak terbatas pada selancar ombak besar, berkano menuruni jeram, lompat tebing, lompat kuda, ultra maraton, biathlon, triathlon, dan akrobat berkuda. Ini tidak berarti aktivitas wisata biasa yang dapat diakses oleh masyarakat umum tanpa batasan (selain peringatan ketinggian atau kesehatan umum atau kebugaran) dan yang disediakan oleh operator tur lokal yang diakui tetapi selalu dengan ketentuan bahwa Anda bertindak di bawah bimbingan dan pengawasan pemandu dan/atau instruktur yang berkualifikasi dari operator tur saat melakukan aktivitas wisata tersebut. Paket Keluarga Untuk Polis Perjalanan Tunggal - Maksimal dua (2) orang dewasa yang bepergian dengan delapan (8) Anak. Dua (2) orang dewasa tersebut tidak harus memiliki hubungan keluarga tetapi Anak tersebut harus memiliki hubungan keluarga dengan salah satu dari Orang Tertanggung dewasa. Semua harus berangkat dan kembali ke Indonesia bersama-sama pada waktu yang sama. Untuk Polis Perjalanan Ganda Tahunan - Orang Tertanggung akan terdiri dari Anda, Pasangan Anda, dan sejumlah Anak Anda. Anak tersebut harus ditemani oleh salah satu orang tua untuk setiap perjalanan yang dilakukan selama Periode Asuransi. Berdasarkan Paket Keluarga, jumlah maksimum yang akan kami bayarkan untuk semua klaim yang digabungkan tidak akan melebihi 250% dari batas individu sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel Manfaat dengan batas maksimum adalah 100% untuk orang dewasa dan 25% untuk Anak. Peralatan Golf berarti tongkat golf dan tas golf, sepatu golf, dan trolley golf non-motor. Paket Grup berarti - Polis yang diterbitkan untuk Anda sehubungan dengan Tertanggung yang disebutkan dalam Ikhtisar yang bepergian sebagai sebuah kelompok, yang tidak diterbitkan berdasarkan Paket Keluarga. - Tertanggung berdasarkan Paket Grup harus bepergian bersama dalam sebuah Perjalanan. - Paket Grup hanya tersedia berdasarkan Polis Perjalanan Tunggal untuk Paket Classic, Paket Deluxe, atau Paket Suite. Aktivitas Berbahaya berarti - Terbang (termasuk balon udara, terbang layang, terbang layang, dan micro-lighting) selain sebagai penumpang yang membayar tiket di pesawat penumpang berlisensi; - Aktivitas berkuda; - Berburu atau menembak; - Bela diri, tinju, gulat, atau judo; - Olahraga bermotor, reli atau kompetisi; - Bersepeda motor (termasuk sepeda motor roda tiga dan sepeda motor roda empat) baik sebagai pengendara maupun sebagai penumpang) - Di jalan raya umum kecuali Anda mengenakan helm pengaman dan pengendara memiliki SIM yang sesuai untuk melakukannya; - Tidak di jalan raya umum; - Pendakian gunung, abseiling, atau panjat tebing yang memerlukan penggunaan tali dan/atau pemandu; - Sepak bola tim yang terorganisasi (termasuk sepak bola Amerika, Australia, dan Asosiasi), hoki es, hoki, lacrosse, hurling, shinty, atau rugby; - Terjun payung, paralayang, atau parascending;
--	---

(j) Pot-holing; (k) Professional Sporting Activities of any kind; (l) Speed boating and/or power boating in vessels capable of speeds greater than 20 knots; (m) Racing (other than on foot or while swimming); (n) Rafting, canoeing or kayaking in white-water rapids; (o) Any form of swimming at a depth of 30 metres or more; (p) Any form of swimming using breathing apparatus other than a snorkel unless You are a qualified diver and accompanied by a fellow diver or You are unqualified but accompanied by a qualified instructor; (q) Water-skiing; (r) Winter sports; (s) Yachting. Hijack means an illegal seize of an aircraft, ship or vehicle while in transit and force it to go to a different destination or use it for the hijacker's own purposes. Hospital means any institution which fully meets all of the following criteria: (a) Maintains permanent and full-time facilities for care of overnight resident patients; (b) Has diagnostic and therapeutic facilities for surgical and medical diagnosis and treatment and care of injured and sick persons by or under the supervision of a staff of Medical Practitioners; (c) Continuously provides twenty-four (24) hours a day nursing service supervised by qualified nurses, and (d) Is not other than incidentally a mental institution or a place for rest or a place for the aged or for drug addicts or for alcoholics. Hospital Confinement means an admission or a series of admissions from the same cause except that if admissions from the same cause are separated by twelve (12) months or more then each such admission shall constitute a separate Hospital Confinement. Hospitality Expenses means customary food and beverages purchased at the golf club house for the purpose of celebrating the hole-in-one scored by You. Hostage means a person taken by force to secure the taker's demand. Household Contents means household furniture and furnishing, clothing and personal effects belonging to You or to members of Your family or domestic servants permanently residing with You and fixtures and fittings which You own (or for which You are responsible) not being landlord's fixtures and fittings and excluding deeds, bonds, bills of exchange, promissory notes, cheques, travellers' cheques, securities for money, documents of any kind, cash, currency notes. Illness means any sudden and unexpected deterioration in health which manifests itself while Overseas during the Period of Insurance and is not caused by bodily Injury. Individual Plan means a Policy issued to the Insured in respect of You as the Insured Person named in the Schedule. Infectious Disease shall mean the definitive diagnosis of any of the following infectious diseases by a Medical Practitioner during the Period of Insurance and is supported by acceptable clinical, radiological, histological and laboratory evidence: 1) Hand, foot and mouth disease (HFMD) 2) Dengue fever (DHF)	(j) Pot-holing; (k) Kegiatan Olahraga Profesional dalam bentuk apa pun; (l) Berperahu cepat dan/atau perahu motor di kapal yang mampu melaju lebih dari 20 knot; (m) Balapan (selain berjalan kaki atau sambil berenang); (n) Arung jeram, kano, atau kayak di jeram air putih; (o) Segala bentuk renang pada kedalaman 30 meter atau lebih; (p) Segala bentuk renang menggunakan alat bantu pernapasan selain snorkel kecuali Anda adalah penyelam yang berkualifikasi dan ditemani oleh sesama penyelam atau Anda tidak berkualifikasi tetapi ditemani oleh instruktur yang berkualifikasi; (q) Ski air; (r) Olahraga musim dingin; (s) Yachting. Pembajakan berarti perampasan ilegal pesawat, kapal, atau kendaraan saat sedang transit dan memaksanya pergi ke tujuan lain atau menggunakannya untuk tujuan pembajak sendiri. Rumah sakit berarti setiap lembaga yang sepenuhnya memenuhi semua kriteria berikut: (a) Memiliki fasilitas permanen dan penuh waktu untuk perawatan pasien yang menginap; (b) Memiliki fasilitas diagnostik dan terapi untuk diagnosis dan perawatan bedah dan medis serta perawatan orang yang terluka dan sakit oleh atau di bawah pengawasan staf Praktisi Medis; (c) Secara terus-menerus menyediakan layanan keperawatan dua puluh empat (24) jam sehari yang diawasi oleh perawat yang berkualifikasi, dan (d) Bukan lembaga kesehatan mental atau tempat istirahat atau tempat untuk orang tua atau pecandu narkoba atau alkoholik. Rawat Inap Rumah Sakit berarti rawat inap atau serangkaian rawat inap karena alasan yang sama kecuali jika rawat inap karena alasan yang sama dipisahkan oleh dua belas (12) bulan atau lebih maka setiap rawat inap tersebut akan dianggap sebagai Rawat Inap Rumah Sakit yang terpisah. Biaya Keramahataman berarti makanan dan minuman yang biasa dibeli di rumah klub golf untuk merayakan hole-in-one yang Anda cetak. Sandera berarti orang yang disandera secara paksa untuk memenuhi permintaan si penyandera. Perlengkapan Rumah Tangga berarti perabotan dan perlengkapan rumah tangga, pakaian dan barang-barang pribadi milik Anda atau anggota keluarga Anda atau asisten rumah tangga yang tinggal bersama Anda secara permanen dan perlengkapan dan peralatan yang Anda miliki (atau yang menjadi tanggung jawab Anda) yang bukan perlengkapan dan peralatan tuan tanah dan tidak termasuk akta, obligasi, wesel, surat promes, cek, cek perjalanan, surat berharga untuk uang, dokumen dalam bentuk apa pun, uang tunai, uang kertas. Penyakit berarti setiap penurunan kesehatan yang tiba-tiba dan tidak terduga yang terjadi saat berada di Luar Negeri selama Periode Asuransi dan tidak disebabkan oleh Cedera fisik. Paket Individu berarti Polis yang diterbitkan kepada Tertanggung sehubungan dengan Anda sebagai Tertanggung yang disebutkan dalam Ikhtisar. Penyakit Menular berarti diagnosis definitif dari salah satu penyakit menular berikut oleh Praktisi Medis selama Periode Asuransi dan didukung oleh bukti klinis, radiologis, histologis, dan laboratorium yang dapat diterima: 1) Penyakit tangan, kaki, dan mulut (HFMD) 2) Demam berdarah (DHF)
---	--

3) Avian influenza or 'bird flu' due to influenza A viral strains H5N1, H9N2, H7N7, H7N9 or H1N1 4) Mumps 5) Rubella 6) Tuberculosis 7) Measles 8) Malaria 9) Anthrax infection 10) Yellow fever 11) Plague 12) Melioidosis or 'soil disease' 13) Rabies 14) Legionnaires' disease 15) Chikungunya 16) Nipah viral encephalitis 17) Japanese viral encephalitis 18) Variant Creutzfeldt-Jakob disease (vCJD) or 'mad cow disease' 19) Severe acute respiratory syndrome (SARS) 20) Middle-East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) 21) COVID-19 22) Zika virus 23) Group B Streptococcus infection Type III GBS ST283 Injury means physical bodily injury to You as a result of an Accident during Your Trip and occurring solely, directly and independently of any other cause. Insolvency means the inability of an individual or entity to pay its debt resulting in the total cessation of their operations due to either: (a) Insolvency, with or without filing of a bankruptcy or similar petition; or (b) Abscondment with monies belonging to the organisation by an owner or employee who has prior convictions of any fraudulent or dishonest act, or is under investigation on a charge of fraudulent or dishonest act. Insured Person(s) in respect of an Individual Plan means the person(s) named in the Policy Schedule as the Insured(s); in respect of a Family Plan means the person(s) stated in the Family Plan and Group Plan. Jewellery means objects such as rings, bracelets, brooches, necklaces, bangles, ear rings, lockets that are worn on the body as decoration which have inclusions of precious metals i.e. gold and silver or precious or semi-precious stones. Journey means the period of travel which commences when the Insured Person completes the immigration departure clearance procedure at the Usual Country of Residence on or after the departure date specified in the Schedule for the purpose of commencing such journey and ends (a) on the last day specified in the Schedule or (b) when the Insured Person completes the immigration arrival clearance procedure for returning to the Usual Country of Residence after such journey, whichever is earlier. Kidnap means to seize and detain or carry away by unlawful force for fraud and often with a demand for ransom. Laptop Computer means the complete Laptop Computer including accessories or attachments that come as standard equipment with the laptop. Any handheld computers, tablets (including but not limited to Apple iPads, Samsung Galaxy tablets) or similar devices are excluded from this category. Loss of Hearing means permanent irrecoverable loss of hearing where: total loss of hearing in one or both ears to the extent that the hearing loss in one or both ears is greater than ninety-five (95) decibels across all frequencies using a pure tone audiogram that has lasted fifty-two (52) consecutive weeks and that in the opinion of an	3) Influenza burung atau 'flu burung' yang disebabkan oleh strain virus influenza A H5N1, H9N2, H7N7, H7N9, atau H1N1 4) Gondongan 5) Rubella 6) Tuberkulosis 7) Campak 8) Malaria 9) Infeksi antraks 10) Demam kuning 11) Wabah 12) Melioidosis atau 'penyakit tanah' 13) Rabies 14) Penyakit Legionnaires 15) Chikungunya 16) Ensefalitis virus Nipah 17) Ensefalitis virus Jepang 18) Penyakit Creutzfeldt-Jakob varian (vCJD) atau 'sapi gila penyakit' 19) Sindrom pernapasan akut berat (SARS) 20) Sindrom pernapasan Timur Tengah, virus corona (MERS-CoV) 21) COVID-19 22) Virus Zika 23) Infeksi Streptococcus Grup B Tipe III GBS ST283 Cedera berarti cedera fisik pada tubuh Anda sebagai akibat dari Kecelakaan selama Perjalanan Anda dan terjadi semata-mata, secara langsung, dan terlepas dari penyebab lainnya. Kepailitan berarti ketidakmampuan individu atau badan untuk membayar utangnya yang mengakibatkan penghentian total operasi mereka karena: (a) Kepailitan, dengan atau tanpa pengajuan kebangkrutan atau petisi serupa; atau (b) Pelarian dengan uang milik organisasi oleh pemilik atau karyawan yang memiliki keyakinan sebelumnya atas tindakan penipuan atau tidak jujur, atau sedang diselidiki atas tuduhan tindakan penipuan atau tidak jujur. Tertanggung sehubungan dengan Paket Individu berarti orang yang disebutkan dalam Ikhtisar Polis sebagai Tertanggung; sehubungan dengan Paket Keluarga berarti orang yang disebutkan dalam Paket Keluarga dan Paket Grup. Perhiasan berarti benda-benda seperti cincin, gelang, bros, kalung, gelang tangan, anting-anting, liontin yang dikenakan di tubuh sebagai hiasan yang memiliki inklusi logam mulia, yaitu emas dan perak atau batu mulia atau semi mulia. Perjalanan berarti periode perjalanan yang dimulai ketika Tertanggung menyelesaikan prosedur izin keberangkatan imigrasi di Negara Tempat Tinggal pada atau setelah tanggal keberangkatan yang ditentukan dalam Ikhtisar untuk tujuan memulai perjalanan tersebut dan berakhir (a) pada hari terakhir yang ditentukan dalam Ikhtisar atau (b) ketika Tertanggung menyelesaikan prosedur izin kedatangan imigrasi untuk kembali ke Negara Tempat Tinggal setelah perjalanan tersebut, mana yang lebih awal. Penculikan berarti menyita dan menahan atau membawa pergi dengan kekerasan yang melanggar hukum untuk penipuan dan sering kali dengan permintaan tebusan. Komputer Laptop berarti Komputer Laptop lengkap termasuk aksesoris atau lampiran yang disertakan sebagai perlengkapan standar dengan laptop. Semua komputer genggam, tablet (termasuk tetapi tidak terbatas pada iPad Apple, tablet Samsung Galaxy) atau perangkat serupa tidak termasuk dalam kategori ini. Kehilangan Pendengaran berarti kehilangan pendengaran permanen yang tidak dapat dipulihkan jika: kehilangan pendengaran total di satu atau kedua telinga sejauh kehilangan pendengaran di satu atau kedua telinga lebih besar dari sembilan puluh lima (95) desibel di semua frekuensi menggunakan audiogram nada murni yang telah berlangsung
---	---

expert Medical Practitioner will not be recovered. Loss of Speech means total loss of speech that has lasted for fifty-two (52) consecutive weeks and that in the opinion of an expert medical practitioner will not be recovered. Major Unexpected Event means (a) Natural Disaster; (b) Epidemic or pandemic as declared by the World Health Organisation; (c) Major industrial Accident as determined by Us; (d) Civil unrest, riot or commotion resulting in cancellation of scheduled Public Conveyance services or in a relevant government warning against non-essential travel; (e) Strike resulting in the cancellation of scheduled Public Conveyance services; or (f) Any event leading to airspace or multiple airport closures. Manual Work means work which involves a person undertaking physical labour or manual operation or active personal participation in any of the following: (a) Underground work, mining work, military duties, offshore work, construction work, or outside building or installation work exceeding three meters height; (b) Work that involves heavy machinery, explosives or hazardous materials; (c) Work as a diver, life guard, taxi driver, bus driver, or other commercial vehicle or heavy vehicle driver, dispatch rider or delivery person; (d) Work of a manual nature that involves specialist equipment and training; (e) Work that presents risk of serious injury including but not limited to oil riggers, fishermen, crane operators or welders; (f) Work involved as a staff in a bar, restaurant and hotel, or work as musicians and singers and fruit pickers if the fruit pickers are operating machinery; but does not mean a person who undertakes voluntary work for an organisation unless they receive remuneration for this work or if it involves construction work and usage of heavy machinery or working more than three meters above the ground. Medical Expenses mean expenses incurred of sustaining Injury or Illness and paid to a Medical Practitioner, Hospital and/or ambulance service provider for medical, surgical, X-ray, Hospital or nursing treatment including the cost of medical supplies and ambulance hire and including the cost of dental treatment where such treatment is necessarily incurred to restore sound and natural teeth and is caused by an Accident. All treatment including specialist treatment must be prescribed or referred by a Medical Practitioner in order for expenses to be reimbursed under this Policy which reimbursement will not exceed the usual level of charges for similar treatment, medical services or supplies in the location where the expenses were incurred had this insurance not existed. Medical Practitioner means a legally qualified doctor other than the Insured Person(s) or a member of His immediate Family. Mobility Aid means a device designed to assist walking or otherwise improve the mobility of people with mobility impairments and includes but is not limited to crutches, wheelchairs, walking frames and wheel trolleys. Mountaineering means the ascent or descent of a mountain ordinarily necessitating the use of specified equipment including but not limited to crampons, pickaxes, anchors, bolts, carabineers	selama lima puluh dua (52) minggu berturut-turut dan yang menurut pendapat seorang Praktisi Medis ahli tidak akan dipulihkan. Kehilangan Ucapan berarti kehilangan ucapan total yang telah berlangsung selama lima puluh dua (52) minggu berturut-turut dan yang menurut pendapat seorang Praktisi Medis ahli tidak akan dipulihkan. Peristiwa Besar yang Tidak Terduga berarti (a) Bencana Alam; (b) Pandemi atau pandemi sebagaimana dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia; (c) Kecelakaan industri besar sebagaimana ditentukan oleh Kami; (d) Kerusuhan sipil, huru-hara, atau keributan yang mengakibatkan pembatalan layanan Angkutan Umum yang dijadwalkan atau peringatan pemerintah terkait terhadap perjalanan yang tidak penting; (e) Pemogokan yang mengakibatkan pembatalan layanan Angkutan Umum yang dijadwalkan; atau (f) Setiap kejadian yang menyebabkan penutupan wilayah udara atau beberapa bandara. Pekerjaan Manual berarti pekerjaan yang melibatkan seseorang yang melakukan pekerjaan fisik atau operasi manual atau partisipasi pribadi aktif dalam salah satu dari berikut ini: (a) Pekerjaan bawah tanah, pekerjaan pertambangan, tugas militer, pekerjaan lepas pantai, pekerjaan konstruksi, atau pekerjaan bangunan atau instalasi luar yang melebihi ketinggian tiga meter; (b) Pekerjaan yang melibatkan mesin berat, bahan peledak, atau bahan berbahaya; (c) Pekerjaan sebagai penyelam, penjaga pantai, pengemudi taksi, pengemudi bus, atau pengemudi kendaraan komersial atau kendaraan berat lainnya, pengendara pengiriman atau pengantar; (d) Pekerjaan yang bersifat manual yang melibatkan peralatan dan pelatihan khusus; (e) Pekerjaan yang menimbulkan risiko cedera serius termasuk namun tidak terbatas pada pekerjaan pengeboran minyak, nelayan, operator derek, atau tukang las; (f) Pekerjaan yang dilakukan sebagai staf di bar, restoran, dan hotel, atau pekerjaan sebagai musisi dan penyanyi serta pemetik buah jika pemetik buah tersebut mengoperasikan mesin; tetapi tidak berarti orang yang melakukan pekerjaan sukarela untuk suatu organisasi kecuali mereka menerima imbalan untuk pekerjaan ini atau jika pekerjaan tersebut melibatkan pekerjaan konstruksi dan penggunaan mesin berat atau bekerja lebih dari tiga meter di atas tanah. Biaya Medis berarti biaya yang dikeluarkan dari mengalami Cedera atau Penyakit dan dibayarkan kepada Praktisi Medis, Rumah Sakit dan/atau penyedia layanan ambulans untuk perawatan medis, bedah, rontgen, Rumah Sakit atau perawatan termasuk biaya perlengkapan medis dan sewa ambulans dan termasuk biaya perawatan gigi jika perawatan tersebut diperlukan untuk memulihkan gigi yang sehat dan alami dan disebabkan oleh Kecelakaan. Semua perawatan termasuk perawatan spesialis harus diresepkan atau dirujuk oleh Praktisi Medis agar biaya dapat diganti berdasarkan Polis ini yang penggantianannya tidak akan melebihi tingkat biaya yang biasa untuk perawatan, layanan medis atau perlengkapan serupa di lokasi tempat pengeluaran tersebut dikeluarkan jika asuransi ini tidak ada. Praktisi Medis berarti dokter yang memiliki kualifikasi hukum selain dari Tertanggung atau anggota Keluarga dekatnya. Alat Bantu Mobilitas berarti perangkat yang dirancang untuk membantu berjalan atau meningkatkan mobilitas orang dengan gangguan mobilitas dan termasuk tetapi tidak terbatas pada kruk, kursi roda, rangka berjalan, dan troli roda. Pendakian gunung berarti pendakian atau penurunan gunung yang biasanya memerlukan penggunaan peralatan tertentu termasuk tetapi
---	---

and lead-rope or top-rope anchoring equipment. Natural Disasters mean extreme weather conditions as determined by Us, including but not limited to cyclones, hurricanes, typhoons, tornadoes, floods, tsunamis, volcanic eruptions, earthquakes, landslides or other convulsion of nature or by consequences of any of the occurrences stated above. Optional Add-ons means the coverage which are operative only if shown on the Schedule, with the payment of additional premium. Overseas means beyond the territorial limits of Indonesia. PADI means the Professional Association of Diving Instructors, a recreational diving membership and diver training organisation. Period of Insurance means the period during which the coverage under this Policy is effective, as stated in the Schedule. Permanent Disablement means one of the items of disability listed in the scale of compensation under Section 1 & 2, and which was caused only by an Accident, as long as: - The disability lasts for twelve (12) months consecutively from the date of the Accident; and - Our Medical Practitioner confirms that it is not going to improve after twelve (12) months. Personal Property and Baggage means personal goods belonging to You which are taken on the Journey or acquired by You and carried on Your person or hand-carried or check-in as accompanied baggage with the carrier during the Journey. Pre-existing Condition means any medical condition for which: - The Insured Person(s) received medical treatment, diagnosis, consultation or prescribed drugs within a twelve (12) month period immediately prior to the Effective Date of Insurance; or - Medical advice or treatment was recommended by a Medical Practitioner within a twelve (12) month period immediately prior to the Effective Date of Insurance; or - A reasonable person in the circumstances would be expected to be aware of within a twelve (12) month period immediately prior to the Effective Date of Insurance. Policyholder / Policy Owner refers to the named owner of this Policy as shown in the Schedule. Public Conveyance means any land, water or air conveyance operating under a license in the country the Insured Person(s) is in for the transportation of fare paying passengers and which has fixed, established and regular schedules and routes only. Public Air Conveyance means all common public air transport carriers operated by a recognized airline which are mechanically propelled and are licensed to carry fare-paying passengers by the relevant authorities but exclude (i) contractor, chartered or private carriers and (ii) any carriers which are operated primarily for sight-seeing service and amusement of the passengers. Public Place means any place to which the general public has access to such as airports, beaches, driving ranges, golf courses, hotel foyers, parks, public buildings, restaurants, shops and similar places. Quarantine means a period of time during which a person that might have a disease is kept away from other people so that the disease cannot spread. Relative refers to the adult Insured Person(s)'s Spouse, Child, parent, parent-in-law, grandparent, grandparent-in-law, great-	tidak terbatas pada crampon, beliung, jangkar, baut, karabiner, dan peralatan penjangkar tali timah atau tali atas. Bencana Alam berarti kondisi cuaca ekstrem sebagaimana ditentukan oleh Kami, termasuk tetapi tidak terbatas pada siklon, badai, topan, tornado, banjir, tsunami, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, atau gejala alam lainnya atau akibat dari salah satu kejadian yang disebutkan di atas. Tambahan Opsional berarti pertanggungan yang hanya berlaku jika ditunjukkan pada Ikhtisar, dengan pembayaran premi tambahan. Luar negeri berarti di luar batas teritorial Indonesia. PADI berarti <i>Professional Association of Diving Instructors</i> (Asosiasi Profesional Instruktur Selam), sebuah organisasi keanggotaan selam rekreasi dan pelatihan penyelam. Periode Asuransi berarti periode di mana pertanggungan berdasarkan Polis ini berlaku, sebagaimana dinyatakan dalam Ikhtisar. Cacat Tetap berarti salah satu jenis cacat yang tercantum dalam skala kompensasi di bawah Bagian 1 & 2, dan yang hanya disebabkan oleh Kecelakaan, sepanjang: - Cacat berlangsung selama dua belas (12) bulan berturut-turut sejak tanggal Kecelakaan; dan - Praktisi Medis Kami mengonfirmasi bahwa cacat tersebut tidak akan membaik setelah dua belas (12) bulan. Bagasi dan Barang Pribadi berarti barang pribadi milik Anda yang dibawa dalam Perjalanan atau diperoleh oleh Anda dan dibawa sendiri atau dibawa dengan tangan atau dicatat sebagai barang bawaan oleh operator selama Perjalanan. Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya berarti kondisi medis apa pun yang: - Tertanggung menerima perawatan medis, diagnosis, konsultasi, atau obat yang diresepkan dalam jangka waktu dua belas (12) bulan sebelum Tanggal Efektif Asuransi; atau - Nasihat atau perawatan medis direkomendasikan oleh Praktisi Medis dalam jangka waktu dua belas (12) bulan sebelum Tanggal Efektif Asuransi; atau - Orang yang berakal sehat dalam keadaan tersebut diharapkan mengetahuinya dalam jangka waktu dua belas (12) bulan sebelum Tanggal Efektif Asuransi. Pemegang Polis/ Pemilik Polis mengacu pada pemilik Polis ini sebagaimana ditunjukkan dalam Ikhtisar. Angkutan Umum berarti angkutan darat, air, atau udara yang beroperasi di bawah lisensi di negara tempat Tertanggung berada untuk mengangkut penumpang yang membayar ongkos dan yang hanya memiliki jadwal dan rute yang tetap, mapan, dan teratur. Angkutan Udara Umum berarti semua angkutan udara umum yang dioperasikan oleh maskapai penerbangan yang diakui yang digerakkan secara mekanis dan memiliki izin untuk mengangkut penumpang yang membayar tiket dari otoritas terkait tetapi tidak termasuk (i) kontraktor, maskapai sewaan atau swasta dan (ii) semua maskapai yang dioperasikan terutama untuk layanan wisata dan hiburan bagi penumpang. Tempat Umum berarti tempat yang dapat diakses oleh masyarakat umum seperti bandara, pantai, lapangan golf, lobi hotel, taman, gedung publik, restoran, pertokoan, dan tempat serupa. Karantina berarti periode waktu di mana seseorang yang mungkin mengidap penyakit diijaukan dari orang lain sehingga penyakit tersebut tidak dapat menyebar. Kerabat mengacu pada Pasangan, Anak, orang tua, mertua, kakek-nenek, kakek-nenek mertua, buyut, buyut mertua, cucu, saudara
--	---

grandparent, great-grandparent-in-law, grandchild, sibling, sibling-in-law, aunt, uncle, niece or nephew. Selected Plan means the choice of Classic, Deluxe or Suite Plan which You or Your representative made at the time of application. Serious Medical Condition means a condition which in the opinion of Us constitutes a serious medical emergency requiring urgent remedial treatment to avoid death or serious impairment to the Insured Person(s)'s immediate or long term health prospects. The seriousness of the medical condition shall be judged within the context of the Insured Person(s)'s geographical location, the nature of the medical emergency and the local availability of appropriate medical care of facilities. Schedule means the information page that contains the details of the Policyholder, Insured Person(s), Benefit, Premium and Period of Insurance attached to this Policy. Serious Bodily Injury or Serious Illness whenever applied to the Insured Person(s), is one which requires treatment by a Medical Practitioner and which results in the Insured Person(s) being certified by that Medical Practitioner as unfit to travel or continue with the planned Trip. When applied to the Relative, it shall mean Bodily Injury or Illness certified as being dangerous to life by a Medical Practitioner and which results in the discontinuation or cancellation of the planned Trip. Sports Equipment means specialised equipment needed to participate in a particular sport, which includes but is not limited to snow skis or snow boards, surfboards, bicycles, or racquets. For the avoidance of doubt, Sports Equipment does not mean or include any accessories or motorised equipment. Spouse means the adult Insured Person(s) legally married spouse. Stolen means having been stolen by a third party by way of theft, robbery or burglary without Your assistance, consent or cooperation. Strike means any organised, wilful refusal by any worker or employee to continue working to register a protest, or the action of any lawfully constituted authority in preventing or attempting to prevent any such act or in minimising the consequences of such act. Travel Agent means a legal entity who holds a current and valid license issued by authorized party in Indonesia. Travel Companion means a person who has made travel bookings to accompany the Insured Person(s) on the Trip excluding the Insured Person(s)'s Relative. Trip means an Overseas Journey undertaken under either a Single Trip Policy or an Annual Multi-Trip Policy. Usual Country of Residence means the place from which the Journey of an Insured Person commences. Usual Country of Residence will be deemed to be Indonesia For Single Trip Policy, Trip means an Overseas journey not exceeding one hundred and eighty (180) consecutive days and for which cover commences from: - In respect of Sections 10, 18, 20 and 21 on the Policy issuance date or as specified under the applicable Section, whichever is later; - In respect of all other Sections, on the departure date shown on the Schedule or the time of departure from Indonesia to travel to the intended Overseas destination(s), whichever is later; and	kandung, saudara ipar, bibi, paman atau keponakan dari Tertanggung dewasa. Paket yang Dipilih berarti pilihan Paket Classic, Deluxe, atau Suite yang Anda atau perwakilan Anda buat pada saat pengajuan. Kondisi Medis Serius berarti suatu kondisi yang menurut pendapat Us merupakan keadaan darurat medis serius yang memerlukan perawatan segera untuk menghindari kematian atau gangguan serius pada prospek kesehatan jangka pendek atau jangka panjang Tertanggung. Keseriusan kondisi medis akan dinilai dalam konteks lokasi geografis Tertanggung, sifat keadaan darurat medis, dan ketersediaan fasilitas perawatan medis yang tepat di daerah setempat. Ikhtisar berarti halaman informasi yang berisi rincian Pemegang Polis, Tertanggung, Manfaat, Premi, dan Periode Asuransi yang terlampir pada Polis ini. Cedera Tubuh Serius atau Penyakit Serius, jika diterapkan pada Tertanggung, adalah yang memerlukan perawatan oleh Praktisi Medis dan yang mengakibatkan Tertanggung dinyatakan oleh Praktisi Medis tersebut tidak layak untuk melakukan perjalanan atau melanjutkan Perjalanan yang direncanakan. Bila diterapkan kepada Kerabat, ini berarti Cedera Tubuh atau Penyakit yang dinyatakan berbahaya bagi jiwa oleh Praktisi Medis dan mengakibatkan penghentian atau pembatalan Perjalanan yang direncanakan. Peralatan Olahraga berarti peralatan khusus yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam olahraga tertentu, yang mencakup tetapi tidak terbatas pada ski salju atau papan seluncur salju, papan selancar, sepeda, atau raket. Untuk menghindari keraguan, Peralatan Olahraga tidak berarti atau mencakup aksesoris atau peralatan bermotor apa pun. Pasangan berarti pasangan yang sah menikah dengan Tertanggung. Dicuri berarti telah dicuri oleh pihak ketiga dengan cara pencurian, perampokan, atau pembobolan tanpa bantuan, persetujuan, atau kerja sama Anda. Pemogokan berarti penolakan yang disengaja dan terorganisir oleh pekerja atau karyawan mana pun untuk terus bekerja guna mendaftarkan protes, atau tindakan otoritas yang sah dalam mencegah atau berupaya mencegah tindakan tersebut atau dalam meminimalkan konsekuensi dari tindakan tersebut. Agen Perjalanan berarti badan hukum perorangan yang memegang lisensi yang berlaku dan terkini yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang di Indonesia. Teman Perjalanan berarti orang yang telah melakukan pemesanan perjalanan untuk menemani Tertanggung dalam Perjalanan, tidak termasuk Kerabat Tertanggung. Perjalanan berarti Perjalanan Luar Negeri yang dilakukan berdasarkan Polis Perjalanan Tunggal atau Polis Perjalanan Ganda Tahunan. Negara Tempat Tinggal berarti tempat dimulainya Perjalanan Tertanggung. Negara Tempat Tinggal dianggap sebagai Indonesia. Untuk Polis Perjalanan Tunggal, Perjalanan berarti perjalanan Luar Negeri yang tidak melebihi seratus delapan puluh (180) hari berturut-turut dan pertanggungannya dimulai sejak: - Sehubungan dengan Bagian 10, 18, 20 dan 21 pada tanggal penerbitan Polis atau sebagaimana ditentukan berdasarkan Bagian yang berlaku, mana yang lebih lambat; - Sehubungan dengan semua Bagian lainnya, pada tanggal keberangkatan yang tertera pada Ikhtisar atau waktu keberangkatan dari Indonesia untuk melakukan perjalanan ke tujuan Luar Negeri yang dituju, mana yang lebih lambat; dan
--	--

(c) Shall continue until: - The Insured Person(s)'s arrival in Indonesia; - The expiry date shown in Your Schedule; or - One hundred and eighty (180) consecutive days following the commencement date of the Insured Person(s)'s Trip. For Annual Multi-Trip Policy, Trip means an Overseas journey that does not exceed ninety (90) consecutive days and for which cover shall commence from: - In respect of Sections 10, 18, 20 and 21 on the Policy issuance date, date of actual booking for the Trip or as specified under the applicable Section, whichever is later; and - In respect of all other Sections, on the Policy issuance date or the time of departure from Indonesia to travel to the intended Overseas destination(s), whichever is later; and (c) Shall continue until: shall continue until: - The Insured Person(s)'s arrival in Indonesia; - The expiry date shown in Your Schedule; or - Ninety (90) consecutive days following the commencement date of the Insured Person(s)'s Trip, whichever is earlier. War means a hostile contention caused by or between nations or states, or parties in the same nation or state, exercising at least de facto authority within a given territory and commanding an armed force. Week(s) means a period of seven (7) consecutive days. Winter Sports means skiing of any form (including snow skiing, dry-slope skiing, cross country skiing, alpine skiing, glacier skiing, land skiing, mono-skiing, langlauf or Nordic skiing, ski-racing, ski-jumping, ski-lying, ski-bobbing, ski-acrobatics and stunting and heli-skiing), ice-skating and use of sledges, skeletons, snow boards, snow mobiles, bobsleighs, toboggans or luge. Zone means: Zone 1: ASEAN: Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Thailand, Philippines and Vietnam. Zone 2: Zone 1; Asia: Armenia, Australia, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, China (excluding Tibet), Cyprus, Georgia, Hong Kong, India, Israel, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Lebanon, Macau, Maldives, Mauritius, Mongolia, New Zealand, Oman, Pakistan, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, South Korea, Sri Lanka, Taiwan, Tajikistan, Timor-Leste, Turkey, Turkmenistan, United Arab Emirates and Uzbekistan. Zone 3: Zone 1; Zone 2; Nepal, Tibet and Worldwide/ the rest of the world excluding Democratic Republic of Congo, Iran, Libya, North Korea, Somalia, South Sudan, Sudan, Yemen and UN Sanctioned Countries. THE BENEFITS PERSONAL ACCIDENT BENEFITS Section 1 – Personal Accident (Accidental Death & Permanent Disablement) If the Insured Person(s) is involved in an Accident, within the next ninety (90) days suffer Injury or death, We will indemnify the Insured Person(s) or His legal representative up to the limit stated in the Schedule. The aggregate of all benefits payable shall not exceed 100% of the Capital Sum Insured as shown under the Scale of Compensation.	(c) Akan berlanjut hingga: - Kedatangan Tertanggung di Indonesia; - Tanggal berakhirnya polis yang tertera pada Ikhtisar Anda; atau - Seratus delapan puluh (180) hari berturut-turut setelah tanggal dimulainya Perjalanan Tertanggung. Untuk Polis Perjalanan Tahunan Berganda, Perjalanan berarti perjalanan Luar Negeri yang tidak melebihi sembilan puluh (90) hari berturut-turut dan yang pertanggungannya akan dimulai sejak: - Sehubungan dengan Bagian 10, 18, 20 dan 21 pada tanggal penerbitan Polis, tanggal pemesanan aktual untuk Perjalanan atau sebagaimana ditentukan berdasarkan Bagian yang berlaku, mana yang lebih lambat; dan - Sehubungan dengan semua Bagian lainnya, pada tanggal penerbitan Polis atau waktu keberangkatan dari Indonesia untuk melakukan perjalanan ke tujuan Luar Negeri yang dimaksud, mana yang lebih lambat; dan (c) Akan berlanjut hingga: akan berlanjut hingga: - Kedatangan Tertanggung di Indonesia; - Tanggal berakhirnya Polis yang tertera dalam Ikhtisar Anda; atau - Sembilan puluh (90) hari berturut-turut setelah tanggal dimulainya Perjalanan Tertanggung, mana yang lebih awal. Perang berarti pertikaian yang bermusuhan yang disebabkan oleh atau antara bangsa atau negara bagian, atau pihak-pihak di bangsa atau negara bagian yang sama, yang menjalankan setidaknya kewenangan de facto di wilayah tertentu dan memimpin angkatan bersenjata. Minggu berarti periode tujuh (7) hari berturut-turut. Olahraga Musim Dingin berarti bermain ski dalam bentuk apa pun (termasuk ski salju, ski lereng kering, ski lintas alam, ski Alpen, ski gletser, ski darat, ski mono, ski langlauf atau ski Nordik, balap ski, lompat ski, ski berbaring, ski bobbing, akrobat ski, dan akrobat dan heli-ski), seluncur es dan penggunaan kereta luncur, rangka, papan salju, mobil salju, bobsleigh, kereta luncur salju, atau kereta luncur. Zona berarti: Zona 1: ASEAN: Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Zona 2: Zona 1; Asia: Armenia, Australia, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Tiongkok (kecuali Tibet), Siprus, Georgia, Hong Kong, India, Israel, Jepang, Yordania, Kazakhstan, Kuwait, Kirgistan, Lebanon, Makau, Maladewa, Mauritius, Mongolia, Selandia Baru, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Arab Saudi, Korea Selatan, Sri Lanka, Taiwan, Tajikistan, Timor-Leste, Turki, Turkmenistan, Uni Emirat Arab, dan Uzbekistan. Zona 3: Zona 1; Zona 2; Nepal, Tibet, dan Seluruh Dunia/seluruh dunia kecuali Republik Demokratik Kongo, Iran, Libya, Korea Utara, Somalia, Sudan Selatan, Sudan, Yaman, dan Negara-negara yang Dikenai Sanksi PBB. MANFAAT MANFAAT KECELAKAAN DIRI Bagian 1 – Kecelakaan Diri (Kematian Akibat Kecelakaan & Cacat Tetap) Jika Tertanggung terlibat dalam Kecelakaan, dalam sembilan puluh (90) hari ke depan mengalami Cedera atau kematian, Kami akan mengganti kerugian Tertanggung atau perwakilan hukumnya hingga batas yang tercantum dalam Daftar. Jumlah keseluruhan manfaat yang dibayarkan tidak boleh melebihi 100% dari Jumlah Pokok Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Skala Kompensasi.
---	---

Scale of Compensation		% of Sum Insured	Skala Kompensasi		% dari Nilai Pertanggungan
1	Accidental Death	100%	1	Kematian Akibat Kecelakaan	100%
2	Permanent total disablement preventing the Insured Person from attending to any business, occupation or duties for which he is reasonably qualified by reason of his education, training and experience	100%	2	Cacat total permanen yang menghalangi Tertanggung untuk menjalankan bisnis, pekerjaan atau tugas yang seharusnya dapat dilakukannya berdasarkan pendidikan, pelatihan dan pengalamannya	100%
3	Permanent total loss of sight of one or both eyes	100%	3	Kehilangan penglihatan total secara permanen pada satu atau kedua mata	100%
4	Permanent total loss of a hand or a foot or loss by physical severance at or above the wrist or ankle	100%	4	Kehilangan total permanen pada tangan atau kaki atau kehilangan akibat kehilangan fisik pada atau di atas pergelangan tangan atau pergelangan kaki	100%
5	Permanent total loss of speech and hearing	100%	5	Kehilangan kemampuan bicara dan pendengaran secara permanen	100%
6	Permanent total loss of hearing in both ears	75%	6	Kehilangan pendengaran total permanen di kedua telinga	75%
7	Permanent total loss of hearing in one ear	15%	7	Kehilangan pendengaran total secara permanen pada satu telinga	15%
8	Permanent total loss of speech	50%	8	Kehilangan kemampuan bicara secara permanen dan total	50%

Applicable to Section 1:
Cover commences from the time the Insured Person(s) leave His residence or office for a direct Trip to the place of embarkation in Indonesia to the Overseas destination and ceases upon:

- (a) The expiry of the period of insurance stated in the Policy;
- (b) The Insured Person(s)'s return to His permanent residence; or
- (c) Within three (3) hours of the time of arrival in Indonesia, whichever shall be earlier.

Exclusions Applicable to Section 1:
We shall not indemnify any Permanent Disablement or death claim arising from Illness or Infectious Diseases.

Section 2 – Personal Accident (Accidental Death and Permanent Disablement due to Natural Disaster) (Applicable to Deluxe and Suite Plan Only)
If the Insured Person(s) is involved in an Accident on a Public Air Conveyance or due to Natural Disaster, within the next ninety (90) days suffer Injury or death, We will indemnify the Insured Person(s) or His legal representative up to the limit stated under Section 2 of the Schedule.

The aggregate of all benefits payable shall not exceed 100% of the Capital Sum Insured as shown under the Scale of Compensation shown in Section 1.

Applicable to Section 2:
Cover commences from the time the Insured Person(s) leave His residence or office for a direct Trip to the place of embarkation in Indonesia to the Overseas destination and ceases upon:

- (a) The expiry of the period of insurance stated in the Policy;
- (b) The Insured Person(s)'s return to His permanent residence; or
- (c) Within three (3) hours of the time of arrival in Indonesia, whichever shall be earlier.

Exclusions Applicable to Section 2:
We shall not indemnify any Permanent Disablement or death claim arising from Illness or Infectious Diseases.

OVERSEAS MEDICAL BENEFITS

Section 3 – Medical Expenses Incurred Overseas
We will reimburse the Insured Person(s) up to the limit stated in the Schedule, the Medical Expenses reasonably and necessarily

Berlaku untuk Bagian 1:
Perlindungan dimulai sejak Tertanggung meninggalkan tempat tinggal atau kantornya untuk melakukan Perjalanan langsung ke tempat pemberangkatan di Indonesia menuju tujuan Luar Negeri dan berakhir pada:

- (a) Berakhirnya periode asuransi yang tercantum dalam Polis;
- (b) Tertanggung kembali ke tempat tinggal tetapnya; atau
- (c) Dalam waktu tiga (3) jam sejak waktu kedatangan di Indonesia, mana yang lebih awal.

Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 1:
Kami tidak akan mengganti kerugian atas klaim Cacat Tetap atau kematian yang timbul akibat Penyakit atau Penyakit Menular.

Bagian 2 – Kecelakaan Diri (Kematian Akibat Kecelakaan dan Cacat Tetap akibat Bencana Alam) (Hanya Berlaku untuk Paket Deluxe dan Suite)
Jika Tertanggung terlibat dalam Kecelakaan di Angkutan Udara Umum atau akibat Bencana Alam, dalam sembilan puluh (90) hari ke depan menderita Cedera atau kematian, Kami akan mengganti kerugian Tertanggung atau perwakilan hukumnya hingga batas yang dinyatakan dalam Bagian 2 dari Ikhtisar.

Agregat semua manfaat yang dibayarkan tidak boleh melebihi 100% dari Jumlah Pokok Pertanggungan sebagaimana ditunjukkan dalam Skala Kompensasi yang ditunjukkan pada Bagian 1.

Berlaku untuk Bagian 2:
Perlindungan dimulai sejak Tertanggung meninggalkan tempat tinggal atau kantornya untuk Perjalanan langsung ke tempat pemberangkatan di Indonesia ke tujuan Luar Negeri dan berakhir pada:

- (a) Berakhirnya periode asuransi yang dinyatakan dalam Polis;
- (b) Tertanggung kembali ke tempat tinggal tetapnya; atau
- (c) Dalam waktu tiga (3) jam sejak kedatangan di Indonesia, mana yang lebih awal.

Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 2:
Kami tidak akan mengganti kerugian atas klaim Cacat Tetap atau kematian yang timbul akibat Penyakit atau Penyakit Menular.

MANFAAT MEDIS DI LUAR NEGERI

Bagian 3 – Biaya Medis yang Dikeluarkan di Luar Negeri
Kami akan mengganti kerugian kepada Tertanggung hingga batas yang dinyatakan dalam Ikhtisar, Biaya Medis yang dikeluarkan secara wajar

incurred until you get back to Indonesia, while Overseas for Injury or Illness the Insured Person(s) suffered solely and independently of any other causes. In no event will the total of the Medical Expenses incurred Overseas exceed the limit stated in the Schedule. In the event the Insured Person(s) is entitled to a refund or reimbursement of all or part of such expenses from any other source, or if there is in place any other insurance against the events covered under this Section, We shall only be liable for the excess of the amount recoverable from such other source or insurance subject to the applicable limits. Exclusions Applicable to Section 3: <i>We shall not indemnify any Medical Expenses:</i> (a) <i>Incurred after ninety (90) days from the date you sustain Injury or Illness;</i> (b) <i>When you have not notified us as soon as practicable of your admittance to hospital or you do not take our reasonable advice following the notification;</i> (c) <i>Relating to treatment by a chiropractor or physiotherapist;</i> (d) <i>Relating to treatment by a Traditional Medical Practitioner including but not limited to Traditional Medicine;</i> (e) <i>Relating to any treatment that can reasonably be delayed until your return to Indonesia;</i> (f) <i>Relating to any treatment that you knew would be required prior to purchasing the policy;</i> (g) <i>Relating to regular treatment(s) or check-ups.</i> Note: This Policy will only pay for any claim under Sections 3 or 39 for the same event but not for more than one of the Sections. Section 4 – Hospital Visitation (a) In the event the Insured Person(s) is under Hospital Confinement during a Trip for more than seven (7) consecutive days due to an Injury or Illness sustained while Overseas and it is not judged medically appropriate to move the Insured Person(s) to another location or to return the Insured Person(s) to Indonesia for medical treatment, and no adult member of the Insured Person(s)'s family is with Him, We will pay, up to the limit stated in the selected plan under Section 4, the following: i. Reasonable travel expense (economy class airfare, rail or sea transport fare) necessarily incurred by one Relative or friend departing from Indonesia to the place where the Insured Person(s) is under Hospital Confinement; and ii. Reasonable hotel accommodation expenses necessarily incurred by the Relative or friend to visit and stay with the Insured Person(s) for the duration of His Hospital Confinement. (b) In the event the Insured Person(s) is under Hospital Confinement during a Trip for more than seven (7) consecutive days due to an Injury or Illness sustained while Overseas and it is not judged medically appropriate to move Him to another location or to return Him to Indonesia for medical treatment, and an adult member of the Insured Person(s)'s family is with Him on the Trip, We will pay, up to the limit stated in the Selected Plan under Section 4, the following: i. Resulting administrative charges for postponement of return travel to Indonesia; and ii. Reasonable hotel accommodation expenses, necessarily incurred by the adult member of the Insured Person(s)'s family to stay with Him for the duration of His Hospital Confinement. For the avoidance of doubt, the accommodation expense will only be covered from the eighth (8th) day of the Insured Person(s)'s Hospital Confinement.	dan perlu sampai Anda kembali ke Indonesia, selama di Luar Negeri untuk Cedera atau Penyakit yang diderita Tertanggung semata-mata dan terlepas dari penyebab lainnya. Dalam keadaan apa pun, total Biaya Medis yang dikeluarkan di Luar Negeri tidak akan melebihi batas yang dinyatakan dalam Ikhtisar. Jika Tertanggung berhak atas pengembalian uang atau penggantian sebagian atau seluruh biaya tersebut dari sumber lain, atau jika ada asuransi lain yang berlaku terhadap kejadian yang ditanggung berdasarkan Bagian ini, Kami hanya akan bertanggung jawab atas kelebihan dari jumlah yang dapat dipulihkan dari sumber atau asuransi lain tersebut sesuai dengan batasan yang berlaku. Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 3: <i>Kami tidak akan mengganti rugi Biaya Medis apa pun:</i> (a) <i>Yang dikeluarkan setelah sembilan puluh (90) hari sejak tanggal Anda mengalami Cedera atau Penyakit;</i> (b) <i>Ketika Anda tidak memberi tahu kami sesegera mungkin tentang masuknya Anda ke rumah sakit atau Anda tidak mengikuti saran wajar kami setelah pemberitahuan tersebut;</i> (c) <i>Terkait dengan perawatan oleh chiropractor atau fisioterapis;</i> (d) <i>Terkait dengan perawatan oleh Praktisi Medis Tradisional termasuk namun tidak terbatas pada Pengobatan Tradisional;</i> (e) <i>Terkait dengan perawatan apa pun yang secara wajar dapat ditunda hingga Anda kembali ke Indonesia;</i> (f) <i>Terkait dengan perawatan apa pun yang Anda ketahui akan diperlukan sebelum membeli polis;</i> (g) <i>Terkait dengan perawatan atau pemeriksaan rutin.</i> Catatan: Polis ini hanya akan membayar klaim apa pun berdasarkan Bagian 3 atau 39 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian. Bagian 4 – Kunjungan Rumah Sakit (a) Jika Tertanggung menjalani Rawat Inap Rumah Sakit selama Perjalanan selama lebih dari tujuh (7) hari berturut-turut karena Cedera atau Penyakit yang diderita selama di Luar Negeri dan tidak dianggap tepat secara medis untuk memindahkan Tertanggung ke lokasi lain atau mengembalikan Tertanggung ke Indonesia untuk perawatan medis, dan tidak ada anggota keluarga dewasa Tertanggung yang bersamanya, Kami akan membayar, hingga batas yang dinyatakan dalam polis yang dipilih berdasarkan Bagian 4, sebagai berikut: i. Biaya perjalanan yang wajar (tiket pesawat kelas ekonomi, kereta api atau angkutan laut) yang dikeluarkan oleh satu Kerabat atau teman yang berangkat dari Indonesia ke tempat Tertanggung menjalani Rawat Inap Rumah Sakit; dan ii. Biaya akomodasi hotel yang wajar yang harus dikeluarkan oleh Kerabat atau teman untuk mengunjungi dan tinggal bersama Tertanggung selama masa Perawatan di Rumah Sakit. (b) Jika Tertanggung menjalani Perawatan di Rumah Sakit selama Perjalanan selama lebih dari tujuh (7) hari berturut-turut karena Cedera atau Penyakit yang diderita selama di Luar Negeri dan tidak dianggap tepat secara medis untuk memindahkannya ke lokasi lain atau mengembalikannya ke Indonesia untuk perawatan medis, dan anggota keluarga dewasa Tertanggung ikut bersamanya dalam Perjalanan, Kami akan membayar, hingga batas yang ditetapkan dalam Paket Terpilih di bawah Bagian 4, sebagai berikut: i. Biaya administrasi yang timbul karena penundaan perjalanan pulang ke Indonesia; dan ii. Biaya akomodasi hotel yang wajar, yang harus dikeluarkan oleh anggota keluarga dewasa dari Tertanggung untuk tinggal bersamanya selama masa Rawat Inap di Rumah Sakit. Untuk menghindari keraguan, biaya akomodasi hanya akan ditanggung sejak hari kedelapan (ke-8) sejak Rawat Inap di Rumah Sakit Tertanggung.
---	---

Any assessment of reasonable hotel accommodation or travel expense shall be determined by Us. No coverage will be provided under Section 4(b) if the Insured Person(s)'s Relative becomes entitled to a refund of all or part of such expenses from another source, including under any other existing insurance policy or under Section 13 of this Policy. <i>No coverage will be provided under this section if Insured Person(s) Relative or Travel Companion becomes entitled to a refund of all or part of such expenses from another source, including under any other existing insurance policy or under Section 13 of this Policy.</i> Section 5 – Compassionate Visit If the Insured Person(s) sustains Bodily Injury or Illness which results in death while Overseas and no adult member of His family is with Him, We will reimburse up to the limit stated in the Schedule, the reasonable traveling expenses (economy class airfare, rail or sea transport fare) and hotel expenses necessarily incurred by one Relative or friend to assist in the final arrangements at the Insured Person(s)'s destination. <i>We will not pay for any claim under Section 5 – Compassionate Visit if We have paid a claim under Section 4 – Hospital Visitation arising from the same event.</i> Section 6 – Child(ren) Guardian If the adult Insured Person(s) is hospitalized Overseas with a Child(ren) below the age of eighteen (18) years and no other adult is with His Child(ren), We will pay for the reasonable travelling (economy class airfare, rail or sea transport fare) and hotel accommodation expenses for an adult Relative to accompany the Insured Person(s)'s Child(ren) back to Indonesia subject to the limit stated in the Schedule. Exclusions Applicable to Section 4, 5 & 6: <i>We shall not indemnify for any of the following expenses:</i> (a) <i>The cost of drinks, meals, and room services;</i> (b) <i>That are not related to an Injury or Illness incurred while Overseas during journey, or are not related to an incident that can be claimed under Section 1 – Personal Accident (Accidental Death and Permanent Disablement), Section 2 – Personal Accident (Accidental Death and Permanent Disablement due to Natural Disaster) or Section 3 – Medical Expenses Incurred Overseas.</i> Section 7 – Hotel Extension If during the Period of Insurance, while the Insured Person(s) are on a Journey, as a direct result of Accidental Injury or Illness, the Insured Person(s) are confined in a Hospital Overseas for more than seven (7) consecutive days and the Insured Person(s)'s medical condition forbids evacuation upon written advice of a Doctor, We will indemnify one of the Insured Person(s)'s Travel Companion who remain behind and take care of the Insured Person(s)'s for such additional accommodation expenses up to the limit stated in the Schedule. We will also indemnify the Insured Person(s)'s Travel Companion for meals and transportation expenses up to the sub-limit of IDR 500,000.00 per day. This benefit is only payable on the written advice of a Doctor that the Insured Person(s) cannot continue His Journey solely by reason of the Accidental Injury or Illness and acceptable by Us of the Insured Person(s)'s inability to continue His Journey. Exclusions Applicable to Section 7: <i>We shall not indemnify for any expenses that are not related to an Injury or Illness incurred while Overseas during journey, or are not related to an incident that can be claimed under Section 3 – Medical Expenses Incurred Overseas.</i>	Setiap penilaian atas akomodasi hotel atau biaya perjalanan yang wajar akan ditentukan oleh Kami. Tidak ada pertanggungan yang akan diberikan berdasarkan Bagian 4(b) jika Kerabat Tertanggung berhak atas pengembalian sebagian atau seluruh biaya tersebut dari sumber lain, termasuk berdasarkan polis asuransi lain yang berlaku atau berdasarkan Bagian 13 dari Polis ini. <i>Tidak ada pertanggungan yang akan diberikan berdasarkan bagian ini jika Kerabat Tertanggung atau Teman Perjalanan berhak atas pengembalian sebagian atau seluruh biaya tersebut dari sumber lain, termasuk berdasarkan polis asuransi lain yang berlaku atau berdasarkan Bagian 13 dari Polis ini.</i> Bagian 5 – Kunjungan Belasungkawa Jika Tertanggung mengalami Cedera Tubuh atau Penyakit yang mengakibatkan kematian saat berada di Luar Negeri dan tidak ada anggota keluarga dewasa yang bersamanya, Kami akan mengganti hingga batas yang dinyatakan dalam Ikhtisar, biaya perjalanan yang wajar (tiket pesawat kelas ekonomi, kereta api atau transportasi laut) dan biaya hotel yang dikeluarkan oleh satu Kerabat atau teman untuk membantu pengaturan akhir di tempat tujuan Tertanggung. <i>Kami tidak akan membayar klaim apa pun berdasarkan Bagian 5 – Kunjungan Belasungkawa jika Kami telah membayar klaim berdasarkan Bagian 4 – Kunjungan Rumah Sakit yang timbul dari kejadian yang sama.</i> Bagian 6 – Wali Anak Jika Tertanggung dewasa dirawat di rumah sakit di Luar Negeri dengan Anak di bawah usia delapan belas (18) tahun dan tidak ada orang dewasa lain yang bersama Anak-anaknya, Kami akan membayar biaya perjalanan yang wajar (tiket pesawat kelas ekonomi, kereta api atau transportasi laut) dan biaya akomodasi hotel untuk Kerabat dewasa yang akan menemani Anak Tertanggung kembali ke Indonesia sesuai dengan batasan yang tercantum dalam Ikhtisar. Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 4, 5 & 6: <i>Kami tidak akan mengganti rugi untuk biaya-biaya berikut ini:</i> (a) <i>Biaya minuman, makanan, dan layanan kamar;</i> (b) <i>Yang tidak terkait dengan Cedera atau Penyakit yang diderita selama di Luar Negeri selama perjalanan, atau yang tidak terkait dengan insiden yang dapat diklaim berdasarkan Bagian 1 – Kecelakaan Diri (Kematian Akibat Kecelakaan dan Cacat Tetap), Bagian 2 – Kecelakaan Diri (Kematian Akibat Kecelakaan dan Cacat Tetap akibat Bencana Alam) atau Bagian 3 – Biaya Medis yang Dikeluarkan di Luar Negeri.</i> Bagian 7 – Perpanjangan Hotel Jika selama Periode Asuransi, ketika Tertanggung sedang dalam Perjalanan, sebagai akibat langsung dari Cedera atau Penyakit Akibat Kecelakaan, Tertanggung dirawat di Rumah Sakit di Luar Negeri selama lebih dari tujuh (7) hari berturut-turut dan kondisi medis Tertanggung tidak memungkinkan untuk dievakuasi berdasarkan nasihat tertulis dari Dokter, Kami akan mengganti rugi salah satu Teman Perjalanan Tertanggung yang tetap tinggal dan mengurus Tertanggung atas biaya akomodasi tambahan tersebut hingga batas yang tercantum dalam Ikhtisar. Kami juga akan mengganti rugi Teman Perjalanan Tertanggung atas biaya makan dan transportasi hingga sub-batas Rp 500.000,00 per hari. Manfaat ini hanya dapat dibayarkan atas saran tertulis dari Dokter bahwa Tertanggung tidak dapat melanjutkan Perjalanannya semata-mata karena Cedera atau Penyakit Akibat Kecelakaan dan dapat diterima oleh Kami atas ketidakmampuan Tertanggung untuk melanjutkan Perjalanannya. Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 7: <i>Kami tidak akan mengganti kerugian atas biaya apa pun yang tidak terkait dengan Cedera atau Penyakit yang terjadi selama di Luar Negeri selama perjalanan, atau tidak terkait dengan insiden yang dapat diklaim berdasarkan Bagian 3 – Biaya Medis yang Dikeluarkan di Luar Negeri.</i>
--	---

Section 8 – Overseas Hospital Income If the Insured Person(s) is hospitalised Overseas as a result of Accidental Bodily Injury or Illness contracted while Overseas as an in-patient for at least 24 (twenty four) hours, We will pay for every twenty-four (24) hours up to the limit stated in the Schedule. Payment shall be made after the Hospital Confinement and upon returning to Indonesia. The daily benefit shall be paid for each Day of Hospital Confinement from the first Day of Hospital Confinement and up to the limit stated in the Schedule. For this purpose, each Day of Hospital Confinement shall be counted towards the total number of days of Hospital Confinement, notwithstanding that such days do not run consecutively. Provided that this benefit shall be payable only if the following conditions are met: (a) Hospital Confinement must occur Overseas by the Accident causing the relevant Accident Injury or Illness (b) Hospital Confinement must be considered medically necessary by a Doctor in his professional capacity. Note: This Policy will only pay for any claim under Sections 8 or 49 for the same event but not for more than one of the Sections. Exclusions Applicable to Section 8: <i>We will not pay if You cannot claim for Overseas medical expenses related with hospitalization under Section 3 – Medical Expenses Incurred Overseas.</i> Section 9 – Mobility Aid Reimbursement (Applicable to Deluxe and Suite Plan Only) We will reimburse the Insured Person(s) up to the maximum limit specified in the Schedule the reasonable and necessary expenses incurred Overseas for the purchase and/or hire of Mobility Aids as a result of an Injury or Illness that is covered under Section 1. If the Insured Person(s) are entitled to a refund of all or part of the expenses for the Mobility Aid from any person or any other source, We will only pay the balance amount that is not refunded subject to the applicable limits. Section 10 – Women’s Benefits (Coverage after 12 Weeks) We will reimburse the Insured Person(s) up to the limit specified in the Schedule, the Medical Expenses which are necessarily incurred Overseas for a pregnancy-related sickness. <i>We will not pay for pregnancy-related sickness or treatment which the Insured Person(s) sought in their Country of Origin/Home Country or upon return to Indonesia.</i> If You are entitled to a refund of all or part of the expenses from any person or any other source, We will only pay the balance amount of Medical Expenses that is not refunded subject to the applicable limits. LOCAL MEDICAL BENEFITS Section 11 – Post-Trip Medical Expenses Incurred In Indonesia Section 11A – 1) For Injury Sustained While Overseas We will reimburse the Insured Person(s) up to the limit stated in the Schedule, the Medical Expenses necessarily incurred in Indonesia for medical treatment or follow-up medical treatment in Indonesia for Injury which the Insured Person(s) had sustained while Overseas.	Bagian 8 – Pendapatan Rumah Sakit di Luar Negeri Jika Tertanggung dirawat di rumah sakit di Luar Negeri sebagai akibat dari Cedera Tubuh atau Penyakit Akibat Kecelakaan yang diderita selama di Luar Negeri sebagai pasien rawat inap selama minimal 24 (dua puluh empat) jam, Kami akan membayar setiap dua puluh empat (24) jam hingga batas yang tercantum dalam Ikhtisar. Pembayaran akan dilakukan setelah Rawat Inap di Rumah Sakit dan setelah kembali ke Indonesia. Manfaat harian akan dibayarkan untuk setiap Hari Rawat Inap Rumah Sakit sejak Hari Pertama Rawat Inap Rumah Sakit dan hingga batas yang tercantum dalam Ikhtisar. Untuk tujuan ini, setiap Hari Rawat Inap Rumah Sakit akan dihitung terhadap jumlah total hari Rawat Inap Rumah Sakit, meskipun hari-hari tersebut tidak berjalan berurutan. Dengan ketentuan bahwa manfaat ini hanya akan dibayarkan jika kondisi berikut terpenuhi: (a) Rawat Inap Rumah Sakit harus dilakukan di Luar Negeri karena Kecelakaan yang menyebabkan Cedera atau Penyakit Akibat Kecelakaan yang relevan (b) Rawat Inap Rumah Sakit harus dianggap perlu secara medis oleh Dokter dalam kapasitas profesionalnya. Catatan: Polis ini hanya akan membayar klaim apa pun berdasarkan Bagian 8 atau 49 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian. Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 8: <i>Kami tidak akan membayar jika Anda tidak dapat mengklaim biaya pengobatan di Luar Negeri yang terkait dengan rawat inap berdasarkan Bagian 3 – Biaya Pengobatan yang Dikeluarkan di Luar Negeri.</i> Bagian 9 – Penggantian Biaya Alat Bantu Mobilitas (Hanya Berlaku untuk Paket Deluxe dan Suite) Kami akan mengganti biaya yang wajar dan perlu yang dikeluarkan di Luar Negeri kepada Tertanggung hingga batas maksimum yang ditentukan dalam Ikhtisar untuk pembelian dan/atau penyewaan Alat Bantu Mobilitas sebagai akibat dari Cedera atau Penyakit yang ditanggung berdasarkan Bagian 1. Jika Tertanggung berhak atas pengembalian sebagian atau seluruh biaya untuk Alat Bantu Mobilitas dari orang atau sumber lain mana pun, Kami hanya akan membayar jumlah biaya yang tidak dikembalikan sesuai dengan batasan yang berlaku. Bagian 10 – Manfaat Wanita (Jaminan setelah 12 Minggu) Kami akan mengganti biaya yang dikeluarkan Tertanggung hingga batas yang ditentukan dalam Daftar, untuk Biaya Medis yang dikeluarkan di Luar Negeri karena penyakit yang berhubungan dengan kehamilan. <i>Kami tidak akan membayar biaya untuk penyakit atau perawatan yang berhubungan dengan kehamilan yang diminta Tertanggung di Negara Asal/Negara Asal mereka atau setelah kembali ke Indonesia.</i> Jika Anda berhak atas pengembalian sebagian atau seluruh biaya dari orang atau sumber lain, Kami hanya akan membayar jumlah sisa Biaya Medis yang tidak dikembalikan sesuai dengan batasan yang berlaku. MANFAAT MEDIS LOKAL Bagian 11 – Biaya Medis Pasca-Perjalanan yang Dikeluarkan di Indonesia Bagian 11A – 1) Untuk Cedera yang Diderita Saat di Luar Negeri Kami akan mengganti biaya yang dikeluarkan Tertanggung hingga batas yang tercantum dalam Ikhtisar, untuk perawatan medis atau perawatan medis lanjutan di Indonesia atas Cedera yang diderita Tertanggung saat di Luar Negeri.
--	---

The time limit for seeking such medical treatment is as follows: (a) If prior medical treatment has not been sought Overseas, the Insured Person(s) must seek medical treatment in Indonesia within forty-eight (48) hours upon Your arrival in Indonesia. From the date of the first medical treatment in Indonesia, the Insured Person(s) has up to a maximum of thirty (30) days to continue medical treatment in Indonesia up to the limit stated in the Schedule; or (b) If medical treatment had already been sought Overseas, the Insured Person(s) has up to a maximum of thirty (30) days from the date of return to Indonesia to continue medical treatment in Indonesia up to the limit stated in the Schedule. 2) For Illness Sustained While Overseas where Emergency Medical Evacuation has been Arranged to Return You to Indonesia We will reimburse the Insured Person(s) up to the limit stated in the Schedule, the Medical Expenses necessarily incurred in Indonesia for medical treatment or follow-up medical treatment in Indonesia for Illness which the Insured Person(s) had sustained while Overseas and where We has judged it to be medically appropriate to return You to Indonesia for medical treatment and has arranged for such evacuation under Section 13. You have up to a maximum of thirty (30) days upon Your arrival in Indonesia to continue medical treatment in Indonesia up to the limit specified in the Schedule. This Poli will only pay for any claim under any one of Sections 11A (2), 11B or 40 for the same event but not for more than one of the Sections. Section 11B – For Illness Sustained While Overseas and Medical Treatment or Follow-up Medical Treatment upon Return to Indonesia We will reimburse the Insured Person(s) up to the limit stated in the Schedule, the Medical Expenses necessarily incurred in Indonesia for medical treatment or follow-up medical treatment in Indonesia for Illness which the Insured Person(s) had sustained while Overseas. The time limit for seeking such medical treatment is as follows: (a) If prior medical treatment has not been sought Overseas, the Insured Person(s) must seek medical treatment in Indonesia within forty-eight (48) hours upon Your arrival in Indonesia. From the date of the first medical treatment in Indonesia, the Insured Person(s) has up to a maximum of thirty (30) days to continue medical treatment in Indonesia up to the limit stated in the Schedule; or (b) If medical treatment has already been sought Overseas, the Insured Person(s) has up to a maximum of thirty (30) days from the date of return to Indonesia to continue medical treatment in Indonesia up to the limit stated in the Schedule. An excess of IDR 500,000.00 applies for each and every claim under the Classic Plan. In no event will the total of the Medical Expenses incurred in Indonesia exceed the limit stated in the Schedule. In the event the Insured Person(s) is entitled to a refund or reimbursement of all or part of such Medical Expenses from any other source, or if there is in place any other insurance against the events covered under this section, We shall only be liable for the excess of the amount recoverable from such other source or insurance. This Policy will only pay for any claim under any one of Sections 11A (2), 11B or 40 for the same event but not for more than one of the Sections.	Batas waktu untuk mencari perawatan medis tersebut adalah sebagai berikut: (a) Jika perawatan medis sebelumnya belum dicari di Luar Negeri, Tertanggung harus mencari perawatan medis di Indonesia dalam waktu empat puluh delapan (48) jam setelah kedatangan Anda di Indonesia. Sejak tanggal perawatan medis pertama di Indonesia, Tertanggung memiliki waktu hingga maksimal tiga puluh (30) hari untuk melanjutkan perawatan medis di Indonesia hingga batas yang tercantum dalam Ikhtisar; atau (b) Jika perawatan medis telah dicari di Luar Negeri, Tertanggung memiliki waktu hingga maksimal tiga puluh (30) hari sejak tanggal kembali ke Indonesia untuk melanjutkan perawatan medis di Indonesia hingga batas yang ditetapkan dalam Daftar. 2) Untuk Penyakit yang Diderita Saat di Luar Negeri di mana Evakuasi Medis Darurat Telah Diatur untuk Mengembalikan Anda ke Indonesia Kami akan mengganti Tertanggung hingga batas yang ditetapkan dalam Ikhtisar, Biaya Medis yang dikeluarkan di Indonesia untuk perawatan medis atau perawatan medis lanjutan di Indonesia untuk Penyakit yang diderita Tertanggung saat di Luar Negeri dan jika Kami telah menilai bahwa secara medis tepat untuk mengembalikan Anda ke Indonesia untuk perawatan medis dan telah mengatur evakuasi tersebut berdasarkan Bagian 13. Anda memiliki waktu hingga maksimal tiga puluh (30) hari setelah kedatangan Anda di Indonesia untuk melanjutkan perawatan medis di Indonesia hingga batas yang ditetapkan dalam Ikhtisar. Polis ini hanya akan membayar klaim apa pun berdasarkan salah satu Bagian 11A (2), 11B atau 40 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian. Bagian 11B – Untuk Penyakit yang Diderita Selama di Luar Negeri dan Perawatan Medis atau Perawatan Medis Lanjutan setelah Kembali ke Indonesia Kami akan mengganti kepada Tertanggung hingga batas yang tercantum dalam Ikhtisar, Biaya Medis yang dikeluarkan di Indonesia untuk perawatan medis atau perawatan medis lanjutan di Indonesia atas Penyakit yang diderita Tertanggung selama di Luar Negeri. Batas waktu untuk mencari perawatan medis tersebut adalah sebagai berikut: (a) Jika perawatan medis sebelumnya belum dicari di Luar Negeri, Tertanggung harus mencari perawatan medis di Indonesia dalam waktu empat puluh delapan (48) jam setelah kedatangan Anda di Indonesia. Sejak tanggal perawatan medis pertama di Indonesia, Tertanggung memiliki waktu hingga maksimal tiga puluh (30) hari untuk melanjutkan perawatan medis di Indonesia hingga batas yang tercantum dalam Daftar; atau (b) Jika perawatan medis telah dicari di Luar Negeri, Tertanggung memiliki waktu hingga maksimal tiga puluh (30) hari sejak tanggal kembali ke Indonesia untuk melanjutkan perawatan medis di Indonesia hingga batas yang tercantum dalam Daftar. Kelebihan sebesar Rp 500.000,00 berlaku untuk setiap klaim berdasarkan Paket Classic. Dalam keadaan apa pun, total Biaya Medis yang dikeluarkan di Indonesia tidak akan melebihi batas yang tercantum dalam Ikhtisar. Jika Tertanggung berhak atas pengembalian uang atau penggantian sebagian atau seluruh Biaya Medis tersebut dari sumber lain, atau jika ada asuransi lain terhadap kejadian yang ditanggung berdasarkan bagian ini, Kami hanya akan bertanggung jawab atas kelebihan dari jumlah yang dapat dipulihkan dari sumber atau asuransi lain tersebut. Polis ini hanya akan membayar klaim apa pun berdasarkan salah satu Bagian 11A (2), 11B, atau 40 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.
--	---

Exclusions Applicable to Section 11: <i>We shall not indemnify any Medical Expenses:</i> (a) <i>When you have not notified us as soon as practicable of your admittance to hospital or you do not take our reasonable advice following the notification;</i> (b) <i>Relating to treatment by a chiropractor or physiotherapist;</i> (c) <i>Relating to treatment by a Traditional Medical Practitioner including but not limited to Traditional Medicine.</i> Section 12 – Hospital Income in Indonesia If during the Period of Insurance, while the Insured Person(s) is on a Journey, and as a direct result of Accidental Injury or Illness, the Insured Person(s) is immediately Hospitalised as an in-patient for at least 24 (twenty four) hours upon return to Indonesia, We will pay the Insured Person(s) for every twenty-four (24) hours up to the limit stated in the Schedule. The daily benefit shall be paid for each Day of Hospital Confinement from the first Day of Hospital Confinement and up to the limit stated in the Schedule. For this purpose, each Day of Hospital Confinement shall be counted towards the total number of days of Hospital Confinement, notwithstanding that such days do not run consecutively. Provided that this benefit shall be payable only if the following conditions are met: (a) Hospital Confinement must occur within thirty (30) days of the Accident causing the relevant Accident Injury or Illness (b) Hospital Confinement must be considered medically necessary by a Doctor in his professional capacity. Note: This Policy will only pay for any claim under Sections 12 or 42 for the same event but not for more than one of the Sections. Exclusions Applicable to Section 12: <i>We will not pay if You cannot claim for medical expenses related with hospitalization under Section 11 – Post-Trip Medical Expenses Incurred In Indonesia.</i> TRAVEL ASSISTANCE BENEFITS ALL EXPENSES PAID EMERGENCY MEDICAL EVACUATION, REPATRIATION & REPATRIATION OF MORTAL REMAINS TO INDONESIA. We shall arrange and pay for the following services up to the limit stated in the Schedule per occurrence for Section 13, 14 & 15, subject to the exclusions listed. Section 13 – Emergency Medical Evacuation When as the result of Injury or Illness commencing while the Insured Person(s) is Overseas and if in the opinion of Us or Our Appointed Assistance Company, it is judged medically appropriate to move the Insured Person(s) to another location or to return Him to Indonesia for medical treatment, We or Our Appointed Assistance Company, will arrange for the evacuation utilizing the means best suited to do so, based on the medical severity of the Insured Person(s)'s condition. We will pay the covered expenses for such evacuation up to the limit as stated in the Schedule. The means of evacuation arranged by Us or Our Appointed Assistance Company may include air ambulance, surface ambulance, regular air transportation, railroad or any other appropriate means. All decisions as to the means of transportation and the final destination will be made by Us or Our Appointed Assistance Company, and will be based solely on medical necessity. Covered expenses are expenses for services provided and/or arranged by Us or Our Appointed Assistance Company for the	Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 11: <i>Kami tidak akan mengganti Biaya Medis apa pun:</i> (a) <i>Jika Anda belum memberi tahu kami sesegera mungkin tentang rawat inap Anda di rumah sakit atau Anda tidak mengikuti saran wajar kami setelah pemberitahuan tersebut;</i> (b) <i>Terkait dengan perawatan oleh chiropractor atau fisioterapis;</i> (c) <i>Terkait dengan perawatan oleh Praktisi Medis Tradisional termasuk namun tidak terbatas pada Pengobatan Tradisional.</i> Bagian 12 – Pendapatan Rumah Sakit di Indonesia Jika selama Periode Asuransi, saat Tertanggung sedang dalam Perjalanan, dan sebagai akibat langsung dari Cedera atau Penyakit Akibat Kecelakaan, Tertanggung segera dirawat di Rumah Sakit sebagai pasien rawat inap selama setidaknya 24 (dua puluh empat) jam setelah kembali ke Indonesia, Kami akan membayar Tertanggung untuk setiap dua puluh empat (24) jam hingga batas yang tercantum dalam Ikhtisar. Manfaat harian akan dibayarkan untuk setiap Hari Rawat Inap Rumah Sakit sejak Hari Pertama Rawat Inap Rumah Sakit dan hingga batas yang tercantum dalam Ikhtisar. Untuk tujuan ini, setiap Hari Rawat Inap di Rumah Sakit akan dihitung dalam jumlah total hari Rawat Inap di Rumah Sakit, meskipun hari-hari tersebut tidak berjalan berurutan. Dengan ketentuan bahwa manfaat ini hanya akan dibayarkan jika kondisi berikut terpenuhi: (a) Rawat Inap di Rumah Sakit harus terjadi dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak Kecelakaan yang menyebabkan Cedera atau Penyakit Akibat Kecelakaan yang relevan (b) Rawat Inap di Rumah Sakit harus dianggap perlu secara medis oleh Dokter dalam kapasitas profesionalnya. Catatan: Polis ini hanya akan membayar untuk setiap klaim berdasarkan Bagian 12 atau 42 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian. Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 12: <i>Kami tidak akan membayar jika Anda tidak dapat mengklaim biaya medis yang terkait dengan rawat inap berdasarkan Bagian 11 – Biaya Medis Pasca Perjalanan yang Dikeluarkan di Indonesia.</i> MANFAAT BANTUAN PERJALANAN SEMUA BIAYA DIBAYARKAN UNTUK EVAKUASI MEDIS DARURAT, REPATRIASI & PEMULANGAN JENAZAH KE INDONESIA. Kami akan mengatur dan membayar layanan berikut hingga batas yang dinyatakan dalam Ikhtisar per kejadian untuk Bagian 13, 14 & 15, dengan pengecualian yang tercantum. Bagian 13 – Evakuasi Medis Darurat Apabila akibat Cedera atau Penyakit yang terjadi saat Tertanggung berada di Luar Negeri dan jika menurut pendapat Kami atau Perusahaan Bantuan yang Kami Tunjuk, dianggap tepat secara medis untuk memindahkan Tertanggung ke lokasi lain atau mengembalikannya ke Indonesia untuk perawatan medis, Kami atau Perusahaan Bantuan yang Kami Tunjuk, akan mengatur evakuasi dengan menggunakan sarana yang paling sesuai untuk melakukannya, berdasarkan tingkat keparahan medis dari kondisi Tertanggung. Kami akan membayar biaya yang ditanggung untuk evakuasi tersebut hingga batas yang dinyatakan dalam Ikhtisar. Sarana evakuasi yang diatur oleh Kami atau Perusahaan Bantuan yang Kami Tunjuk dapat mencakup ambulans udara, ambulans darat, transportasi udara reguler, kereta api atau sarana lain yang sesuai. Semua keputusan mengenai sarana transportasi dan tujuan akhir akan dibuat oleh Kami atau Perusahaan Bantuan yang Kami Tunjuk, dan akan didasarkan semata-mata pada kebutuhan medis. Biaya yang ditanggung adalah biaya untuk layanan yang diberikan dan/atau diatur oleh Kami atau Perusahaan Pendamping yang Kami Tunjuk untuk
--	--

Insured Person(s)'s transportation and shall include medical services and medical supplies necessarily incurred as a result of the emergency medical evacuation. Exclusions Applicable to Section 13: <i>We will not pay for:</i> (a) <i>Any expenses for a service not approved and arranged by Us or Our Appointed Assistance Company unless We decide that such expenses were necessarily incurred and for reasons beyond the control of the Insured Person(s), the Insured Person(s)'s Relative or Travel Companion; or in the event that Us or Our Appointed Assistance Company could not be contacted during the emergency. In any event, We reserve the right to reimburse the Insured Person(s) only for those expenses incurred for services which our Appointed Assistance Company would have provided under the same circumstances and up to the limit stated in the Schedule.</i> Section 14 – Repatriation of Mortal Remains to Indonesia When as the result of Injury or Illness commencing whilst Overseas, the Insured Person(s) suffers death within thirty (30) days from the date of the Injury or commencement of the Illness, We or Our Appointed Assistance Company will make the necessary arrangements for the return of His mortal remains to Indonesia. We will also pay the associated reasonable expenses necessarily incurred Overseas for services and supplies provided by the mortician or undertaker, including but not limited to the cost of a basic casket, embalment and cremation if so elected. <i>This will not include expenses related to religious ceremony or rites.</i> All arrangements for the repatriation must be approved and arranged through Us or Our Appointed Assistance Company unless making such arrangements through Us or Our Appointed Assistance Company were not possible in the circumstances due to reasons beyond the Insured Person(s) estate's control and any alternative arrangements are deemed reasonable by Us. Section 15 – Direct Repatriation of Mortal Remains to Home Country When as the result of Injury or Illness commencing while Overseas, the Insured Person(s) suffers death within thirty (30) days from the date of the Injury or commencement of the Illness, We or Our Appointed Assistance Company will make the necessary arrangements for the return of His mortal remains to His Home Country. We will also pay the associated reasonable expenses necessarily incurred Overseas for services and supplies provided by the mortician or undertaker, including but not limited to the cost of a basic casket, embalment and cremation if so elected. <i>This will not include expenses related to religious ceremony or rites.</i> All arrangements for the repatriation must be approved and arranged through Us or Our Appointed Assistance Company unless making such arrangements through Us or Our Appointed Assistance Company were not possible in the circumstances due to reasons beyond the Insured Person(s) estate's control and any alternative arrangements are deemed reasonable by Us. Exclusions Applicable Only to Sections 13, 14 & 15: <i>The following treatment, items, conditions, activities and their related or consequential expenses are excluded from the Sections and We and/or Our Appointed Assistance Company will not be liable for:</i> (a) <i>Pre-existing conditions for which the Insured Person(s) has been hospitalized during the twelve (12) months preceding the Trip or any medical condition that has been diagnosed or treated by a Medical Practitioner including prescribed drugs within six (6) months period prior to the Trip.</i> (b) <i>Emergency Medical Evacuation or repatriation or cost not approved in advance and in writing by Us or Our Appointed Assistance Company and/or not arranged by Us or Our Appointed Assistance Company. This exclusion shall not apply to Emergency</i>	transportasi Tertanggung dan akan mencakup layanan medis dan perlengkapan medis yang diperlukan sebagai akibat dari evakuasi medis darurat. Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 13: <i>Kami tidak akan membayar untuk:</i> (a) <i>Biaya apa pun untuk layanan yang tidak disetujui dan diatur oleh Kami atau Perusahaan Bantuan yang Kami Tunjuk kecuali Kami memutuskan bahwa biaya tersebut diperlukan dan untuk alasan di luar kendali Tertanggung, Kerabat atau Teman Perjalanan Tertanggung; atau jika Kami atau Perusahaan Bantuan yang Kami Tunjuk tidak dapat dihubungi selama keadaan darurat. Dalam keadaan apa pun, Kami berhak untuk mengganti kerugian Tertanggung hanya untuk biaya yang dikeluarkan untuk layanan yang akan diberikan oleh Perusahaan Pendamping yang Kami Tunjuk dalam keadaan yang sama dan hingga batas yang dinyatakan dalam Ikhtisar.</i> Bagian 14 – Pemulangan Jenazah ke Indonesia Apabila akibat Cedera atau Penyakit yang terjadi saat di Luar Negeri, Tertanggung meninggal dunia dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak tanggal Cedera atau dimulainya Penyakit, Kami atau Perusahaan Bantuan yang Kami Tunjuk akan membuat pengaturan yang diperlukan untuk pemulangan jenazahnya ke Indonesia. Kami juga akan membayar biaya wajar terkait yang dikeluarkan di Luar Negeri untuk layanan dan perlengkapan yang disediakan oleh pengurus rumah duka atau pengurus jenazah, termasuk namun tidak terbatas pada biaya peti mati dasar, pembalseman, dan kremasi jika dipilih demikian. <i>Ini tidak akan mencakup biaya yang terkait dengan upacara atau ritual keagamaan.</i> Semua pengaturan untuk pemulangan harus disetujui dan diatur melalui Kami atau Perusahaan Bantuan yang Kami Tunjuk kecuali pengaturan tersebut melalui Kami atau Perusahaan Bantuan yang Kami Tunjuk tidak memungkinkan dalam keadaan tersebut karena alasan di luar kendali ahli waris Tertanggung dan pengaturan alternatif apa pun dianggap wajar oleh Kami. Bagian 15 – Pemulangan Langsung Jenazah ke Negara Asal Apabila akibat Cedera atau Penyakit yang terjadi saat di Luar Negeri, Tertanggung meninggal dunia dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak tanggal Cedera atau dimulainya Penyakit, Kami atau Perusahaan Bantuan yang Ditunjuk akan membuat pengaturan yang diperlukan untuk pemulangan jenazahnya ke Negara Asal. Kami juga akan membayar biaya wajar terkait yang dikeluarkan di Luar Negeri untuk layanan dan perlengkapan yang disediakan oleh pengurus rumah duka atau pengurus jenazah, termasuk namun tidak terbatas pada biaya peti mati dasar, pembalseman, dan kremasi jika dipilih demikian. <i>Ini tidak termasuk biaya yang terkait dengan upacara atau ritual keagamaan.</i> Semua pengaturan untuk pemulangan harus disetujui dan diatur melalui Kami atau Perusahaan Bantuan yang Ditunjuk, kecuali pengaturan tersebut melalui Kami atau Perusahaan Bantuan yang Ditunjuk tidak memungkinkan dalam keadaan tersebut karena alasan di luar kendali ahli waris Tertanggung dan pengaturan alternatif apa pun dianggap wajar oleh Kami. Pengecualian Hanya Berlaku untuk Bagian 13, 14 & 15: <i>Perawatan, barang, kondisi, aktivitas berikut dan biaya terkait atau konsekuensialnya dikecualikan dari Bagian ini dan Kami dan/atau Perusahaan Bantuan yang Kami Tunjuk tidak akan bertanggung jawab untuk:</i> (a) <i>Kondisi yang sudah ada sebelumnya yang menyebabkan Tertanggung dirawat di rumah sakit selama dua belas (12) bulan sebelum Perjalanan atau kondisi medis apa pun yang telah didiagnosis atau diobati oleh Praktisi Medis termasuk obat-obatan yang diresepkan dalam jangka waktu enam (6) bulan sebelum Perjalanan.</i> (b) <i>Evakuasi Medis Darurat atau pemulangan atau biaya yang tidak disetujui terlebih dahulu dan secara tertulis oleh Kami atau Perusahaan Bantuan yang Ditunjuk dan/atau tidak diatur oleh Kami atau Perusahaan Bantuan yang Ditunjuk. Pengecualian ini tidak</i>
--	---

<i>Medical Evacuation from remote or primitive areas where We or Our Appointed Assistance Company cannot be contacted in advance and delay might reasonably be expected to result in loss of life or extreme prejudice to the Insured Person(s)'s prospect.</i> (c) <i>Any expenses incurred for services provided by another party for which the Insured Person(s) is not liable to pay, or any expenses already included in the cost of a scheduled Trip including but not limited to the unutilized portion of the return air ticket for the scheduled Trip.</i> (d) <i>Any event occurring when the Insured Person(s) is within Indonesia or His Home Country.</i> (e) <i>Any expenses if the Insured Person(s) is travelling outside Indonesia contrary to the advice of a Medical Practitioner or for the purpose of obtaining medical treatment or for rest and recuperation following any prior Accident or Illness.</i> (f) <i>Any expenses if the Insured Person(s) is not suffering from a Serious Medical Condition or if the treatment can be reasonably delayed until His return to Indonesia.</i> (g) <i>Any treatment or expenses related to childbirth or pregnancy (except abnormal pregnancy or vital complications of pregnancy which endangers the life of the mother or unborn child/children) and in any event, childbirth, miscarriage (spontaneous abortion) or pregnancy after 6th month thereof.</i> (h) <i>Any expenses related to Accident or Injury occurring while the member is engaged in Extreme Sports, mountaineering or rock climbing necessitating the use of rope, underwater activities requiring the use of artificial breathing apparatus except leisure scuba diving no deeper than thirty (30) meters, speed contest or racing of any kind other than on foot and all professional sports.</i> (i) <i>Any expenses incurred for emotional, mental illness and psychiatric disorder as opposed to physical and strictly medical reason.</i> (j) <i>Self-inflicted injury, suicide, drug addiction or abuse, alcohol abuse, sexually transmitted diseases, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) or any AIDS-related conditions or diseases.</i> (k) <i>Any treatment performed or ordered by a non-registered Medical Practitioner not in accordance with the standard medical practice as defined in the country of treatment.</i> (l) <i>The cost of burial in the Insured Person(s)'s Home Country.</i> (m) <i>Any expenses resulting from participation in War, riot, civil commotion or any illegal act including resulting imprisonment or while serving in a police or military unit.</i> (n) <i>Any expenses incurred if you do not take the advice of Us or Our Appointed Assistance Company.</i> Section 16 – Emergency Telephone Charges We will reimburse the Insured Person(s) up to the limit specified in the Schedule for all telephone charges incurred for engaging the services of Our Appointed Assistance Company during a medical assistance/emergency situation for which a medical claim will be submitted under Section 13. LIABILITY BENEFITS Section 17 – Personal Liability Abroad We will indemnify the Insured Person(s) up to the limit stated in the Schedule for legal liability to a third party arising during the Trip Overseas due to: (a) Death or Accidental Bodily Injury to third party; or (b) Accidental loss of or damage to third party's property.	<i>berlaku untuk Evakuasi Medis Darurat dari daerah terpencil atau terpencil di mana Kami atau Perusahaan Bantuan yang Ditunjuk tidak dapat dihubungi terlebih dahulu dan penundaan dapat diperkirakan secara wajar akan mengakibatkan hilangnya nyawa atau kerugian yang sangat besar bagi prospek Tertanggung.</i> (c) <i>Setiap biaya yang dikeluarkan untuk layanan yang diberikan oleh pihak lain yang tidak wajib dibayar oleh Tertanggung, atau setiap biaya yang sudah termasuk dalam biaya Perjalanan yang dijadwalkan termasuk namun tidak terbatas pada bagian yang tidak terpakai dari tiket pesawat pulang pergi untuk Perjalanan yang dijadwalkan.</i> (d) <i>Peristiwa apa pun yang terjadi saat Tertanggung berada di Indonesia atau Negara Asalnya.</i> (e) <i>Biaya apa pun jika Tertanggung bepergian ke luar Indonesia bertentangan dengan anjuran Praktisi Medis atau untuk tujuan mendapatkan perawatan medis atau untuk istirahat dan pemulihan setelah Kecelakaan atau Penyakit sebelumnya.</i> (f) <i>Biaya apa pun jika Tertanggung tidak menderita Kondisi Medis Serius atau jika perawatan dapat ditunda secara wajar hingga Tertanggung kembali ke Indonesia.</i> (g) <i>Perawatan atau biaya apa pun yang terkait dengan persalinan atau kehamilan (kecuali kehamilan abnormal atau komplikasi kehamilan yang membahayakan nyawa ibu atau anak yang belum lahir) dan dalam hal apa pun, persalinan, keguguran (abortus spontan) atau kehamilan setelah bulan ke-6.</i> (h) <i>Biaya apa pun yang terkait dengan Kecelakaan atau Cedera yang terjadi saat anggota terlibat dalam Olahraga Ekstrem, pendakian gunung atau panjat tebing yang memerlukan penggunaan tali, aktivitas bawah air yang memerlukan penggunaan alat bantu pernapasan buatan kecuali penyelaman skuba rekreasi dengan kedalaman tidak lebih dari tiga puluh (30) meter, kontes kecepatan atau balapan dalam bentuk apa pun selain berjalan kaki dan semua olahraga profesional.</i> (i) <i>Biaya apa pun yang dikeluarkan untuk penyakit emosional, mental, dan gangguan kejiwaan, bukan untuk alasan fisik dan medis semata.</i> (j) <i>Cedera yang ditimbulkan sendiri, bunuh diri, kecanduan atau penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan alkohol, penyakit menular seksual, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau kondisi atau penyakit terkait AIDS lainnya.</i> (k) <i>Perawatan apa pun yang dilakukan atau diperintahkan oleh Praktisi Medis yang tidak terdaftar yang tidak sesuai dengan praktik medis standar sebagaimana ditetapkan di negara tempat perawatan.</i> (l) <i>Biaya pemakaman di Negara Asal Tertanggung.</i> (m) <i>Biaya apa pun yang timbul akibat keikutsertaan dalam Perang, huru-hara, kerusuhan sipil, atau tindakan ilegal apa pun termasuk yang mengakibatkan pemenjaraan atau saat bertugas di unit polisi atau militer.</i> (n) <i>Biaya apa pun yang timbul jika Anda tidak mengikuti saran dari Kami atau Perusahaan Bantuan Tertunjuk Kami.</i> Bagian 16 – Biaya Telepon Darurat Kami akan mengganti rugi Tertanggung hingga batas yang ditentukan dalam Ikhtisar untuk semua biaya telepon yang timbul karena menggunakan layanan Perusahaan Bantuan Tertunjuk Kami selama situasi bantuan medis/darurat yang klaim medisnya akan diajukan berdasarkan Bagian 13. MANFAAT TANGGUNG GUGAT Bagian 17 – Tanggung Jawab Hukum Pribadi di Luar Negeri Kami akan mengganti rugi Tertanggung hingga batas yang dinyatakan dalam Ikhtisar untuk tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul selama Perjalanan ke Luar Negeri karena: (a) Kematian atau Cedera Tubuh yang Tidak Disengaja pada pihak ketiga; atau (b) Kehilangan atau kerusakan yang tidak disengaja pada properti pihak ketiga.
---	---

Exclusions Applicable to Section 17: (a) No benefits will be provided arising from property belonging to a member of the Insured Person(s)'s family or employee or deemed by law to be the Insured Person(s)'s employee; (b) Liability to any person who is a member of the Insured Person(s)'s family or employee or deemed by law to be the Insured Person(s)'s employee; (c) Property belonging to the Insured Person(s) or in His care, custody or control; (d) Any liability assumed under contract; (e) Liability arising directly or indirectly from, in respect of, or due to the Insured Person(s)'s wilful, malicious or unlawful act; (f) Liability arising directly or indirectly from, in respect of, or due to the ownership, possession or use of vehicles, aircraft, watercraft, firearms or animals; (g) Liability arising directly or indirectly from, in respect of, or due to ownership or occupation of land or buildings (other than occupation only of any temporary residence); (h) Liability arising directly or indirectly from, in respect of, or due to the undertaking or pursuit of any trade, business or profession; (i) Liability arising directly or indirectly from, in respect of, or due to any criminal acts; (j) Legal costs resulting from any criminal proceedings; (k) The Insured Person(s) participation in any motor rallies, or car, motorcycle, boat or aerial racing; (l) Judgments which are not in the first instance delivered by or obtained from a court of competent jurisdiction within Indonesia; (m) Fine, penalty, punitive, aggravated or exemplary damages; (n) The influence of intoxicants. As a condition precedent to Our liability, the Insured Person(s) must not make any offer or promise of payment or admit any liability or fault to any other party, or become involved in any litigation without our written approval. TRAVEL INCONVENIENCE BENEFITS Section 18 – Trip Cancellation and Loss of Deposit If after this insurance is effected and any of the following events should occur within fourteen (14) days, except item (c) below, before the commencement of the Trip, resulting in the cancellation of the Trip, We will pay for the irrecoverable travel and accommodation expenses paid in advance up to the limit stated in the Schedule and which are not recoverable from any other source: (a) Death, Serious Injury or Serious Illness of the Insured Person(s) or His Spouse, Child, parent, parent-in-law, grandparent, grandchild, brother or sister; (b) Major Unexpected Event which prevents the Insured Person(s) from travelling to His main destination(s); (c) Serious damage to the Insured Person(s)'s permanent place of residence in Indonesia arising from fire or Natural Disasters occurring after the issue date of the policy and within one (1) week before the date of departure and which requires Him to be present at the permanent place of residence on the date of departure; (d) Called as a witness in the Court of Law in Indonesia or the compulsory quarantine of the Insured Person(s) or His Travel Companion or His Relative. Alternatively for Section 18(a), if the Trip is cancelled due to an unexpected death of a Relative or Travel Companion occurring within fourteen (14) days before the date of departure of the Trip and as a result, the Insured Person(s) is unable to travel, We will pay any replacement administrative expenses incurred in respect of	Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 17: (a) Tidak akan diberikan manfaat yang timbul dari properti milik anggota keluarga atau karyawan Tertanggung atau yang dianggap oleh hukum sebagai karyawan Tertanggung; (b) Tanggung jawab hukum kepada setiap orang yang merupakan anggota keluarga atau karyawan Tertanggung atau yang dianggap oleh hukum sebagai karyawan Tertanggung; (c) Properti milik Tertanggung atau yang berada dalam perawatan, penjagaan, atau kendalinya; (d) Tanggung jawab hukum apa pun yang diasumsikan berdasarkan kontrak; (e) Tanggung jawab hukum yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari, sehubungan dengan, atau karena tindakan Tertanggung yang disengaja, perbuatan jahat, atau melanggar hukum; (f) Tanggung jawab hukum yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari, sehubungan dengan, atau karena kepemilikan, penguasaan, atau penggunaan kendaraan, pesawat terbang, perahu, senjata api, atau hewan; (g) Tanggung jawab hukum yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari, sehubungan dengan, atau karena kepemilikan atau penggunaan atas tanah atau bangunan (selain hanya penggunaan atas tempat tinggal sementara); (h) Tanggung jawab hukum yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari, sehubungan dengan, atau karena pelaksanaan atau pencarian perdagangan, bisnis, atau profesi apa pun; (i) Tanggung jawab hukum yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari, sehubungan dengan, atau karena tindakan pidana apa pun; (j) Biaya hukum yang timbul dari proses pidana apa pun; (k) Keikutsertaan Tertanggung dalam reli motor, atau balap mobil, sepeda motor, perahu, atau udara apa pun; (l) Putusan yang pada awalnya tidak disampaikan oleh atau diperoleh dari pengadilan yang berwenang di Indonesia; (m) Denda, pinalti, hukuman, Tuntutan Hukum yang memberatkan atau sebagai peringatan; (n) Pengaruh zat memabukkan. Sebagai syarat awal Tanggung Jawab Hukum Kami, Tertanggung tidak boleh membuat penawaran atau janji pembayaran atau mengakui tanggung jawab atau kesalahan kepada pihak lain mana pun, atau terlibat dalam litigasi apa pun tanpa persetujuan tertulis dari Kami. MANFAAT KETIDAKNYAMANAN PERJALANAN Bagian 18 – Pembatalan Perjalanan dan Kehilangan Uang Muka Jika setelah asuransi ini berlaku dan salah satu dari peristiwa berikut terjadi dalam waktu empat belas (14) hari, kecuali butir (c) di bawah ini, sebelum dimulainya Perjalanan, yang mengakibatkan pembatalan Perjalanan, Kami akan membayar biaya perjalanan dan akomodasi yang tidak dapat dikembalikan yang telah dibayarkan di muka hingga batas yang dinyatakan dalam Ikhtisar dan yang tidak dapat dikembalikan dari sumber lain mana pun: (a) Kematian, Cedera Serius atau Penyakit Serius dari Tertanggung atau Pasangannya, Anak, orang tua, mertua, kakek-nenek, cucu, saudara laki-laki atau saudara perempuannya; (b) Peristiwa Besar Tak Terduga yang mencegah Tertanggung untuk melakukan perjalanan ke tujuan utamanya; (c) Kerusakan serius pada tempat tinggal tetap Tertanggung di Indonesia yang timbul akibat kebakaran atau Bencana Alam yang terjadi setelah tanggal penerbitan polis dan dalam waktu satu (1) minggu sebelum tanggal keberangkatan dan yang mengharuskan Tertanggung untuk hadir di tempat tinggal tetap tersebut pada tanggal keberangkatan; (d) Dipanggil sebagai saksi di Pengadilan di Indonesia atau karantina wajib Tertanggung atau Teman Perjalanan atau Kerabatnya. Sebagai alternatif untuk Bagian 18(a), jika Perjalanan dibatalkan karena kematian tak terduga dari Kerabat atau Teman Perjalanan yang terjadi dalam waktu empat belas (14) hari sebelum tanggal keberangkatan Perjalanan dan akibatnya, Tertanggung tidak dapat melakukan perjalanan, Kami akan membayar biaya administrasi
--	---

the change of traveller made before the commencement of the Trip subject to the limit stated in the Schedule. Such replacement administrative expenses are paid by Us as an alternative to (a) above and there will be no further payment by Us for any travel losses or accommodation expenses. Under this Section, Cancellation means unavoidable termination of the Trip after it is arranged but before it has commenced. This coverage is effective only if this Policy is purchased before You become aware of any circumstances which could lead to cancellation of Your Journey. Note: This Policy will only pay for any claim under any one of Sections 18, 19, 20, 21, 22 or 23 for the same event but not for more than one of the Sections. Section 19 – Travel Curtailment (Including Hijacking) If after the commencement of the Trip and the Insured Person(s) should decide to return directly to Indonesia due to the occurrence of the events stated below, We will pay for the loss of deposit, any additional traveling expenses necessarily incurred, and pro-rated amount for each incomplete day of the remaining Trip after due adjustment for any sum recovered up to the limit stated in the Schedule: (a) Serious Bodily Injury or Serious Illness of the Insured Person(s) and upon written medical advice. (b) Hijacking of the aircraft in which the Insured Person(s) is on board as a passenger. (c) The unexpected Death or Injury or Illness of the Insured Person(s)'s Relative or Travel Companion. (d) Major Unexpected Event which prevents the Insured Person(s) from continuing with His scheduled Trip. (e) The quarantine upon medical advice which prevents the Insured Person(s) from continuing with His scheduled Trip, and He has to remain Overseas before returning directly to Indonesia from Overseas. A medical certificate must be obtained from the Medical Practitioner treating the Insured Person(s) or His Relative or His Travel Companion confirming the Serious Bodily Injury or Serious Illness. Exclusions Applicable to Section 19: <i>We shall not pay for claims arising directly or indirectly from, in respect of, or due to:</i> (a) <i>Government regulation or Statute, delay or amendment of the booked Trip (including error, omission or default) by the provider of any service forming part of the booked Trip as well as the travel agent or tour operator through whom the Trip was booked;</i> (b) <i>Failure to obtain the necessary documents to travel;</i> (c) <i>The Insured Person(s)'s business, financial or contractual obligation or those of the Insured Person(s)'s Travel Companion;</i> (d) <i>The Insured Person(s)'s disinclination to travel or financial circumstances;</i> (e) <i>Insured Person(s) were aware of any reason, before His period of insurance commenced that may cause His journey to be rearranged.</i> Note: This Policy will only pay for any claim under any one of Sections 19 or 22 for the same event but not for more than one of the Sections. Section 20 – Travel Postponement We will indemnify the Insured Person(s) up to the limit stated in the Schedule if the Insured Person(s) have to postpone His trip	pengganti yang dikeluarkan sehubungan dengan perubahan pelancong yang dilakukan sebelum dimulainya Perjalanan sesuai dengan batas yang tercantum dalam Ikhtisar. Biaya administrasi pengganti tersebut dibayarkan oleh Kami sebagai alternatif untuk butir (a) di atas dan tidak akan ada pembayaran lebih lanjut oleh Kami untuk kerugian perjalanan atau biaya akomodasi. Berdasarkan Bagian ini, Pembatalan berarti penghentian Perjalanan yang tidak dapat dihindari setelah perjalanan tersebut diatur tetapi sebelum dimulai. Jaminan ini hanya berlaku jika Polis ini dibeli sebelum Anda mengetahui adanya kejadian apa pun yang dapat mengakibatkan pembatalan Perjalanan Anda. Catatan: Polis ini hanya akan membayar klaim apa pun berdasarkan salah satu Bagian 18, 19, 20, 21, 22, atau 23 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian. Bagian 19 – Pengurangan Perjalanan (Termasuk Pembajakan) Jika setelah dimulainya Perjalanan dan Tertanggung memutuskan untuk kembali langsung ke Indonesia karena terjadinya peristiwa yang disebutkan di bawah ini, Kami akan membayar kehilangan uang jaminan, biaya perjalanan tambahan yang diperlukan, dan jumlah prorata untuk setiap hari yang tidak lengkap dari Perjalanan yang tersisa setelah penyesuaian yang wajar untuk setiap jumlah yang diperoleh hingga batas yang disebutkan dalam Ikhtisar: (a) Cedera Tubuh Serius atau Penyakit Serius Tertanggung dan berdasarkan nasihat medis tertulis. (b) Pembajakan pesawat yang ditumpangi Tertanggung sebagai penumpang. (c) Kematian atau Cedera atau Penyakit yang tidak terduga dari Kerabat atau Teman Perjalanan Tertanggung. (d) Peristiwa Besar yang Tidak Terduga yang mencegah Tertanggung untuk melanjutkan Perjalanan yang dijadwalkan. (e) Karantina atas saran medis yang mencegah Tertanggung untuk melanjutkan Perjalanan yang dijadwalkan, dan Dia harus tetap berada di Luar Negeri sebelum kembali langsung ke Indonesia dari Luar Negeri. Surat keterangan medis harus diperoleh dari Praktisi Medis yang merawat Tertanggung atau Kerabatnya atau Teman Perjalanannya yang mengonfirmasi Cedera Tubuh Serius atau Penyakit Serius. Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 19: <i>Kami tidak akan membayar klaim yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari, sehubungan dengan, atau karena:</i> (a) <i>Peraturan atau Undang-Undang Pemerintah, keterlambatan atau perubahan Perjalanan yang dipesan (termasuk kesalahan, kelalaian atau wanprestasi) oleh penyedia layanan apa pun yang menjadi bagian dari Perjalanan yang dipesan serta agen perjalanan atau operator tur yang melaluinya Perjalanan tersebut dipesan;</i> (b) <i>Kegagalan untuk memperoleh dokumen yang diperlukan untuk bepergian;</i> (c) <i>Kewajiban bisnis, keuangan atau kontraktual Tertanggung atau kewajiban Teman Perjalanan Tertanggung;</i> (d) <i>Keengganan Tertanggung untuk melakukan perjalanan atau keadaan keuangan;</i> (e) <i>Tertanggung mengetahui adanya alasan, sebelum periode asuransinya dimulai, yang dapat menyebabkan perjalanannya dijadwal ulang.</i> Catatan: Polis ini hanya akan membayar klaim berdasarkan salah satu Bagian 19 atau 22 untuk kejadian yang sama, tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian. Bagian 20 – Penundaan Perjalanan Kami akan mengganti rugi Tertanggung hingga batas yang dinyatakan dalam Ikhtisar jika Tertanggung harus menunda perjalanannya karena
---	--

due to the reasons listed below if they happen within fourteen (14) days before the Insured Person(s) is due to leave: (a) Death, Serious Illness or Serious Injury or compulsory Quarantine of the Insured Person(s), His Relative or Travel Companion; (b) Major Unexpected Event that prevents the Insured Person(s) from Travelling to His main destination(s) as scheduled and outlined in the Insured Person(s)'s Trip itinerary Overseas; (c) Serious damage to the Insured Person(s) home in Indonesia due to a fire or natural disaster occurring after the issue date of the Policy and within one (1) week before the date of departure; (d) If the Insured Person(s) have to appear in court as a witness during His trip and He was not aware of this when He took up this policy; or (e) If the Insured Person(s) is forced to postpone His trip because the Insured Person(s) is a Child and His Travel Companion who is His legal guardian has to cancel his/her trip due to one of the reasons listed above. Exclusions Applicable to Section 18 & 20: <i>We will not pay for any loss or charges:</i> (a) <i>Caused directly or indirectly by government regulations or control;</i> (b) <i>Caused by cancellation by the Public Conveyance or any other provider of the travel and/or accommodation;</i> (c) <i>That is covered by any other existing insurance scheme or government programme;</i> (d) <i>From prepaid or non-refundable expenses for unused local excursions, tours, seminars, courses, theatre shows, theme parks, sporting events, concerts and any other charges not related to transport or accommodation;</i> (e) <i>Should this policy be purchased less than fourteen (14) days before the date of departure (date of departure inclusive) (with the exception of the Insured Person(s)'s death or the death of the Insured Person(s)'s Relative or Travel Companion caused by an Accident);</i> (f) <i>That results from a Major Unexpected Event which was publicly known at the time the Insured Person(s) booked His Trip or purchased this policy, whichever occurs last;</i> (g) <i>Being compensation for any air miles or holiday points the Insured Person(s) used to pay for the Trip in part or in full;</i> (h) <i>Arising out of any disinclination to travel or change in travel plans on the part of You or your Travel Companion.</i> Note: This Policy will only pay for any claim under any one of Sections 18, 19, 20, 21 or 38 for the same event but not for more than one of the Sections. Section 21 – Replacement Traveller (Applicable to Deluxe and Suite Plan Only) If You are unable to commence Your Trip due to any of the following unexpected events occurring within fourteen (14) days before the planned date of departure of the Trip: (a) Death or Serious Injury or Serious Illness or compulsory quarantine of You or Your Relative or Travel Companion; (b) Serious damage to Your permanent place of residence in Indonesia arising from Natural Disasters occurring after the issue date of the policy and within one (1) week before the date of departure and which requires You to be present at the permanent place of residence on the date of departure; or (c) Witness summons And are substituted by another person for the Trip, We will reimburse You up to the limits specified in the Schedule for the administration charges or fees incurred in making the necessary changes in travel and/or accommodation arrangements to enable such person to take over Your place on the Trip.	alasan-alasan yang tercantum di bawah ini jika terjadi dalam waktu empat belas (14) hari sebelum Tertanggung berangkat: (a) Kematian, Penyakit Serius atau Cedera Serius atau Karantina wajib bagi Tertanggung, Kerabatnya atau Teman Perjalanannya; (b) Peristiwa Besar Tak Terduga yang mencegah Tertanggung untuk Melakukan Perjalanan ke tujuan utamanya sesuai jadwal dan yang diuraikan dalam rencana Perjalanan Tertanggung ke Luar Negeri; (c) Kerusakan serius pada rumah Tertanggung di Indonesia karena kebakaran atau bencana alam yang terjadi setelah tanggal penerbitan Polis dan dalam waktu satu (1) minggu sebelum tanggal keberangkatan; (d) Jika Tertanggung harus hadir di pengadilan sebagai saksi selama perjalanannya dan Dia tidak mengetahui hal ini ketika Dia mengambil polis ini; atau (e) Jika Tertanggung terpaksa menunda perjalanannya karena Tertanggung adalah Anak dan Teman Perjalanannya yang merupakan wali sahnya harus membatalkan perjalanannya karena salah satu alasan yang tercantum di atas. Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 18 & 20: <i>Kami tidak akan membayar kerugian atau biaya apa pun:</i> (a) <i>Disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh peraturan atau kendali pemerintah;</i> (b) <i>Disebabkan oleh pembatalan oleh Angkutan Umum atau penyedia perjalanan dan/atau akomodasi lainnya;</i> (c) <i>Yang dicakup oleh skema asuransi atau program pemerintah lainnya yang ada;</i> (d) <i>Dari biaya prabayar atau yang tidak dapat dikembalikan untuk perjalanan lokal, tur, seminar, kursus, pertunjukan teater, taman hiburan, acara olahraga, konser, dan biaya lain yang tidak terkait dengan transportasi atau akomodasi yang tidak digunakan;</i> (e) <i>Jika polis ini dibeli kurang dari empat belas (14) hari sebelum tanggal keberangkatan (termasuk tanggal keberangkatan) (dengan pengecualian kematian Tertanggung atau kematian Kerabat atau Teman Perjalanan Tertanggung yang disebabkan oleh Kecelakaan);</i> (f) <i>Yang diakibatkan oleh Peristiwa Besar yang Tidak Terduga yang diketahui publik pada saat Tertanggung memesan Perjalanan atau membeli polis ini, mana yang terjadi terakhir;</i> (g) <i>Menjadi kompensasi untuk setiap mil udara atau poin liburan yang digunakan Tertanggung untuk membayar Perjalanan sebagian atau penuh;</i> (h) <i>Timbul karena adanya keengganan untuk bepergian atau perubahan rencana perjalanan pada pihak Anda atau Teman Perjalanan Anda.</i> Catatan: Polis ini hanya akan membayar klaim apa pun berdasarkan salah satu dari Bagian 18, 19, 20, 21, atau 38 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian. Bagian 21 – Pengganti Penumpang (Hanya Berlaku untuk Paket Deluxe dan Suite) Jika Anda tidak dapat memulai Perjalanan Anda karena salah satu kejadian tak terduga berikut yang terjadi dalam empat belas (14) hari sebelum tanggal keberangkatan Perjalanan yang direncanakan: (a) Kematian atau Cedera Serius atau Penyakit Serius atau karantina wajib bagi Anda atau Kerabat atau Teman Perjalanan Anda; (b) Kerusakan serius pada tempat tinggal tetap Anda di Indonesia yang timbul dari Bencana Alam yang terjadi setelah tanggal penerbitan polis dan dalam waktu satu (1) minggu sebelum tanggal keberangkatan dan yang mengharuskan Anda untuk hadir di tempat tinggal tetap tersebut pada tanggal keberangkatan; atau (c) Panggilan saksi Dan digantikan oleh orang lain untuk Perjalanan tersebut, Kami akan mengganti Anda hingga batas yang ditentukan dalam Ikhtisar untuk biaya administrasi atau biaya yang dikeluarkan dalam membuat perubahan yang diperlukan dalam pengaturan perjalanan dan/atau
---	---

Exclusions Applicable to Section 21 <i>We will not pay for any loss or charges:</i> (a) <i>That is covered by any other existing insurance scheme or government program; or</i> (b) <i>Should this insurance be purchased less than fourteen (14) days before the date of departure (date of departure inclusive) (with the exception of Your death or the death of Your Relative or Travel Companion caused by an Accident); or</i> (c) <i>Expenses that would have been incurred by You (being the original traveller) including budgeted Trip expenditure; or</i> (d) <i>The cost of first class airfares, or the cost of business class airfares unless You (being the original traveller) had originally purchased business class airfares for the Trip; or</i> (e) <i>Non-essential expenses incurred in the transportation of the substitute person; or</i> (f) <i>Being compensation for any air miles, credit card/membership card points redemption or holiday points You used to pay for the Trip in part or in full.</i> Note: This Policy will only pay for claims under any one of Sections 18, 19, 20 or 21 for the same event but not for more than one of these Sections. Section 22 – Travel Delay If the departure of the Public Conveyance or any air, land, water conveyance operating under a valid license in the country that the Insured Person(s) is in which is chartered or arranged as part of a tour (but always excluding taxis and/or private cars) in which the Insured Person(s) had arranged to travel whilst Overseas is delayed for at least six (6) consecutive hours from the time specified in the itinerary supplied to the Insured Person(s) due to a Civil unrest, Riot or Commotion, Strike, Adverse weather condition, Natural Disasters, Mechanical breakdown/derangement or Structural defect of the Public Conveyance, or any air, land, water conveyance operating under a valid license in the country that the Insured Person(s) is in which is chartered or arranged as part of a tour (but always excluding taxis and/or private cars), We will pay the Insured Person(s) up to the limit stated in the Schedule. Where the delay occurred in Indonesia, We will only pay the Insured Person(s) a maximum sum of IDR 500,000.00 provided a minimum period of six (6) consecutive hours of delay has lapsed. Exclusions Applicable to Section 22: <i>We will not pay the Insured Person(s) for any delay:</i> (a) <i>Arising from the Insured Person(s)'s failure to check in as according to the itinerary supplied to Him, or if the Insured Person(s) fail to obtain written confirmation from the carriers or their handling agents of the number of hours delayed and the reason for such delay;</i> (b) <i>That results from a Civil Unrest, Riot or Commotion, Strike or adverse weather conditions, Natural Disasters, actual or suspected mechanical breakdown/derangement or structural defect of the Public Conveyance which was publicly known at the time the Insured Person(s) booked His Trip or purchased this insurance, whichever occurs last;</i> (c) <i>If the Insured Person(s) has not departed His home to commence His journey, or the period of delay allows sufficient time for Him to return to His home;</i> (d) <i>If the Insured Person(s) are compensated by the carrier by means of transport and accommodation.</i> Note: This Policy will pay for any claim under any one of the Sections 18, 19, 22 or 23 for the same event but not for more than one of the Sections. Section 23 – Travel Misconnection or Flight Diversion	akomodasi untuk memungkinkan orang tersebut mengambil alih tempat Anda dalam Perjalanan tersebut. Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 21 <i>Kami tidak akan membayar kerugian atau biaya apa pun:</i> (a) <i>Yang ditanggung oleh skema asuransi atau program pemerintah lain yang ada; atau</i> (b) <i>Jika asuransi ini dibeli kurang dari empat belas (14) hari sebelum tanggal keberangkatan (termasuk tanggal keberangkatan) (dengan pengecualian kematian Anda atau kematian Kerabat atau Teman Perjalanan Anda yang disebabkan oleh Kecelakaan); atau</i> (c) <i>Biaya yang seharusnya dikeluarkan oleh Anda (sebagai pelancong asli) termasuk pengeluaran Perjalanan yang dianggarkan; atau</i> (d) <i>Biaya tiket pesawat kelas satu, atau biaya tiket pesawat kelas bisnis kecuali Anda (sebagai pelancong asli) awalnya membeli tiket pesawat kelas bisnis untuk Perjalanan tersebut; atau</i> (e) <i>Biaya tidak penting yang dikeluarkan untuk transportasi orang pengganti; atau</i> (f) <i>Sebagai kompensasi atas setiap mil penerbangan, penukaran poin kartu kredit/kartu keanggotaan, atau poin liburan yang Anda gunakan untuk membayar Perjalanan sebagian atau penuh.</i> Catatan: Polis ini hanya akan membayar klaim berdasarkan salah satu Bagian 18, 19, 20, atau 21 untuk kejadian yang sama, tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian ini. Bagian 22 – Penundaan Perjalanan Jika keberangkatan Angkutan Umum atau angkutan udara, darat, air yang beroperasi berdasarkan lisensi yang sah di negara tempat Tertanggung berada yang disewa atau diatur sebagai bagian dari perjalanan (tetapi tidak termasuk taksi dan/atau mobil pribadi) yang telah diatur oleh Tertanggung untuk melakukan perjalanan selama di Luar Negeri tertunda setidaknya selama enam (6) jam berturut-turut dari waktu yang ditentukan dalam rencana perjalanan yang diberikan kepada Tertanggung karena Kerusakan Sipil, Kerusakan atau Huru-hara, Pemogokan, Kondisi cuaca buruk, Bencana Alam, Kerusakan/gangguan mekanis atau Cacat struktural dari Angkutan Umum, atau angkutan udara, darat, air yang beroperasi berdasarkan lisensi yang sah di negara tempat Tertanggung berada yang disewa atau diatur sebagai bagian dari perjalanan (tetapi tidak termasuk taksi dan/atau mobil pribadi), Kami akan membayar Tertanggung hingga batas yang dinyatakan dalam Ikhtisar. Apabila keterlambatan terjadi di Indonesia, Kami hanya akan membayar Tertanggung sejumlah maksimum Rp500.000,00 dengan ketentuan bahwa keterlambatan tersebut telah berlangsung selama minimal enam (6) jam berturut-turut. Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 22: <i>Kami tidak akan membayar Tertanggung untuk keterlambatan apa pun:</i> (a) <i>Yang timbul karena kegagalan Tertanggung untuk check in sesuai dengan rencana perjalanan yang diberikan kepadanya, atau jika Tertanggung tidak memperoleh konfirmasi tertulis dari operator atau agen penanganannya mengenai jumlah jam keterlambatan dan alasan keterlambatan tersebut;</i> (b) <i>Yang diakibatkan oleh Kerusakan Sipil, Huru-hara atau Keributan, Pemogokan atau kondisi cuaca buruk, Bencana Alam, kerusakan/gangguan mekanis atau cacat struktural Angkutan Umum yang sebenarnya atau diduga terjadi yang diketahui publik pada saat Tertanggung memesan Perjalanan atau membeli asuransi ini, mana yang terjadi terakhir;</i> (c) <i>Jika Tertanggung belum meninggalkan rumah-Nya untuk memulai perjalanan-Nya, atau jangka waktu penundaan memberikan waktu yang cukup bagi-Nya untuk kembali ke rumah-Nya;</i> (d) <i>Jika Tertanggung diberi ganti rugi oleh operator dalam hal transportasi dan akomodasi.</i> Catatan: Polis ini akan membayar klaim apa pun berdasarkan salah satu Bagian 18, 19, 22, atau 23 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian. Bagian 23 – Perjalanan yang Tidak Sinabung atau Pengalihan Penerbangan
---	--

Section 23A – Travel Misconnection In the event that the Insured Person(s) confirmed onward travel connection whilst Overseas is missed at the transfer point due to the late arrival of the Insured Person(s)'s incoming confirmed connecting scheduled carrier or any air, land or water conveyance operating under a valid license in the country that the Insured Person(s) is in which is chartered or arranged as part of a tour (but always excluding taxis and/or private cars), and no other onward transportation is made available for the Insured Person(s) within six (6) consecutive hours on the Insured Person(s) arrival, We will pay the Insured Person(s) for reasonable hotel accommodation, meals or refreshment IDR 1,000,000.00 for every full six (6) consecutive hours of delay up to the limit stated in the Schedule. Additional Conditions: Written proof must be provided by the Public Air Conveyance clearly stating the reason for the delay and the proof of the delay. Exclusions Applicable to Section 23A: <i>We will not pay:</i> (a) <i>For any delay arising from Your failure to check in according to the itinerary provided to You;</i> (b) <i>If there is no confirmation from the Public Air Conveyance or their handling agents of the number of hours delayed and the reason for such delay;</i> (c) <i>For any delay due to an event or circumstance which was publicly known at the time You booked Your Trip or when You purchased this insurance, whichever occurs last;</i> (d) <i>For any loss arising from the time You fail to take available alternative transportation offered by the Public Air Conveyance;</i> (e) <i>For any delay that is caused by the action(s) of an Insured Person;</i> (f) <i>For any loss arising from delay of (a) a taxi or shuttle service; or (b) a cruise or tour bus service, or any like conveyance used for touring purposes, even if such are regularly schedule;</i> (g) <i>For any consequential loss arising from the late arrival of the Public Air Conveyance that causes subsequent delay(s) or missed connection(s) for each Public Air Conveyance in which You have arranged to travel during the course of Your trip;</i> (h) <i>If the Insured Person(s) are compensated by the carrier or any third party.</i> Note: This Policy will pay for any claim under any one of the Sections 18, 19, 22, 23A or 23B only for the same event but not for more than one of the Sections. Section 23B – Flight Diversion We will pay the Insured Person(s) IDR 1,000,000.00 for every full six (6) consecutive hours of delay up to the limit stated in the Schedule, in the event that the scheduled flight that the Insured Person(s) has boarded on is deviated due to a adverse weather conditions, Natural Disasters, actual or suspected mechanical breakdown/ derangement or structural defect of the air carrier which prevents the Insured Person(s) from continuing on the Trip or resulting in a delayed arrival at the planned destination. Exclusions Applicable to Section 23B: <i>We will not pay the Insured Person(s) for any flight diversion that results from:</i> (a) <i>Major Unexpected Event or adverse weather conditions which was publicly known at the time the Insured Person(s) booked His trip or purchased this insurance, whichever occurs last;</i> (b) <i>Failure of the Insured Person(s) to obtain a written confirmation from the carriers or their handling agents of the number of hours of delay and the reason for such delay.</i>	Bagian 23A – Perjalanan yang Tidak Sinabung Jika Tertanggung yang telah mengonfirmasi koneksi perjalanan selanjutnya saat di Luar Negeri tidak dapat tiba di titik transfer karena keterlambatan kedatangan maskapai penerbangan lanjutan terjadwal yang telah dikonfirmasi milik Tertanggung atau angkutan udara, darat, atau air yang beroperasi di bawah lisensi yang sah di negara tempat Tertanggung berada yang disewa atau diatur sebagai bagian dari perjalanan (tetapi tidak termasuk taksi dan/atau mobil pribadi), dan tidak ada transportasi lanjutan lain yang tersedia bagi Tertanggung dalam waktu enam (6) jam berturut-turut sejak kedatangan Tertanggung, Kami akan membayar Tertanggung untuk akomodasi hotel, makanan, atau minuman yang wajar sebesar IDR 1.000.000,00 untuk setiap enam (6) jam penuh keterlambatan berturut-turut hingga batas yang dinyatakan dalam Ikhtisar. Ketentuan Tambahan: Bukti tertulis harus diberikan oleh Angkutan Udara Umum yang secara jelas menyatakan alasan keterlambatan dan bukti keterlambatan. Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 23A: <i>Kami tidak akan membayar:</i> (a) <i>Untuk keterlambatan apa pun yang timbul karena kegagalan Anda untuk check in sesuai dengan rencana perjalanan yang diberikan kepada Anda;</i> (b) <i>Jika tidak ada konfirmasi dari Angkutan Udara Umum atau agen penanganannya mengenai jumlah jam keterlambatan dan alasan keterlambatan tersebut;</i> (c) <i>Untuk keterlambatan apa pun karena suatu peristiwa atau keadaan yang diketahui publik pada saat Anda memesan Perjalanan atau ketika Anda membeli asuransi ini, mana pun yang terjadi terakhir;</i> (d) <i>Untuk kerugian apa pun yang timbul karena Anda gagal menggunakan transportasi alternatif yang tersedia yang ditawarkan oleh Angkutan Udara Umum;</i> (e) <i>Untuk keterlambatan apa pun yang disebabkan oleh tindakan dari Tertanggung;</i> (f) <i>Untuk kerugian apa pun yang timbul dari keterlambatan (a) taksi atau layanan antar-jemput; atau (b) layanan bus wisata atau pelayaran, atau angkutan sejenis yang digunakan untuk tujuan wisata, meskipun hal tersebut dijadwalkan secara rutin;</i> (g) <i>Untuk kerugian konsekuensial yang timbul akibat keterlambatan kedatangan Angkutan Udara Umum yang menyebabkan penundaan berikutnya atau kehilangan koneksi untuk setiap Angkutan Udara Umum yang telah Anda rencanakan untuk bepergian selama perjalanan Anda;</i> (h) <i>Jika Tertanggung diberi kompensasi oleh maskapai atau pihak ketiga mana pun.</i> Catatan: Polis ini akan membayar klaim apa pun berdasarkan salah satu Bagian 18, 19, 22, 23A, atau 23B hanya untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian. Bagian 23B – Pengalihan Penerbangan Kami akan membayar kepada Tertanggung sebesar Rp1.000.000,00 untuk setiap enam (6) jam penuh keterlambatan berturut-turut hingga batas yang ditetapkan dalam Ikhtisar, jika penerbangan terjadwal yang telah ditumpangi Tertanggung mengalami penundaan akibat kondisi cuaca buruk, Bencana Alam, kerusakan/gangguan mekanis atau cacat struktural pada maskapai penerbangan yang menyebabkan Tertanggung tidak dapat melanjutkan Perjalanan atau mengakibatkan keterlambatan kedatangan di tempat tujuan. Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 23B: <i>Kami tidak akan membayar kepada Tertanggung untuk pengalihan penerbangan yang diakibatkan oleh:</i> (a) <i>Peristiwa Besar yang Tidak Terduga atau kondisi cuaca buruk yang telah diketahui publik pada saat Tertanggung memesan perjalanannya atau membeli asuransi ini, mana yang terjadi terakhir;</i> (b) <i>Kegagalan Tertanggung untuk memperoleh konfirmasi tertulis dari operator atau agen penanganannya mengenai jumlah jam keterlambatan dan alasan keterlambatan tersebut.</i>
---	---

Note: This Policy will pay for any claim under any one of the Sections 18, 19, 22, 23A or 23B for the same event but not for more than one of the Sections.

Section 24 – Personal Effects Including Laptop Computer

We will reimburse the Insured Person(s) up to the limit stated in the Schedule, for loss of or damage sustained Overseas to personal baggage taken or purchased on the Trip where such loss or damage is due to circumstances beyond the Insured Person(s)'s control at the planned destination including Natural Disasters. This includes compensation for the Insured Person(s)'s clothing and personal effects which are stored in the personal baggage that is lost or which are worn or carried on Him. All items must be owned by the Insured Person(s) or in His custody or which is loaned or entrusted to Him.

Additional Conditions:

- We will only pay up to a maximum of IDR 2,500,000.00 in respect of any one article or pair or set of articles including for Laptop Computer and only for one Laptop Computer for every policy. A pair or set of items is treated as one item (e.g. a pair of shoes, a camera and its accompanying lens and any accessories even if purchased separately and are of different brands, a set of diving gear and any accessories even if purchased separately and are of different brands).
- The loss or damage of each article must be accompanied by proof of purchase such as but not limited to receipts, bank statements or credit card statements. If no proof of purchase is provided, We will pay according to the table below.
- The loss or damage must be reported to the police or relevant authority having jurisdiction where the loss or damage occurred within twenty-four (24) hours from the incident. Any claim for indemnity under this Section must be accompanied by a copy of a police report or a report issued by the relevant authority evidencing such loss.
- In the event of loss of or damage to any Insured item forming part of a pair or set, Our liability shall not exceed a proportionate part of the value on the pair or set.
- We will only pay up to the maximum limit stated in the Schedule regardless of the number of Insured Person(s) in a Family Plan as stated in the Schedule for the same Journey.
- We will only pay for loss or damage of Your checked-in baggage that is tagged under Your name by the airline or service provider. Any claims that result from You losing Your baggage or it being damaged while being held by an airline or service provider should be made to the airline or service provider first.

We may, at Our sole discretion and option, make payment or reinstate or repair the damaged personal baggage. All claim settlements will be subject to due allowance for wear and tear and depreciation.

The maximum amount We will pay is shown in the table below:

What We Cover	With Receipts	Without Receipts
Mobile Phone	up to the sub-limit of IDR 2,500,000.00 per item	Up to IDR 500,000.00 per item and up to a maximum

Catatan: Polis ini akan membayar klaim apa pun berdasarkan salah satu Bagian 18, 19, 22, 23A, atau 23B untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

Bagian 24 – Barang Pribadi Termasuk Laptop

Kami akan mengganti kerugian kepada Tertanggung hingga batas yang ditetapkan dalam Ikhtisar, atas kehilangan atau kerusakan yang dialami di Luar Negeri atas bagasi pribadi yang dibawa atau dibeli dalam Perjalanan, jika kehilangan atau kerusakan tersebut disebabkan oleh keadaan di luar kendali Tertanggung di tempat tujuan yang direncanakan, termasuk Bencana Alam. Ini termasuk kompensasi untuk pakaian dan barang pribadi Tertanggung yang disimpan dalam bagasi pribadi yang hilang atau yang dikenakan atau dibawa oleh Tertanggung. Semua barang harus dimiliki oleh Tertanggung atau dalam pengawasannya atau yang dipinjamkan atau dititipkan kepadanya.

Ketentuan Tambahan:

- Kami hanya akan membayar hingga maksimum Rp2.500.000,00 untuk setiap satu barang atau sepasang atau set barang termasuk untuk Komputer Laptop dan hanya untuk satu Komputer Laptop untuk setiap polis. Sepasang atau set barang dianggap sebagai satu barang (misalnya sepasang sepatu, kamera dan lensa yang menyertainya, dan aksesoris apa pun meskipun dibeli secara terpisah dan mereknya berbeda, satu set peralatan selam dan aksesoris apa pun meskipun dibeli secara terpisah dan mereknya berbeda).
- Kehilangan atau kerusakan setiap barang harus disertai dengan bukti pembelian seperti tetapi tidak terbatas pada kwitansi, laporan bank, atau laporan kartu kredit. Jika tidak ada bukti pembelian yang diberikan, Kami akan membayar sesuai dengan tabel di bawah ini.
- Kehilangan atau kerusakan harus dilaporkan ke polisi atau otoritas terkait yang memiliki yurisdiksi di mana kehilangan atau kerusakan terjadi dalam waktu dua puluh empat (24) jam sejak kejadian. Setiap klaim ganti rugi berdasarkan Bagian ini harus disertai dengan salinan laporan polisi atau laporan yang dikeluarkan oleh otoritas terkait yang membuktikan kehilangan tersebut.
- Jika terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang yang diasuransikan yang merupakan bagian dari sepasang atau set, tanggung jawab Kami tidak akan melebihi bagian proporsional dari nilai pada sepasang atau set tersebut.
- Kami hanya akan membayar hingga batas maksimum yang dinyatakan dalam Ikhtisar, terlepas dari jumlah Tertanggung dalam Paket Keluarga sebagaimana dinyatakan dalam Ikhtisar untuk Perjalanan yang sama.
- Kami hanya akan membayar atas kehilangan atau kerusakan bagasi terdaftar Anda yang ditandai dengan nama Anda oleh maskapai penerbangan atau penyedia layanan. Setiap klaim yang timbul akibat Anda kehilangan bagasi atau kerusakannya saat disimpan oleh maskapai penerbangan atau penyedia layanan harus diajukan kepada maskapai penerbangan atau penyedia layanan terlebih dahulu.

Kami dapat, atas kebijakan dan pilihan Kami sendiri, melakukan pembayaran atau memulihkan atau memperbaiki bagasi pribadi yang rusak. Semua penyelesaian klaim akan tunduk pada ketentuan penyesuaian untuk keausan dan penyusutan.

Jumlah maksimum yang akan Kami bayarkan ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Apa Yang Kami Jamin	Dengan Kwitansi	Tanpa Kwitansi
Telepon genggam	sampai dengan sub limit Rp 2.500.000,00 per item	Hingga Rp500.000,00 per item dan maksimal 5

Laptop, tablet and other electronic devices	up to the sub-limit of IDR 2,500,000.00 per item	of 5 articles or 5 pairs or sets of articles.	Laptop, tablet, dan perangkat elektronik lainnya	sampai dengan sub limit Rp 2.500.000,00 per item	barang atau 5 pasang atau set barang.
Personal effects (including baggage)	up to the sub-limit of IDR 2,500,000.00 per item		Barang-barang pribadi (termasuk bagasi)	sampai dengan sub limit Rp 2.500.000,00 per item	

The loss must be reported to the police or relevant authority such as hotel and airline management or other service provider having jurisdiction at the place of the loss within twenty-four (24) hours of the incident.

Any claim must be accompanied by proof of denial received from the airline or service provider. The Insured Person(s) must take every possible step and reasonable precaution to ensure:

(a) That the Insured Person(s)'s baggage or personal effects are not left unattended in a Public Place; and

(b) The safety of all personal property and baggage.

Claims that result from the Insured Person(s) losing His baggage or it being damaged while being held by an airline or service provider should be made to the airline or service provider first. Any payment under this Policy shall be made upon proof of compensation received from the airline or service provider or where such compensation is denied, proof of such denial.

Exclusions Applicable to Section 24:
We will not be liable for:

(a) Loss not reported to the police or the transport carrier within twenty-four (24) hours of discovery;

(b) The following classes of property which are excluded from coverage: animals, motor vehicles (including accessories), motorcycles, boats, motor cycles, any other conveyances, snow skis, boards or toboggans, fruits, perishables and consumables, toiletries, cosmetics, skincare products, household effects, antiques, artefacts, paintings, objects of art, computers (including handheld computers, software and accessories with the exception of Laptop Computers as provided herein above), jewellery, gem stones, watches, contact or corneal lenses, musical instruments, bridges for tooth or teeth, dentures;

(c) Loss or damage caused by wear and tear, gradual deterioration, moths, vermin, inherent vice or damage sustained due to any process or while actually being worked upon resulting in such loss or damage;

(d) Loss or damage to hired or leased equipment and loss of or damage to property resulting directly or indirectly from insurrection, rebellion, revolution, civil War, usurped power, or action taken by governmental authorities in hindering, combating or defending against such an occurrence, seizure or destruction under quarantine or customs regulations, confiscation by order of any government or public authority or risk of contraband or illegal transportation or trade;

(e) Loss or damage to property insured under any other insurance policy, or reimbursed by any other carrier, hotel or any other party;

(f) Loss or damage to the Insured Person(s)'s baggage sent in advance, mailed or shipped separately;

(g) Loss or damage to the Insured Person(s)'s baggage or personal effects left unattended in any Public Place or in a place where the item is not in His full view or positioned where He is unable to prevent unauthorized taking of His property, unless it is left in a locked room or safe;

Kehilangan tersebut harus dilaporkan kepada polisi atau pihak berwenang terkait seperti manajemen hotel dan maskapai penerbangan atau penyedia layanan lain yang memiliki yurisdiksi di tempat terjadinya kehilangan dalam waktu dua puluh empat (24) jam sejak kejadian.

Setiap klaim harus disertai dengan bukti penolakan yang diterima dari maskapai penerbangan atau penyedia layanan. Tertanggung harus mengambil setiap langkah yang memungkinkan dan tindakan pencegahan yang wajar untuk memastikan:

(a) Bahwa bagasi atau barang pribadi Tertanggung tidak ditinggalkan tanpa pengawasan di Tempat Umum; dan

(b) Keamanan semua barang dan barang pribadi.

Klaim yang timbul karena Tertanggung kehilangan bagasinya atau kerusakannya saat disimpan oleh maskapai penerbangan atau penyedia layanan harus diajukan kepada maskapai penerbangan atau penyedia layanan terlebih dahulu. Setiap pembayaran berdasarkan Polis ini harus dilakukan setelah bukti kompensasi diterima dari maskapai penerbangan atau penyedia layanan atau jika kompensasi tersebut ditolak, bukti penolakan tersebut.

Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 24:
Kami tidak akan bertanggung jawab atas:

(a) Kehilangan yang tidak dilaporkan ke polisi atau operator transportasi dalam waktu dua puluh empat (24) jam sejak diketahui;

(b) Kelas properti berikut yang dikecualikan dari pertanggungan: hewan, kendaraan bermotor (termasuk aksesoris), kendaraan bermotor, perahu, sepeda motor, alat angkut lainnya, ski salju, papan atau kereta luncur, buah-buahan, barang yang mudah rusak dan habis pakai, perlengkapan mandi, kosmetik, produk perawatan kulit, peralatan rumah tangga, barang antik, artefak, lukisan, benda seni, komputer (termasuk komputer genggam, perangkat lunak dan aksesoris kecuali Komputer Laptop sebagaimana disebutkan di atas), perhiasan, batu permata, jam tangan, lensa kontak atau kornea, alat musik, jembatan gigi, gigi palsu;

(c) Kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh keausan, kerusakan bertahap, ngengat, hama, cacat bawaan atau kerusakan yang terjadi karena proses apa pun atau saat sedang dikerjakan yang mengakibatkan kehilangan atau kerusakan tersebut;

(d) Kerugian atau kerusakan pada peralatan yang disewa dan kerugian atau kerusakan pada harta benda yang secara langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, Perang Saudara, pengambilan kekuasaan, atau tindakan yang diambil oleh otoritas pemerintah dalam menghalangi, memerangi, atau mempertahankan diri dari kejadian tersebut, penyitaan atau pemusnahan berdasarkan peraturan karantina atau bea cukai, penyitaan atas perintah pemerintah atau otoritas publik atau risiko penyelundupan atau pengangkutan atau perdagangan ilegal;

(e) Kerugian atau kerusakan pada harta benda yang diasuransikan berdasarkan polis asuransi lain, atau yang diganti oleh operator, hotel, atau pihak lain mana pun;

(f) Kerugian atau kerusakan pada barang bawaan Tertanggung yang dikirim lebih awal, dikirim melalui pos, atau dikirim secara terpisah;

(g) Kerugian atau kerusakan pada bagasi atau barang pribadi Tertanggung yang ditinggalkan tanpa penjagaan di Tempat Umum atau di tempat di mana barang tersebut tidak dalam pengawasan sepenuhnya atau diletakkan di tempat di mana Dia tidak dapat mencegah orang yang tidak bertanggung jawab mengambil barangnya, kecuali jika barang tersebut ditinggalkan di ruangan terkunci atau brankas;

(h) <i>Loss or damage resulting from the Insured Person(s) failure to take due care and precaution for the safeguard and security of such property;</i> (i) <i>Loss of or damage resulting from the Insured Person(s)'s wilful act, omission, negligence or carelessness;</i> (j) <i>Loss of or damage arising from confiscation or retention by customs or other officials;</i> (k) <i>Loss or damage of business goods or samples or equipment of any kind;</i> (l) <i>Loss of or damage to data recorded on tapes, cards, discs or otherwise;</i> (m) <i>Loss of or damage to cash or cash equivalents, bank notes, casino chips, vouchers, cash storage card, public transport travel pass, bonds, coupons, stamps, negotiable instruments, title deeds, manuscripts, securities of any kind, credit cards or replacement of credit cards, identity cards and driving licenses, travel documents except as provided for in Section 26;</i> (n) <i>Loss, damage, derangement or breakage of fragile or brittle articles;</i> (o) <i>Loss, theft or damage to items left behind in any hotel or motel room after the Insured Person(s) has checked out or items left behind after Insured Person(s) has disembarked the carrier;</i> (p) <i>Loss of any item left in a motor vehicle unless the vehicle is locked and the items are placed out of view in an enclosed storage compartment, boot or luggage space and there is evidence of forcible and violent entry to the motor vehicle;</i> (q) <i>Unattended Baggage and its contents when they are not in the custody of an authorized party which includes the airline or travel agency with whom the Insured is booked.</i> Note: This Policy will only pay for claim under any one of Sections 24, 25, 32B or 33 for the same event but not for more than one of the Sections. Section 25 – Baggage Delay If the Insured Person(s)'s checked-in baggage is delayed, misdirected or temporarily misplaced by the carrier for more than six (6) hours after the Insured Person(s)'s arrival at the baggage pick-up point of the scheduled destination Overseas, We will pay for every full six (6) consecutive hours up to the limit stated in the Schedule. For avoidance of doubt, the amount stated under this Section is based on each claim and not on each piece of baggage. A Property Irregularity Report or equivalent report issued by the carrier is required indicating the date and time of loss and the date and time the baggage was delivered to the Insured Person(s). <i>This baggage delay should not be covered when returning to Indonesia.</i> Exclusions Applicable to Section 25: <i>We will not pay the Insured Person(s) for any delay:</i> (a) <i>Arising from the Insured Person(s)'s failure to check in as according to the itinerary supplied to Him, or</i> (b) <i>If the Insured Person(s) fail to obtain written confirmation from the carriers of the number of hours delayed and the reason for such delay;</i> Note: This Policy will only pay for claim under any one of Sections 24, 25, 32B or 33 for the same event but not for more than one of the Sections. Section 26 – Loss of Travel Documents (Including Money) We will indemnify the Insured Person(s) for cost incurred up to the limit stated in the Schedule in replacing passports, travel tickets and other travel documents lost whilst Overseas, including additional travel expenses and hotel accommodation reasonably and necessarily incurred for the purpose of obtaining the replacement documents, provided that the loss is reported to the police within twenty-four (24) hours and a copy of the report obtained. Such loss must be due to robbery, burglary, theft or Natural Disasters while	(h) <i>Kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh kegagalan Tertanggung untuk melakukan tindakan pencegahan dan kehati-hatian yang wajar untuk menjaga dan mengamankan harta benda tersebut;</i> (i) <i>Kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan kesengajaan, kelalaian, kecerobohan, atau keteledoran Tertanggung;</i> (j) <i>Kerugian atau kerusakan yang timbul dari penyitaan atau penahanan oleh petugas bea cukai atau pejabat lainnya;</i> (k) <i>Kerugian atau kerusakan barang atau sampel atau peralatan bisnis dalam bentuk apa pun;</i> (l) <i>Kerugian atau kerusakan data yang terekam pada kaset, kartu, disk, atau lainnya;</i> (m) <i>Kerugian atau kerusakan uang tunai atau setara uang tunai, uang kertas, chip kasino, voucher, kartu penyimpanan uang tunai, tiket perjalanan angkutan umum, obligasi, kupon, meterai, instrumen yang dapat dinegosiasikan, akta kepemilikan, manuskrip, surat berharga dalam bentuk apa pun, kartu kredit atau penggantian kartu kredit, kartu identitas dan SIM, dokumen perjalanan kecuali sebagaimana diatur dalam Bagian 26;</i> (n) <i>Kerugian, kerusakan, gangguan, atau pecahnya barang yang mudah pecah atau getas;</i> (o) <i>Kehilangan, pencurian, atau kerusakan barang yang tertinggal di kamar hotel atau motel setelah Tertanggung melakukan check out atau barang yang tertinggal setelah Tertanggung turun dari pesawat;</i> (p) <i>Kehilangan barang yang ditinggalkan di kendaraan bermotor kecuali kendaraan terkunci dan barang ditempatkan di luar jangkauan penglihatan pada tempat penyimpanan tertutup, bagasi, atau ruang penyimpanan bagasi dan terdapat bukti adanya kekerasan dan pemaksaan masuk ke dalam kendaraan bermotor;</i> (q) <i>Bagasi dan isinya yang tidak dijaga saat tidak berada dalam pengawasan pihak yang berwenang, termasuk maskapai penerbangan atau agen perjalanan yang memesankan Tertanggung.</i> Catatan: Polis ini hanya akan membayar klaim berdasarkan salah satu dari Bagian 24, 25, 32B atau 33 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian. Bagian 25 – Keterlambatan Bagasi Jika bagasi terdaftar Tertanggung tertunda, salah tujuan atau salah tempat sementara oleh operator selama lebih dari enam (6) jam setelah Tertanggung tiba di tempat pengambilan bagasi tujuan yang dijadwalkan di Luar Negeri, Kami akan membayar untuk setiap enam (6) jam berturut-turut hingga batas yang ditetapkan dalam Ikhtisar. Untuk menghindari keraguan, jumlah yang ditetapkan berdasarkan Bagian ini didasarkan pada setiap klaim dan bukan pada setiap bagasi. Laporan Ketidakterlaksanaan Barang Milik Tertanggung atau laporan setara yang diterbitkan oleh operator diperlukan yang menunjukkan tanggal dan waktu kehilangan dan tanggal dan waktu bagasi dikirimkan kepada Tertanggung. <i>Keterlambatan bagasi ini tidak akan ditanggung saat kembali ke Indonesia.</i> Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 25: <i>Kami tidak akan membayar Tertanggung atas keterlambatan apa pun:</i> (a) <i>Yang timbul karena kegagalan Tertanggung untuk check in sesuai dengan rencana perjalanan yang diberikan kepadanya, atau</i> (b) <i>Jika Tertanggung tidak memperoleh konfirmasi tertulis dari operator mengenai jumlah jam keterlambatan dan alasan keterlambatan tersebut;</i> Catatan: Polis ini hanya akan membayar klaim berdasarkan salah satu Bagian 24, 25, 32B atau 33 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian. Bagian 26 – Kehilangan Dokumen Perjalanan (Termasuk Uang) Kami akan mengganti kerugian Tertanggung atas biaya yang dikeluarkan hingga batas yang tercantum dalam Ikhtisar untuk mengganti paspor, tiket perjalanan, dan dokumen perjalanan lainnya yang hilang selama di Luar Negeri, termasuk biaya perjalanan tambahan dan akomodasi hotel yang dikeluarkan secara wajar dan perlu untuk tujuan memperoleh dokumen pengganti, dengan ketentuan bahwa kehilangan tersebut dilaporkan ke polisi dalam waktu dua puluh empat (24) jam dan salinan laporan diperoleh.
--	--

Exclusions Applicable to Section 28: We will not pay any benefit in this Section for loss or damage due to the following: (a) <i>The Insured Person(s)'s fraudulent, dishonest or criminal acts;</i> (b) <i>Events which take place in the Insured Person(s)'s country of residence, any country located in Central or Southern America or Africa, or any country in which United Nations armed forces are present and active; and</i> (c) <i>Actual loss of or damage to property of any description, including intellectual property as a result of the kidnap and hostage.</i> As a condition precedent to Our liability, We must: (a) Have sufficient proof that the event has actually occurred; (b) Be given immediate oral and written notice of the event and periodic updates of any activity occurring during the incident; and (c) If it is in the Insured Person(s)'s best interests, notify the national or other appropriate law enforcement agency having jurisdiction over the matter. Section 29 – Home Contents Cover We will, at Our sole discretion and option, either indemnify You or reinstate or repair, up to IDR 25,000,000.00 against physical loss or damage to the Household Contents stored within Your permanent place of residence in Indonesia that was left vacant for the full duration of the Trip and which loss or damage was caused by fire during the period of insurance but which occurred only after You have actually departed from Indonesia for the Trip. Exclusions Applicable to Section 29: (a) <i>Wear, tear, depreciation, the process of cleaning, dyeing, repairing or restoring any article, the action of light or atmospheric conditions, moth, insects, vermin or any other gradually operating cause;</i> (b) <i>Any loss or damage occasioned through Your wilful act or omission or with Your connivance;</i> (c) <i>Loss (whether temporary or permanent) of the insured property or any part thereof by reason of confiscation, requisition, detention or legal or illegal occupation of such property or of any premises, vehicle or thing containing the same by any government authorities;</i> (d) <i>Any loss or damage where the fire was caused by an electrical or mechanical breakdown (including electrical short-circuit);</i> (e) <i>Consequential loss or damage of any kind;</i> (f) <i>Business or professional use in respect of photographic and sports equipment and accessories and musical instruments;</i> (g) <i>Jewellery, gem stones, stamp, coin, paintings, work of art, antiques, artefacts;</i> (h) <i>Motor vehicles, boats, livestock, bicycles and any equipment or accessories relating thereto; and</i> (i) <i>Loss or damage insured under any other insurance policy, or reimbursed by any other party.</i> Section 30 – Rental Vehicle Excess (Applicable to Deluxe and Suite Plan Only) If during the Period of Insurance, while You are on a Journey, You become legally liable to pay a rental vehicle excess as a result of an Accidental collision involving, or theft of, a rental vehicle whilst in Your control, We will reimburse You for the excess up to the limit stated in the Schedule. Additional Conditions: (a) The rental vehicle must be hired from a licensed rental agency. (b) As part of the hiring arrangement You must take up all comprehensive motor insurance against loss or damage to rental vehicle during the rental period.	Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 28: Kami tidak akan membayar manfaat apa pun dalam Bagian ini untuk kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh hal-hal berikut: (a) <i>Tindakan penipuan, ketidakjujuran, atau tindak pidana Tertanggung;</i> (b) <i>Peristiwa yang terjadi di negara tempat tinggal Tertanggung, negara mana pun yang terletak di Amerika Tengah atau Selatan atau Afrika, atau negara mana pun di mana angkatan bersenjata Perserikatan Bangsa-Bangsa hadir dan aktif; dan</i> (c) <i>Kerugian atau kerusakan aktual atas properti dalam bentuk apa pun, termasuk kekayaan intelektual sebagai akibat dari penculikan dan penyanderaan.</i> Sebagai syarat awal tanggung jawab Kami, Kami harus: (a) Memiliki bukti yang cukup bahwa peristiwa tersebut benar-benar telah terjadi; (b) Diberikan pemberitahuan lisan dan tertulis segera tentang peristiwa tersebut dan pembaruan berkala tentang aktivitas apa pun yang terjadi selama insiden tersebut; dan (c) Jika demi kepentingan terbaik Tertanggung, memberi tahu lembaga penegak hukum nasional atau lembaga penegak hukum lain yang berwenang atas masalah tersebut. Bagian 29 – Jaminan Isi Rumah Kami akan, atas kebijakan dan pilihan Kami sendiri, mengganti kerugian Anda atau memulihkan atau memperbaiki, hingga Rp25.000.000,00 terhadap kehilangan atau kerusakan fisik pada Isi Rumah Tangga yang disimpan di tempat tinggal tetap Anda di Indonesia yang ditinggalkan kosong selama durasi penuh Perjalanan dan yang kehilangan atau kerusakannya disebabkan oleh kebakaran selama periode asuransi tetapi yang terjadi hanya setelah Anda benar-benar berangkat dari Indonesia untuk Perjalanan tersebut. Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 29: (a) <i>Kausan, penyusutan, proses pembersihan, pewarnaan, perbaikan atau pemulihan barang apa pun, tindakan kondisi cahaya atau atmosfer, ngengat, serangga, hama atau penyebab lain yang bekerja secara bertahap;</i> (b) <i>Kerugian atau kerusakan yang terjadi karena tindakan kesengajaan atau kelalaian Anda atau dengan persetujuan Anda;</i> (c) <i>Kerugian (baik sementara atau permanen) atas harta benda yang dipertanggungjawabkan atau bagian apa pun darinya karena penyitaan, perampasan, penahanan, atau penggunaan yang sah atau tidak sah atas harta benda tersebut atau atas tempat, kendaraan, atau barang yang memuatnya oleh otoritas pemerintah mana pun;</i> (d) <i>Kerugian atau kerusakan apa pun yang terjadi jika kebakaran disebabkan oleh kerusakan listrik atau mekanis (termasuk korsleting listrik);</i> (e) <i>Kerugian atau kerusakan konsekuensial apa pun;</i> (f) <i>Penggunaan bisnis atau profesional sehubungan dengan peralatan dan aksesoris fotografi dan olahraga serta instrumen musik;</i> (g) <i>Perhiasan, batu permata, prangko, koin, lukisan, karya seni, barang antik, artefak;</i> (h) <i>Kendaraan bermotor, perahu, ternak, sepeda, dan peralatan atau aksesoris apa pun yang terkait dengannya; dan</i> (i) <i>Kerugian atau kerusakan yang diasuransikan berdasarkan polis asuransi lain, atau diganti oleh pihak lain mana pun.</i> Bagian 30 – Kelebihan Biaya Sewa Kendaraan (Hanya Berlaku untuk Paket Deluxe dan Suite) Jika selama Periode Asuransi, saat Anda dalam Perjalanan, Anda secara hukum berkewajiban untuk membayar kelebihan biaya sewa kendaraan sebagai akibat dari tabrakan yang tidak disengaja yang melibatkan, atau pencurian, kendaraan sewaan saat dalam kendali Anda, Kami akan mengganti Anda atas kelebihan biaya tersebut hingga batas yang dinyatakan dalam Ikhtisar. Ketentuan Tambahan: (a) Kendaraan sewaan harus disewa dari agen penyewaan berlisensi. (b) Sebagai bagian dari pengaturan penyewaan, Anda harus mengambil semua asuransi kendaraan bermotor komprehensif
--	---

(c) You must comply with all requirements of the rental organisation under the hiring agreement and of the Insurer under such insurance, as well as the laws, rules and regulations of the country. Exclusions Applicable to Section 30: We will not pay for any of the following: (a) Loss or damage arising from operation of the rental vehicle in violation of the terms of the rental agreement or the rental motor vehicle insurance policy, or loss or damage which occurs beyond the limits of any public roads or in the violation of laws, rules and regulations of the country; (b) Loss or damage arising from wear and tear, gradual deterioration, damage from insects or vermin, inherent vice, latent defect or damage. Section 31 – Pet Care (Applicable to Deluxe and Suite Plan Only) In the event You placed Your cat or dog in a kennel/cattery or pet hotel by reason of the Trip and You are unable to collect the pet on the day as agreed with the kennel/cattery or pet hotel, due to the delay of Your final inbound Public Air Conveyance to Indonesia, We will pay You IDR 250,000.00 for every full six (6) consecutive hours of delay, up to the limit stated in the Schedule. You are to provide Us with written confirmation from: (a) The Public Air Conveyance stating the reason for the delay and the scheduled and actual departure and arrival time of the Public Air Conveyance; and/or (b) The kennel/cattery or pet hotel stating the original and actual pick-up dates. Exclusions Applicable to Section 31: We will not pay for a claim under this section if the reason for the delay was made known or was informed publicly prior to the purchase of this Policy. Section 32 – Golf Cover (Applicable to Deluxe and Suite Plan Only) Section 32A – Golf Hole-In-One If during the Period of Insurance, while You are on a Journey, You score a Hole-In-One, We will indemnify You for the Hospitality Expenses incurred up to the limit stated in the Schedule. Additional Conditions: Any claims for indemnity must be accompanied by a copy of the certificate for the Hole-In-One issued by the club and original receipts supporting the Hospitality Expenses. Section 32B – Golf Equipment If during the Period of Insurance, while You are on a Journey, You sustain loss of or damage to Your Golf Equipment due to robbery, theft, burglary or any attempt thereof, We will indemnify You in respect of such loss up to the limit stated in the Schedule. Additional Conditions: (a) All Golf Equipment must be owned by You and not hired by, loaned or entrusted to You. (b) We may make payment subject to due allowance of wear and tear and depreciation or at Our option replace or repair such items. (c) The loss or damage must be reported to the police or relevant authority having jurisdiction where the loss or damage occurred within twenty-four (24) hours of such loss or damage. Any claims for indemnity under this section must be	terhadap kehilangan atau kerusakan pada kendaraan sewaan selama periode penyewaan. (c) Anda harus mematuhi semua persyaratan organisasi penyewaan berdasarkan perjanjian sewa dan Penanggung berdasarkan asuransi tersebut, serta hukum, peraturan, dan regulasi negara. Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 30: Kami tidak akan membayar untuk hal-hal berikut: (a) Kerugian atau kerusakan yang timbul dari pengoperasian kendaraan sewaan yang melanggar ketentuan perjanjian sewa atau polis asuransi kendaraan bermotor sewaan, atau kerugian atau kerusakan yang terjadi di luar batas jalan umum atau melanggar hukum, peraturan, dan regulasi negara; (b) Kerugian atau kerusakan yang timbul dari keausan, kerusakan bertahap, kerusakan akibat serangga atau hama, cacat bawaan, cacat atau kerusakan laten. Bagian 31 – Perawatan Hewan Peliharaan (Hanya Berlaku untuk Paket Deluxe dan Suite) Jika Anda menitipkan kucing atau anjing Anda di kandang/penangkaran kucing atau hotel hewan peliharaan karena Perjalanan dan Anda tidak dapat menjemput hewan peliharaan pada hari yang disepakati dengan kandang/penangkaran kucing atau hotel hewan peliharaan, akibat keterlambatan Angkutan Udara Umum terakhir Anda ke Indonesia, Kami akan membayar Anda sebesar Rp250.000,00 untuk setiap enam (6) jam penuh keterlambatan berturut-turut, hingga batas yang ditetapkan dalam Ikhtisar. Anda harus memberi Kami konfirmasi tertulis dari: (a) Angkutan Udara Umum yang menyatakan alasan keterlambatan dan waktu keberangkatan dan kedatangan Angkutan Udara Umum yang dijadwalkan dan sebenarnya; dan/atau (b) Kandang/penangkaran kucing atau hotel hewan peliharaan yang menyatakan tanggal penjemputan awal dan sebenarnya. Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 31: Kami tidak akan membayar klaim berdasarkan bagian ini jika alasan penundaan telah diketahui atau diinformasikan kepada publik sebelum pembelian Polis ini. Bagian 32 – Jaminan Golf (Hanya Berlaku untuk Paket Deluxe dan Suite) Bagian 32A – Golf Hole-In-One Jika selama Periode Asuransi, saat Anda dalam Perjalanan, Anda berhasil mencetak Hole-In-One, Kami akan mengganti rugi Anda atas Biaya Keramahmatan yang dikeluarkan hingga batas yang tercantum dalam Ikhtisar. Ketentuan Tambahan: Setiap klaim ganti rugi harus disertai dengan salinan sertifikat Hole-In-One yang diterbitkan oleh klub dan kwitansi asli yang mendukung Biaya Keramahmatan. Bagian 32B – Peralatan Golf Jika selama Periode Asuransi, saat Anda sedang dalam Perjalanan, Anda mengalami kehilangan atau kerusakan pada Peralatan Golf Anda karena perampokan, pencurian, pembongkaran, atau segala upaya perampokan, Kami akan mengganti kerugian Anda sehubungan dengan kerugian tersebut hingga batas yang tercantum dalam Ikhtisar. Ketentuan Tambahan: (a) Semua Peralatan Golf harus dimiliki oleh Anda dan bukan disewa, dipinjamkan, atau dititipkan kepada Anda. (b) Kami dapat melakukan pembayaran dengan ketentuan penyesuaian atas keausan dan penyusutan atau atas pilihan Kami mengganti atau memperbaiki barang-barang tersebut. (c) Kehilangan atau kerusakan tersebut harus dilaporkan ke polisi atau otoritas terkait yang memiliki yurisdiksi di mana kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi dalam waktu dua puluh empat (24) jam sejak kehilangan atau kerusakan tersebut. Setiap klaim
---	---

accompanied by a copy of a police report or a report issued by the relevant authority evidencing such loss. Exclusions Applicable to Section 32B: We will not pay for any of the following: (a) Loss or damage occurring during the use of the Golf Equipment; (b) Loss or damage of Golf Equipment caused by wear and tear, gradual deterioration, destruction by moths, vermin, inherent vice ; (c) Loss or damage arising from confiscation or retention of the Golf Equipment by customs or other officials; (d) Loss or damage to Golf Equipment left unattended or as a result of Your failure to take due and reasonable care and precautions to safe-guard and secure the Golf Equipment; (e) Loss or damage arising from Your wilful act or willful negligence or any other person with Your connivance. Section 32C – Unused Green Fee If during the Period of Insurance, while You are on a Journey, You are prevented from playing golf as a result of Accidental Injury or Illness, We will indemnify You for any non-refundable, pre-paid and unused green fees up to the limit stated in the Schedule. Additional Conditions: Any claims for indemnity must be accompanied by a copy of a medical report from the Doctor substantiating the Accidental Injury or Illness and confirming Your inability to play golf as a result of such Accidental Injury or Illness during the period for which the indemnity is being claimed. Section 33 – Sports Equipment Protector (Applicable to Deluxe and Suite Plan Only) We will pay You up to the limit stated in the Schedule for loss or or damage sustained during the Trip to Sports Equipment taken or purchased by You during the Trip, provided that such event giving rise to the loss or damage occurs in a Public Place and is due to circumstances beyond Your control. The Sports Equipment must be owned by You or in Your custody or which is loaned or entrusted to You. If as a result of any damage, We may, at Our sole discretion and option, make payment or reinstate or repair the Sports Equipment. If the Sports Equipment is proven to be beyond economical repair, We will treat a claim under this Policy as if the article had been lost. All claim settlements will be subject to due allowance for wear and tear and depreciation. We will not be liable for more than IDR 2,500,000.00 in respect of any one article of Sports Equipment or pair or set of articles of Sports Equipment. The loss must be reported to the police or relevant authority such as hotel and airline management or other service provider having jurisdiction at the place of the loss within twenty-four (24) hours of the incident. Any claim must be accompanied by written documentation from such authorities. You must take every possible step to ensure that Your Sports Equipment is not left unattended in a Public Place and is safe at all times. Claims that result from You losing Your Sports Equipment or it being damaged while being held by an airline or service provider should be made to the airline or service provider first. Any payment under this	ganti rugi berdasarkan bagian ini harus disertai dengan salinan laporan polisi atau laporan yang dikeluarkan oleh otoritas terkait yang membuktikan kehilangan tersebut. Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 32B: Kami tidak akan membayar untuk hal-hal berikut: (a) Kerugian atau kerusakan yang terjadi selama penggunaan Peralatan Golf; (b) Kerugian atau kerusakan Peralatan Golf yang disebabkan oleh keausan, kerusakan bertahap, kerusakan oleh ngengat, hama, cacat bawaan; (c) Kerugian atau kerusakan yang timbul dari penyitaan atau penahanan Peralatan Golf oleh petugas bea cukai atau pejabat lainnya; (d) Kerugian atau kerusakan Peralatan Golf yang ditinggalkan tanpa penjagaan atau sebagai akibat dari kegagalan Anda untuk mengambil tindakan pencegahan dan berhati-hati yang wajar untuk menjaga dan mengamankan Peralatan Golf; (e) Kerugian atau kerusakan yang timbul dari tindakan yang disengaja atau kelalaian yang disengaja dari Anda atau orang lain yang bekerja sama dengan Anda. Bagian 32C – Biaya Lapangan Golf yang Tidak Digunakan Jika selama Periode Asuransi, saat Anda sedang dalam Perjalanan, Anda tidak dapat bermain golf akibat Cedera atau Penyakit yang Tidak Disengaja, Kami akan mengganti rugi Anda atas biaya lapangan golf yang tidak dapat dikembalikan, yang telah dibayar di muka, dan yang tidak digunakan hingga batas yang tercantum dalam Ikhtisar. Ketentuan Tambahan: Setiap klaim ganti rugi harus disertai dengan salinan laporan medis dari Dokter yang membuktikan Cedera atau Penyakit yang Tidak Disengaja dan mengonfirmasi ketidakmampuan Anda untuk bermain golf sebagai akibat dari Cedera atau Penyakit yang Tidak Disengaja tersebut selama periode klaim ganti rugi. Bagian 33 – Perlindungan Peralatan Olahraga (Hanya Berlaku untuk Paket Deluxe dan Suite) Kami akan membayar Anda hingga batas yang dinyatakan dalam Ikhtisar atas kehilangan atau kerusakan yang dialami selama Perjalanan atas Peralatan Olahraga yang Anda bawa atau beli selama Perjalanan, dengan ketentuan bahwa kejadian yang menyebabkan kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi di Tempat Umum dan disebabkan oleh keadaan di luar kendali Anda. Peralatan Olahraga tersebut harus dimiliki oleh Anda atau dalam pengawasan Anda atau yang dipinjamkan atau ditiptkan kepada Anda. Jika sebagai akibat dari kerusakan apa pun, Kami dapat, atas kebijakan dan pilihan Kami sendiri, melakukan pembayaran atau memulihkan atau memperbaiki Peralatan Olahraga tersebut. Jika Peralatan Olahraga tersebut terbukti tidak dapat diperbaiki secara ekonomis, Kami akan memperlakukan klaim berdasarkan Polis ini seolah-olah barang tersebut telah hilang. Semua penyelesaian klaim akan tunduk pada ketentuan yang berlaku untuk keausan dan penyusutan. Kami tidak akan bertanggung jawab atas lebih dari IDR 2.500.000,00 sehubungan dengan satu barang Peralatan Olahraga atau sepasang atau set barang Peralatan Olahraga. Kehilangan tersebut harus dilaporkan kepada polisi atau otoritas terkait seperti manajemen hotel dan maskapai penerbangan atau penyedia layanan lain yang memiliki yurisdiksi di tempat kehilangan dalam waktu dua puluh empat (24) jam sejak kejadian. Setiap klaim harus disertai dengan dokumentasi tertulis dari otoritas tersebut. Anda harus mengambil setiap langkah yang memungkinkan untuk memastikan bahwa Peralatan Olahraga Anda tidak ditinggalkan tanpa penjagaan di Tempat Umum dan aman setiap saat. Klaim yang diakibatkan oleh hilangnya Peralatan Olahraga Anda atau kerusakannya saat disimpan oleh maskapai penerbangan atau penyedia layanan harus diajukan kepada maskapai penerbangan atau
---	---

Policy shall be made upon proof of compensation received from the airline or service provider or where such compensation is denied, proof of such denial. Exclusions Applicable to Section 33: <i>We will not pay:</i> (a) <i>Loss of or damage to Sports Equipment whilst actually in the course of play or practice;</i> (b) <i>Loss of or damage due to wear and tear or damage due to any process of repair or while being worked upon resulting there from;</i> (c) <i>Loss of or damage resulting from Your wilful act, omission, negligence or carelessness;</i> (d) <i>Loss of or damage arising from confiscation or retention by customs or other officials; and</i> (e) <i>Loss or damage covered by any other policy or reimbursed by any other party.</i> Note: This Policy will only pay for claims under any one of the Sections 24, 25, 32, or 33 for the same event but not for more than one of these Sections. OTHER BENEFITS Section 34 – Terrorism Extension (In aggregate for the above Sections 1 to 21) (Applicable to Deluxe and Suite Plan Only) We will indemnify the Insured Person(s) for death or permanent disablement as a result of any Act of Terrorism. We will pay compensation up to the limit stated in the Schedule. Section 35 – Worldwide Emergency Medical Assistance To access the service, dial for the Emergency Travel Assistance Hotline and quote the Insured Person(s)'s policy number. Consultation is free. Other third-party costs and expenses are covered under this Policy subject to the terms and conditions provided in this Policy. (a) Telephone Medical Advice (b) Medical Service Provider Referral (c) Arrangement of Appointment with Local Doctors (d) Arrangement of Hospital Admission (e) Guarantee of Medical Expenses Incurred (f) Monitor Medical Condition during Hospitalization with Attending Doctor. Section 36 – 24-hour Travel Hotline The Insured Person(s) is entitled to the following free travel assistance services provided by Us or Our Appointed Assistance Company: (a) Travel Information And Emergency Assistance Services (b) Pre-Trip Information Services (c) Inoculation Requirements & Visa Requirements (d) 24-hours Emergency General Travel Assistance (e) Embassy Referral (f) Lost Luggage Assistance (g) Lost Passport Assistance (h) Emergency Message Transmission Assistance (i) Interpreter Referral Section 37 – Automatic Extension of Cover (Up to 14 days) In the event that the Insured Person(s), as a ticket holding passenger on a scheduled Public Conveyance, is being prevented from completing the return leg of a planned Trip within the Period of Insurance, as a result of: (a) The Insured Person(s) suffering from Serious Bodily Injury or Serious Illness; or (b) The scheduled Public Conveyance in which the Insured Person(s) is travelling is being unavoidably delayed due to Strike or industrial action, adverse weather condition or mechanical breakdown/derangement of the Public Conveyance or due to grounding of an aircraft as a result of mechanical or structural defect.	penyedia layanan terlebih dahulu. Setiap pembayaran berdasarkan Polis ini harus dilakukan setelah bukti kompensasi diterima dari maskapai penerbangan atau penyedia layanan atau jika kompensasi tersebut ditolak, bukti penolakan tersebut. Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 33: <i>Kami tidak akan membayar:</i> (a) <i>Kehilangan atau kerusakan pada Peralatan Olahraga saat sedang digunakan atau berlatih;</i> (b) <i>Kehilangan atau kerusakan akibat keausan atau kerusakan akibat proses perbaikan atau saat sedang dikerjakan yang diakibatkannya;</i> (c) <i>Kehilangan atau kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan kesengajaan, kelalaian, kecerobohan, atau keteledoran Anda;</i> (d) <i>Kehilangan atau kerusakan yang timbul dari penyitaan atau penahanan oleh bea cukai atau pejabat lainnya; dan</i> (e) <i>Kehilangan atau kerusakan yang ditanggung oleh polis lain atau diganti oleh pihak lain.</i> Catatan: Polis ini hanya akan membayar klaim berdasarkan salah satu Bagian 24, 25, 32, atau 33 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian ini. MANFAAT LAINNYA Bagian 34 – Perluasan Terorisme (Secara agregat untuk Bagian 1 hingga 21 di atas) (Hanya Berlaku untuk Paket Deluxe dan Suite) Kami akan mengganti kerugian Tertanggung atas kematian atau cacat permanen sebagai akibat dari Tindakan Terorisme apa pun. Kami akan membayar kompensasi hingga batas yang dinyatakan dalam Ikhtisar. Bagian 35 – Bantuan Medis Darurat di Seluruh Dunia Untuk mengakses layanan, tekan untuk Hotline Bantuan Perjalanan Darurat dan sebutkan nomor polis Tertanggung. Konsultasi gratis. Biaya dan pengeluaran pihak ketiga lainnya ditanggung berdasarkan Polis ini sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diberikan dalam Polis ini. (a) Konsultasi Medis melalui Telepon (b) Rujukan Penyedia Layanan Medis (c) Pengaturan Janji Temu dengan Dokter Lokal (d) Pengaturan Penerimaan Rumah Sakit (e) Jaminan Biaya Medis yang Dikeluarkan (f) Pantau Kondisi Medis selama Rawat Inap dengan Dokter yang Bertanggung Jawab Bagian 36 – Hotline Perjalanan 24 Jam Tertanggung berhak atas layanan bantuan perjalanan gratis berikut yang disediakan oleh Kami atau Perusahaan Bantuan yang Kami Tunjuk: (a) Informasi Perjalanan dan Layanan Bantuan Darurat (b) Layanan Informasi Pra-Perjalanan (c) Persyaratan Vaksinasi & Persyaratan Visa (d) Bantuan Perjalanan Umum Darurat 24 Jam (e) Rujukan Kedutaan (f) Bantuan Bagasi Hilang (g) Bantuan Paspor Hilang (h) Bantuan Pengiriman Pesan Darurat (i) Rujukan Juru Bahasa Bagian 37 – Perpanjangan Jaminan Otomatis (Hingga 14 hari) Jika Tertanggung, sebagai penumpang pemegang tiket pada Angkutan Umum terjadwal, tidak dapat menyelesaikan perjalanan pulang dari Perjalanan yang direncanakan dalam Periode Asuransi, sebagai akibat dari: (a) Tertanggung menderita Cedera Tubuh Serius atau Penyakit Serius; atau (b) Angkutan Umum terjadwal yang ditumpangi Tertanggung mengalami penundaan yang tidak dapat dihindari karena Pemogokan Kerja atau aksi mogok industri, kondisi cuaca buruk atau kerusakan/gangguan mekanis Angkutan Umum atau karena pesawat terbang kandas akibat cacat mekanis atau struktural.
---	---

The Period of Insurance shall be automatically extended for up to fourteen (14) consecutive days without additional premium for such period as is reasonably necessary for the completion of the journey subject to relevant documents evidencing such event being submitted to Us. OPTIONAL ADD-ONS FOR COVID-19 COVERAGE (THE COVER PROVIDED BY THIS SECTION IS OPERATIVE ONLY IF SHOWN ON THE SCHEDULE) Section 38 – Travel Postponement We will indemnify the Insured Person up to the limit stated in the Schedule if the Insured Person has to postpone His trip due to the border closure of the country that He is travelling to because of the COVID-19 situation, and if the postponement happens within fourteen (14) days before the Insured Person is due to leave. Exclusions Applicable to Section 38: <i>We will not pay for any loss or charges:</i> (a) <i>That is covered by any other existing insurance scheme or government programme;</i> (b) <i>From prepaid or non-refundable expenses for tours, seminars, courses and any other charges not related to transport or accommodation;</i> (c) <i>Should this policy be purchased less than fourteen (14) days before the date of departure (date of departure inclusive);</i> (d) <i>That results from a border closure which was publicly known at the time the Insured Person(s) booked His Trip or purchased this policy, whichever occurs last; and/or</i> (e) <i>Being compensation for any air miles or holiday points the Insured Person(s) used to pay for the Trip in part or in full.</i> Note: This Policy will only pay for any claim under any one of Sections 18, 19, 20, 21 or 38 for the same event but not for more than one of the Sections. Section 39 – Medical Expenses Incurred Overseas We will reimburse the Insured Person up to the limit stated in the Schedule, the Medical Expenses necessarily incurred until you get back to Indonesia while Overseas due to medical treatment of COVID-19 for the Insured Person(s). In no event will the total of the Medical Expenses incurred Overseas exceed the limit stated in the Schedule. In the event the Insured Person is entitled to a refund or reimbursement of all or part of such expenses from any other source, or if there is in place any other insurance against the events covered under this Section, We shall only be liable for the excess of the amount recoverable from such other source or insurance subject to the applicable limits. Exclusions Applicable to Section 39: <i>We shall not indemnify any Medical Expenses:</i> (a) <i>Incurred after ninety (90) days from the date you sustain COVID-19;</i> (b) <i>When you have not notified us as soon as practicable of your admittance to hospital or you do not take our reasonable advice following the notification;</i> (c) <i>Relating to treatment by a Traditional Medical Practitioner including but not limited to Traditional Medicine.</i> Note: This Policy will only pay for any claim under Sections 3 or 39 for the same event but not for ore than one of the Sections. Section 40 – Post-Trip Medical Expenses Incurred in Indonesia We will reimburse the Insured Person up to the limit stated in the Schedule, the Medical Expenses necessarily incurred in Indonesia for medical treatment of COVID-19 in Indonesia.	Periode Asuransi akan diperpanjang secara otomatis hingga empat belas (14) hari berturut-turut tanpa premi tambahan untuk periode yang dianggap perlu untuk menyelesaikan perjalanan, dengan ketentuan bahwa dokumen terkait yang membuktikan kejadian tersebut telah diserahkan kepada Kami. TAMBAHAN OPSIONAL UNTUK JAMINAN COVID-19 (JAMINAN YANG DISEDIAKAN PADA BAGIAN INI HANYA BERLAKU JIKA TERCANTUM PADA IKHTISAR) Bagian 38 – Penundaan Perjalanan Kami akan mengganti rugi Tertanggung hingga batas yang tercantum dalam Ikhtisar jika Tertanggung harus menunda perjalanannya karena penutupan perbatasan negara yang akan dikunjunginya karena situasi COVID-19, dan jika penundaan terjadi dalam waktu empat belas (14) hari sebelum Tertanggung akan berangkat. Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 38: <i>Kami tidak akan membayar kerugian atau biaya apa pun:</i> (a) <i>Yang ditanggung oleh skema asuransi atau program pemerintah lain yang ada;</i> (b) <i>Dari biaya prabayar atau yang tidak dapat dikembalikan untuk tur, seminar, kursus, dan biaya lain yang tidak terkait dengan transportasi atau akomodasi;</i> (c) <i>Jika polis ini dibeli kurang dari empat belas (14) hari sebelum tanggal keberangkatan (termasuk tanggal keberangkatan);</i> (d) <i>Yang diakibatkan oleh penutupan perbatasan yang telah diketahui publik pada saat Tertanggung memesan Perjalanan atau membeli polis ini, mana yang terjadi terakhir; dan/atau</i> (e) <i>Menjadi kompensasi untuk setiap mil udara atau poin liburan yang digunakan Tertanggung untuk membayar Perjalanan sebagian atau penuh.</i> Catatan: Polis ini hanya akan membayar klaim apa pun berdasarkan salah satu Bagian 18, 19, 20, 21 atau 38 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian. Bagian 39 – Biaya Medis yang Dikeluarkan di Luar Negeri Kami akan mengganti Tertanggung hingga batas yang tercantum dalam Ikhtisar, Biaya Medis yang dikeluarkan hingga Anda kembali ke Indonesia saat berada di Luar Negeri karena perawatan medis COVID-19 untuk Tertanggung. Dalam keadaan apa pun, total Biaya Medis yang dikeluarkan di Luar Negeri tidak akan melebihi batas yang dinyatakan dalam Ikhtisar. Jika Tertanggung berhak atas pengembalian uang atau penggantian sebagian atau seluruh biaya tersebut dari sumber lain, atau jika ada asuransi lain yang berlaku terhadap kejadian yang ditanggung berdasarkan Bagian ini, Kami hanya akan bertanggung jawab atas kelebihan dari jumlah yang dapat dipulihkan dari sumber atau asuransi lain tersebut sesuai dengan batasan yang berlaku. Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 39: <i>Kami tidak akan mengganti rugi Biaya Medis apa pun:</i> (a) <i>Yang dikeluarkan setelah sembilan puluh (90) hari sejak tanggal Anda menderita COVID-19;</i> (b) <i>Ketika Anda tidak memberi tahu kami sesegera mungkin tentang masuknya Anda ke rumah sakit atau Anda tidak mengikuti saran wajar kami setelah pemberitahuan tersebut;</i> (c) <i>Terkait dengan perawatan oleh Praktisi Medis Tradisional termasuk namun tidak terbatas pada Pengobatan Tradisional.</i> Catatan: Polis ini hanya akan membayar klaim apa pun berdasarkan Bagian 3 atau 39 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian. Bagian 40 – Biaya Medis Pasca-Perjalanan yang Dikeluarkan di Indonesia Kami akan mengganti biaya medis yang dikeluarkan Tertanggung hingga batas yang tercantum dalam Ikhtisar, untuk perawatan medis COVID-19 di Indonesia.
---	--

The Insured Person must seek medical treatment in Indonesia within fourteen (14) days from the date of return to Indonesia, up to the limit stated in the Schedule. An excess of IDR 500,000.00 applies for each and every claim under the Classic Plan. In no event will the total of the Medical Expenses incurred in Indonesia exceed the limit stated in the Schedule. In the event the Insured Person is entitled to a refund or reimbursement of all or part of such Medical Expenses from any other source, or if there is in place any other insurance against the events covered under this section, We shall only be liable for the excess of the amount recoverable from such other source or insurance. Exclusions Applicable to Section 40: <i>We shall not indemnify any Medical Expenses:</i> (a) <i>When you have not notified us as soon as practicable of your admittance to hospital or you do not take our reasonable advice following the notification;</i> (b) <i>Relation to treatment by a Traditional Medical Practitioner including but not limited to Traditional Medicine.</i> Note: This Policy will only pay for any claim under any one of Sections 11A (2), 11B or 40 for the same event but not for more than one of the Sections. Section 41 – Overseas Hospital Income If the Insured Person is hospitalised Overseas as a result of a COVID-19 diagnosis while Overseas, We will pay IDR 250,000.00 every twenty-four (24) hours up to the limit stated in the Schedule. Payment shall be made after the Hospital Confinement and upon returning to Indonesia. The daily benefit shall be paid for each Day of Hospital Confinement from the first Day of Hospital Confinement and up to the limit stated in the Schedule. For this purpose, each Day of Hospital Confinement shall be counted towards the total number of days of Hospital Confinement, notwithstanding that such days do not run consecutively. Provided that this benefit shall be payable only if the following conditions are met: (a) Hospital Confinement must occur Overseas due to a COVID-19 diagnosis (b) Hospital Confinement must be considered medically necessary by a Doctor in his professional capacity. Note: This Policy will only pay for any claim under Sections 8 or 41 for the same event but not for more than one of the Sections. Section 42 – Hospital Income in Indonesia If the Insured Person is hospitalised in Indonesia as a result of a COVID-19 diagnosis, We will pay the Insured Person IDR 250,000.00 for every twenty-four (24) hours up to the limit stated in the Schedule. The daily benefit shall be paid for each Day of Hospital Confinement from the first Day of Hospital Confinement and up to the limit stated in the Schedule. For this purpose, each Day of Hospital Confinement shall be counted towards the total number of days of Hospital Confinement, notwithstanding that such days do not run consecutively. Provided that this benefit shall be payable only if the following conditions are met: (a) Hospital Confinement must occur within fourteen (14) days from the date of return to Indonesia due to a COVID-19 diagnosis	Tertanggung harus berobat di Indonesia dalam waktu empat belas (14) hari sejak tanggal kembali ke Indonesia, hingga batas yang tercantum dalam Ikhtisar. Kelebihan sebesar Rp500.000,00 berlaku untuk setiap klaim berdasarkan Paket Classic. Dalam keadaan apa pun, total Biaya Medis yang dikeluarkan di Indonesia tidak akan melebihi batas yang tercantum dalam Ikhtisar. Jika Tertanggung berhak atas pengembalian uang atau penggantian sebagian atau seluruh Biaya Medis tersebut dari sumber lain, atau jika ada asuransi lain yang berlaku terhadap kejadian yang ditanggung berdasarkan Bagian ini, Kami hanya akan bertanggung jawab atas kelebihan dari jumlah yang dapat diperoleh kembali dari sumber atau asuransi lain tersebut. Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 40: <i>Kami tidak akan mengganti Biaya Medis apa pun:</i> (a) <i>Jika Anda tidak memberi tahu kami sesegera mungkin tentang rawat inap Anda di rumah sakit atau Anda tidak mengikuti saran wajar kami setelah pemberitahuan tersebut;</i> (b) <i>Terkait dengan perawatan oleh Praktisi Medis Tradisional termasuk namun tidak terbatas pada Pengobatan Tradisional.</i> Catatan: Polis ini hanya akan membayar klaim apa pun berdasarkan salah satu Bagian 11A (2), 11B atau 40 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian. Bagian 41 – Pendapatan Rumah Sakit di Luar Negeri Jika Tertanggung dirawat di rumah sakit di Luar Negeri sebagai akibat dari diagnosis COVID-19 saat berada di Luar Negeri, Kami akan membayar Rp250.000,00 setiap dua puluh empat (24) jam hingga batas yang tercantum dalam Ikhtisar. Pembayaran akan dilakukan setelah Rawat Inap di Rumah Sakit dan setelah kembali ke Indonesia. Manfaat harian akan dibayarkan untuk setiap Hari Rawat Inap di Rumah Sakit sejak Hari Pertama Rawat Inap di Rumah Sakit dan hingga batas yang tercantum dalam Ikhtisar. Untuk tujuan ini, setiap Hari Rawat Inap di Rumah Sakit akan dihitung dalam jumlah total hari Rawat Inap di Rumah Sakit, meskipun hari-hari tersebut tidak berjalan berurutan. Dengan ketentuan bahwa manfaat ini hanya akan dibayarkan jika kondisi berikut terpenuhi: (a) Rawat Inap di Rumah Sakit harus dilakukan di Luar Negeri karena diagnosis COVID-19 (b) Rawat Inap di Rumah Sakit harus dianggap perlu secara medis oleh Dokter dalam kapasitas profesionalnya. Catatan: Polis ini hanya akan membayar klaim apa pun berdasarkan Bagian 8 atau 41 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian. Bagian 42 – Pendapatan Rumah Sakit di Indonesia Jika Tertanggung dirawat di rumah sakit di Indonesia sebagai akibat dari diagnosis COVID-19, Kami akan membayar Tertanggung sebesar Rp250.000,00 untuk setiap dua puluh empat (24) jam hingga batas yang tercantum dalam Ikhtisar. Manfaat harian akan dibayarkan untuk setiap Hari Rawat Inap di Rumah Sakit sejak Hari Rawat Inap pertama dan hingga batas yang tercantum dalam Ikhtisar. Untuk tujuan ini, setiap Hari Rawat Inap di Rumah Sakit akan dihitung dalam jumlah total hari Rawat Inap di Rumah Sakit, meskipun hari-hari tersebut tidak berjalan berurutan. Dengan ketentuan bahwa manfaat ini hanya akan dibayarkan jika kondisi berikut terpenuhi: (a) Rawat Inap di Rumah Sakit harus terjadi dalam waktu empat belas (14) hari sejak tanggal kembali ke Indonesia karena diagnosis COVID-19
---	---

(b) Hospital Confinement must be considered medically necessary by a Doctor in his professional capacity. Note: This Policy will only pay for any claim under Sections 12 or 42 for the same event but not for more than one of the Sections. GENERAL EXCLUSIONS (APPLICABLE TO ALL SECTIONS) We will not pay for any Benefit under this Policy caused by or contributed by or related to any of the following: (a) Any Pre-existing Conditions including congenital conditions; (b) Suicide or attempted suicide or intentional self- inflicted injury, while sane or insane; (c) Any condition which is, results from or a complication of pregnancy, childbirth, miscarriage (except Accidental miscarriage) or abortion, intoxication by alcohol or non-prescribed drugs or medications; (d) Any condition, which is or results from or is a complication of infection with Human Immunodeficiency Virus ("HIV"), any variance including Acquired Immune Deficiency Syndrome ("AIDS"), and AIDS Related Complications ("ARC"), or any opportunistic infections and/or malignant neoplasm ("tumour") found in the presence of HIV, AIDS or ARC; (e) Any wilful, negligent, reckless, fraudulent, criminal, dishonest or intentional acts or omissions whether sane or insane; (f) Any self-inflicted injury, suicide pacts or agreements or any attempts thereat, provoked homicide or assault; (g) Mental and nervous or sleep disorders, including but not limited to insanity or any diagnosed psychological or psychiatric disorder, anxiety or depression; (h) Any condition which results from or is a complication of venereal disease or any other sexually transmitted disease; (i) The Insured Person(s) undertaking in any Trip against the advice of a Medical Practitioners or for the purpose of seeking medical attention; (j) Any cost of preventative medication or preventative treatment including, but not limited to, vaccination or contraception and non-emergency medical check-ups; (k) Cosmetic or plastic surgery or any elective surgery; (l) Expenses incurred for donation of any body organ and cost of obtaining organ including all costs incurred by the donor during organ transplant; (m) Expenses incurred for treatment or services provided by a health spa, convalescent or nursing home or any rehabilitation center; (n) Health supplements, vitamins, prebiotics, probiotics and skin care products whether purchased over the counter or prescribed by a Medical Practitioner. (o) Routine physical examinations, health check-ups or any other tests not related to the treatment or diagnosis of any Injury, Illness, or Sickness or any treatment of a preventive nature including vaccinations, treatment for obesity, weight reduction and weight improvement programs; (p) The Insured Person(s) engaging in naval, military or air force service or operation or testing of any kind of conveyance or being employed as a Manual Worker or whilst engaging in offshore activities like diving, oil-rigging, mining or aerial photography or handling of explosive or loss of or damage to hired or leased equipment; (q) The Insured Person(s) air travel other than as a fare paying passenger on a regular scheduled airline or licensed chartered aircraft; (r) Any illegal or unlawful intentional act or confiscation, detention, destruction by customs or other authorities or any breach of government regulations; (s) War, invasion, act of foreign enemy, hostilities (whether War be declared or not), civil War, rebellion, revolution, insurrection, military or usurped power or confiscation or nationalization or	(b) Rawat Inap di Rumah Sakit harus dianggap perlu secara medis oleh Dokter dalam kapasitas profesionalnya. Catatan: Polis ini hanya akan membayar klaim apa pun berdasarkan Bagian 12 atau 42 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian. PENGECUALIAN UMUM (BERLAKU UNTUK SEMUA BAGIAN) Kami tidak akan membayar Manfaat apa pun berdasarkan Polis ini yang disebabkan oleh atau yang dikontribusikan oleh atau terkait dengan salah satu dari berikut ini: (a) Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya termasuk kondisi bawaan; (b) Bunuh diri atau percobaan bunuh diri atau cedera yang disengaja yang ditimbulkan sendiri, saat waras atau tidak waras; (c) Kondisi apa pun yang merupakan, akibat dari atau komplikasi dari kehamilan, persalinan, keguguran (kecuali keguguran yang tidak disengaja) atau aborsi, keracunan alkohol atau obat-obatan atau pengobatan yang tidak diresepkan; (d) Kondisi apa pun, yang merupakan atau akibat dari atau komplikasi dari infeksi Human Immunodeficiency Virus ("HIV"), varian apa pun termasuk Acquired Immune Deficiency Syndrome ("AIDS"), dan Komplikasi Terkait AIDS ("ARC"), atau infeksi oportunistik dan/atau neoplasma ganas ("tumor") yang ditemukan pada HIV, AIDS atau ARC; (e) Setiap tindakan atau kelalaian yang disengaja, lalai, sembrono, curang, kriminal, tidak jujur, atau disengaja, baik yang waras maupun tidak waras; (f) Setiap cedera yang ditimbulkan sendiri, perjanjian atau kesepakatan bunuh diri atau segala upaya untuk melakukannya, pembunuhan atau penyerangan yang diprovokasi; (g) Gangguan mental, saraf, atau tidur, termasuk namun tidak terbatas pada kegilaan atau gangguan psikologis atau kejiwaan yang terdiagnosis, kecemasan atau depresi; (h) Setiap kondisi yang diakibatkan atau merupakan komplikasi dari penyakit kelamin atau penyakit menular seksual lainnya; (i) Tertanggung yang melakukan Perjalanan apa pun yang bertentangan dengan saran dari Praktisi Medis atau untuk tujuan mencari perhatian medis; (j) Setiap biaya pengobatan pencegahan atau perawatan pencegahan termasuk, namun tidak terbatas pada, vaksinasi atau kontrasepsi dan pemeriksaan medis non-darurat; (k) Bedah kosmetik atau plastik atau operasi elektif apa pun; (l) Biaya yang dikeluarkan untuk donasi organ tubuh dan biaya untuk memperoleh organ termasuk semua biaya yang dikeluarkan oleh donor selama transplantasi organ; (m) Biaya yang dikeluarkan untuk perawatan atau layanan yang diberikan oleh spa kesehatan, tempat pemulihan atau panti jompo atau pusat rehabilitasi apa pun; (n) Suplemen kesehatan, vitamin, prebiotik, probiotik dan produk perawatan kulit baik yang dibeli tanpa resep dokter atau diresepkan oleh Praktisi Medis. (o) Pemeriksaan fisik rutin, pemeriksaan kesehatan atau tes lain yang tidak terkait dengan perawatan atau diagnosis Cedera, Penyakit, atau Sakit atau perawatan yang bersifat preventif termasuk vaksinasi, perawatan untuk obesitas, program penurunan berat badan dan peningkatan berat badan; (p) Tertanggung yang terlibat dalam dinas atau operasi angkatan laut, militer atau udara atau pengujian segala jenis alat angkut atau dipekerjakan sebagai Pekerja Manual atau saat terlibat dalam kegiatan lepas pantai seperti menyelam, pengeboran minyak, pertambangan atau fotografi udara atau penanganan bahan peledak atau kehilangan atau kerusakan pada peralatan yang disewa; (q) Tertanggung melakukan perjalanan udara selain sebagai penumpang yang membayar tiket pada maskapai penerbangan berjadwal reguler atau pesawat sewaan berlisensi; (r) Setiap tindakan yang disengaja atau ilegal atau penyitaan, penahanan, penghancuran oleh bea cukai atau otoritas lain atau pelanggaran peraturan pemerintah; (s) Perang, invasi, tindakan musuh asing, pertempuran (baik Perang dideklarasikan atau tidak), Perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat, kekuasaan militer atau pengambilan
---	---

requisition or destruction of or damage to property under the order of any government or public or local authority or following the warning of any intended Strike, riot or civil commotion through or by general mass media; (t) Loss, destruction or damage to any property whatsoever or any loss or expense whatsoever arising therefrom or any consequential loss directly or indirectly caused or contributed to by or arising from ionizing radiations or contamination by radio-activity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel; (u) Direct participation in any terrorism act which includes but not limited to involving the use of nuclear, chemical or biological materials or applications; (v) The Insured Person(s) participation in the following activities: - Extreme Sports. This exclusion does not apply to any of the following leisure activities – hot air balloon ride, parachuting, sky diving, bungee jumping, hang-gliding, paragliding, and non-competitive winter sports; - Hazardous activities unless we have agreed otherwise in writing or by endorsement to the policy. The policy denies which hazardous activities are excluded; - Training in any speed contest or racing (other than on foot) and any competition or sports that are played in a professional capacity or in which the Insured Person(s) would or could earn or receive remuneration, donations, sponsorship or reward of any kind; - Motorcycling, unless the Insured Person(s) hold a motorcycle license recognised by the country He is travelling in and provided that the Insured Person(s) wear a helmet at all times whilst motorcycling and abide by all applicable road laws of that country, but always exclude motorcycle racing; - Mountaineering or rock climbing that entails the use of specific climbing equipment and ropes; - Hiking or trekking above 3,000 meters from sea level; - Expeditions; - Participation in underwater activities which require the use of artificial breathing apparatus. This exclusion does not apply to leisure scuba diving where the Insured Person(s) is diving no deeper than thirty (30) meters under the supervision of a qualified diving instructor; or the Insured Person(s) hold a Professional Association of Diving Instructors (PADI) certification and He is diving within the certified depth under His PADI certification (but no deeper than 30 meters) and the Insured Person(s) is diving with a buddy or instructor who holds a PADI certification. (w) Compensation for damages for judgements not in the first instance delivered by or obtained from a court of competent jurisdiction within the Republic of Indonesia; (x) The costs of any loss or damage which is covered by any other insurance policy; (y) Any claim that results from the tour operator, airline or any other company, firm or person wilfully refusing to carry out any part of their obligation to the Insured Person(s); (z) The Insured Person(s) failure to take reasonable precautions to avoid a claim under the Policy following the warning of any Major Unexpected Event through or by general mass media; (aa) Any kind of consequential loss, including loss or lack of enjoyment; (bb) The Insured Person(s) being below the age of 30 days or attaining the age of 81 on or before the day of departure; (cc) Any infectious Disease except as provided under Sections 38, 39, 40, 41 & 42; (dd) Unexplained and mysterious disappearance (ee) Sanction Limitation and Exclusion Clause. We shall not be deemed to provide cover and We shall not be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent	kekuasaan atau penyitaan atau nasionalisasi atau perampasan atau penghancuran atas atau kerusakan pada properti di bawah perintah pemerintah atau otoritas publik atau lokal atau setelah peringatan tentang Pemogokan, kerusuhan atau huru-hara yang disengaja melalui atau oleh media massa umum; (t) Kerugian, kehancuran atau kerusakan pada properti apa pun atau kerugian atau biaya apa pun yang timbul darinya atau kerugian konsekuensial yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan atau disumbangkan oleh atau timbul dari ionisasi, radiasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir apa pun dari pembakaran bahan bakar nuklir; (u) Partisipasi langsung dalam setiap tindakan terorisme yang termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan bahan atau aplikasi nuklir, kimia, atau biologi; (v) Partisipasi Tertanggung dalam kegiatan-kegiatan berikut: - Olahraga Ekstrem. Pengecualian ini tidak berlaku untuk kegiatan rekreasi berikut – naik balon udara, terjun payung, sky diving, bungee jumping, hang-gliding, paragliding, dan olahraga musim dingin non-kompetitif; - Kegiatan berbahaya kecuali kami telah menyetujui sebaliknya secara tertulis atau melalui endorsement pada polis. Polis menolak kegiatan berbahaya mana yang dikecualikan; - Pelatihan dalam kontes kecepatan atau balap (selain berjalan kaki) dan setiap kompetisi atau olahraga yang dimainkan dalam kapasitas profesional atau di mana Tertanggung akan atau dapat memperoleh atau menerima remunerasi, sumbangan, sponsor, atau hadiah dalam bentuk apa pun; - Bersepeda motor, kecuali Tertanggung memiliki SIM sepeda motor yang diakui oleh negara tempat ia bepergian dan dengan ketentuan bahwa Tertanggung mengenakan helm setiap saat ketika mengendarai sepeda motor dan mematuhi semua undang-undang lalu lintas yang berlaku di negara tersebut, tetapi selalu mengecualikan balap sepeda motor; - Mendaki gunung atau panjat tebing yang memerlukan penggunaan peralatan dan tali panjat khusus; - Mendaki atau menjelajah di atas 3.000 meter dari permukaan laut; - Ekspedisi; - Partisipasi dalam aktivitas bawah air yang memerlukan penggunaan alat bantu pernapasan buatan. Pengecualian ini tidak berlaku untuk penyelaman skuba rekreasi di mana Tertanggung menyelam tidak lebih dalam dari tiga puluh (30) meter di bawah pengawasan instruktur selam yang berkualifikasi; atau Tertanggung memegang sertifikasi Professional Association of Diving Instructors (PADI) dan menyelam pada kedalaman yang disertifikasi berdasarkan sertifikasi PADI-nya (tetapi tidak lebih dalam dari 30 meter) dan Tertanggung menyelam dengan teman atau instruktur yang memegang sertifikasi PADI. (w) Kompensasi atas putusan yang tidak pada awalnya disampaikan oleh atau diperoleh dari pengadilan yang berwenang di Republik Indonesia; (x) Biaya atas kerugian atau kerusakan yang ditanggung oleh polis asuransi lainnya; (y) Klaim apa pun yang timbul dari operator tur, maskapai penerbangan, atau perusahaan lainnya, firma, atau orang lain yang dengan sengaja menolak untuk melaksanakan bagian mana pun dari kewajibannya kepada Tertanggung; (z) Kegagalan Tertanggung untuk mengambil tindakan pencegahan yang wajar untuk menghindari klaim berdasarkan Polis setelah adanya peringatan tentang Peristiwa Besar yang Tidak Terduga melalui atau oleh media massa umum; (aa) Segala jenis kerugian konsekuensial, termasuk kehilangan atau kurangnya kesenangan; (bb) Tertanggung berusia di bawah 30 hari atau mencapai usia 81 tahun pada atau sebelum hari keberangkatan; (cc) Penyakit menular apa pun kecuali sebagaimana diatur dalam Bagian 38, 39, 40, 41 & 42; (dd) Hilangnya seseorang secara misterius dan tidak dapat dijelaskan (ee) Klausul Pembatasan dan Pengecualian Sanksi. Kami tidak akan dianggap dapat memberikan jaminan dan Kami tidak akan bertanggung jawab untuk membayar suatu klaim atau
---	--

that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit would expose Us to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union or United Kingdom or United States of America. (ff) Cyber Loss Exclusion Clause: i. Notwithstanding any provision to the contrary within this contract, this contract excludes any (a) Cyber Loss. (b) Loss, damage, liability, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, contributed to by, resulting from, arising out of or in connection with any loss of use, reduction in functionality, repair, replacement, restoration or reproduction of any Data, including any amount pertaining to the value of such Data; regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence thereto. ii. If We allege that by reason of this exclusion any loss, damage, liability, claim, cost or expense sustained by the Insured is not covered by this contract, the burden of proving the contrary shall be upon the Insured. iii. Cyber Loss means any loss, damage, liability, claim, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, contributed to by, resulting from, arising out of or in connection with any Cyber Act or Cyber Incident, including, but not limited to, any action taken in controlling, preventing, suppressing or remediating any Cyber Act or Cyber Incident. iv. Cyber Act means an unauthorised, malicious or criminal act or series of related unauthorised, malicious or criminal acts, regardless of time and place, or the threat or hoax thereof involving access to, processing of, use of or operation of any Computer System. v. Cyber Incident means: (a) any error or omission or series of related errors or omissions involving access to, processing of, use of or operation of any Computer System; or (b) any partial or total unavailability or failure or series of related partial or total unavailability or failures to access, process, use or operate any Computer System. vi. Computer System means any computer, hardware, software, communications system, electronic device (including, but not limited to, smart phone, laptop, tablet, wearable device), server, cloud or microcontroller including any similar system or any configuration of the aforementioned and including any associated input, output, data storage device, networking equipment or back up facility. vii. Data means information, facts, concepts, code or any other information of any kind that is recorded or transmitted in a form to be used, accessed, processed, transmitted or stored by a Computer System. (gg) Under Sections 1, 2, 3, 11A (2), 11B, 18, 19 & 20: We shall not indemnify you if: i. Your claim arises from, is related to or associated with an actual or likely epidemic or pandemic; or a threat of pandemic. ii. Any infectious Disease which is announce or notified as an epidemic or pandemic by the health authority in Indonesia or the Government of the Republic of Indonesia; or a pandemic by the World Health Organisation (WHO). The	memberikan manfaat apa pun berdasarkan ini sepanjang ketentuan dari jaminan tersebut, pembayaran klaim tersebut atau ketentuan manfaat tersebut akan membuat Kami terkena sanksi, larangan atau pembatasan apa pun berdasarkan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau sanksi perdagangan atau ekonomi, hukum atau regulasi dari Uni Eropa atau Inggris Raya atau Amerika Serikat. (ff) Klausul Pengecualian Kerugian Siber: i. Menyimpang dari ketentuan yang bertentangan dalam kontrak ini, kontrak ini mengecualikan setiap: (a) Kerugian Siber. (b) Kerugian, kerusakan, kewajiban, biaya atau pengeluaran apapun yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, disumbangkan oleh, yang dihasilkan dari, yang timbul dari atau sehubungan dengan kehilangan penggunaan, pengurangan fungsionalitas, perbaikan, penggantian, pemulihan atau reproduksi Data apapun, termasuk jumlah apapun yang berkaitan dengan nilai Data tersebut; tanpa memperhatikan penyebab atau kejadian lain yang berkontribusi secara bersamaan atau dalam urutan apapun padanya. ii. Jika Kami menduga bahwa karena pengecualian ini kerugian, kerusakan, kewajiban, klaim, biaya atau pengeluaran yang ditanggung oleh Tertanggung tidak tercakup oleh kontrak ini, beban untuk membuktikan sebaliknya akan berada pada Tertanggung. iii. Kerugian Siber berarti kerugian, kerusakan, kewajiban, klaim, biaya atau pengeluaran apapun yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, disumbangkan oleh, yang dihasilkan dari, yang timbul dari atau sehubungan dengan setiap Tindakan Siber atau Insiden Siber, termasuk, namun tidak terbatas pada, setiap tindakan yang diambil dalam mengendalikan, mencegah, menekan atau memperbaiki setiap Tindakan Siber atau Insiden Siber. iv. Tindakan Siber berarti tindakan yang tidak sah, jahat, atau kriminal atau serangkaian tindakan yang tidak sah, jahat, atau kriminal terkait, terlepas dari waktu dan tempat, atau ancaman atau tipuan yang melibatkan akses ke, pemrosesan, penggunaan, atau pengoperasian Sistem Komputer apa pun. v. Insiden Siber berarti: (a) setiap kesalahan atau kelalaian atau serangkaian kesalahan atau kelalaian terkait yang melibatkan akses ke, pemrosesan, penggunaan, atau pengoperasian Sistem Komputer apa pun; atau (b) setiap ketidakterersediaan atau kegagalan sebagian atau total atau serangkaian ketidakterersediaan atau kegagalan sebagian atau total terkait untuk mengakses, memproses, menggunakan, atau mengoperasikan Sistem Komputer apa pun. vi. Sistem Komputer berarti setiap komputer, perangkat keras, perangkat lunak, sistem komunikasi, perangkat elektronik (termasuk, tetapi tidak terbatas pada, telepon pintar, laptop, tablet, perangkat yang dapat dikenakan), server, cloud, atau mikrokontroler termasuk sistem serupa atau konfigurasi apa pun dari yang disebutkan di atas dan termasuk input, output, perangkat penyimpanan data, peralatan jaringan, atau fasilitas cadangan terkait. vii. Data berarti informasi, fakta, konsep, kode atau informasi lain dalam bentuk apapun yang direkam atau dikirimkan dalam bentuk yang dapat digunakan, diakses, diproses, dikirimkan atau disimpan oleh Sistem Komputer. (gg) Berdasarkan Bagian 1, 2, 3, 11A (2), 11B, 18, 19 & 20: Kami tidak akan mengganti rugi Anda jika: i. Klaim Anda timbul dari, terkait dengan atau dikaitkan dengan epidemi atau pandemi yang sebenarnya atau mungkin terjadi; atau ancaman pandemi. ii. Penyakit menular apa pun yang diumumkan atau diberitahukan sebagai epidemi atau pandemi oleh otoritas kesehatan di Indonesia atau Pemerintah Republik Indonesia; atau pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Cakupan untuk
---	--

cover for the epidemic or pandemic infectious disease shall cease from the date of such announcement or notification. iii. Your claim arises from, or is associated with, travel to countries or parts of a country for which: (a) An advice or warning has been released by the Government of the Republic of Indonesia, and (b) The advice or warning risk rating is "Reconsider your need to travel" or "Do not travel" or the advice or warnings advise against all non-essential travel to or in that location or advise against specific transport arrangements or participation in specific event or activities, or (c) The mass media has indicated the existence of circumstances (including circumstances referred to in i. and ii. above) that may affect your travel; and (d) You did not take appropriate action to avoid or minimise any potential claim under your policy (including delay of travel to the country or part of the country referred to in the relevant advice(s), warning(s) and/or mass media statement(s)). <i>Circumstances, in this case, includes but are not limited to Strike, riot, weather event, civil protest or Infectious Disease (including epidemic or pandemic).</i> GENERAL CONDITIONS (APPLICABLE TO ALL SECTIONS) 1. Changes in Policy No change in this Policy, Schedule and/or Endorsements shall be valid unless approved by Us and evidenced by Endorsement. We reserve the right to amend the terms and provisions of this Policy by giving thirty (30) day prior notice in writing by ordinary post to Your last known address in Our records, and such amendment will be applicable from the next renewal of this Policy. 2. Reasonable Care The Insured Person(s) shall act in a prudent manner to prevent loss, damage, Accident, Bodily Injury or Illness and exercise reasonable care for the safety and supervision of His property as if uninsured. 3. Misrepresentation/Fraud If the proposal or declaration from the Insured Person(s) is untrue in any respect or if any material fact affecting that risk be incorrectly stated herein or omitted therefrom or if this Insurance, or any renewal thereof shall have been obtained through any misstatement, misrepresentation or suppression or if any claims made shall be fraudulent or exaggerated or if any false declaration or statement shall be made in support thereof then in any of these cases, this Insurance shall be void. 4. Non-Aggregation Irrespective of the number of companies or individuals insured under this Policy, Our maximum liability arising from any one event or series of events arising from the same cause, will not exceed the aggregate limit shown in the Schedule or the Policy. 5. Aggregate Limits If an occurrence gives rise to a claim involving more than one (1) Insured Person and the total amount of benefits payable exceeds the amount of the appropriate aggregate limit shown in the Schedule or in the Policy, the amount(s) payable in respect of each Insured Person will be proportionately reduced.	penyakit menular epidemi atau pandemi akan berakhir sejak tanggal pengumuman atau pemberitahuan tersebut. iii. Klaim Anda timbul dari, atau terkait dengan, perjalanan ke negara atau bagian dari suatu negara yang: (a) Telah dikeluarkan saran atau peringatan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan (b) Peringkat risiko saran atau peringatan tersebut adalah "Pertimbangkan kembali kebutuhan Anda untuk bepergian" atau "Jangan bepergian" atau saran atau peringatan tersebut menyarankan untuk tidak melakukan semua perjalanan yang tidak penting ke atau di lokasi tersebut atau menyarankan untuk tidak melakukan pengaturan transportasi tertentu atau berpartisipasi dalam acara atau kegiatan tertentu, atau (c) Media massa telah mengindikasikan adanya keadaan (termasuk keadaan yang disebutkan dalam i. dan ii. di atas) yang dapat memengaruhi perjalanan Anda; dan (d) Anda tidak mengambil tindakan yang tepat untuk menghindari atau meminimalkan potensi klaim apa pun berdasarkan polis Anda (termasuk penundaan perjalanan ke negara atau bagian dari negara yang disebutkan dalam saran, peringatan, dan/atau pernyataan media massa yang relevan). Keadaan, dalam hal ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada Pemogokan, kerusuhan, cuaca buruk, protes sipil, atau Penyakit Menular (termasuk epidemi atau pandemi). KETENTUAN UMUM (BERLAKU UNTUK SEMUA BAGIAN) 1. Perubahan Polis Tidak ada perubahan dalam Polis, Ikhtisar dan/atau Endorsemen ini yang akan berlaku kecuali disetujui oleh Kami dan dibuktikan dengan Endorsemen. Kami berhak untuk mengubah syarat dan ketentuan Polis ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis tiga puluh (30) hari sebelumnya melalui pos biasa ke alamat terakhir Anda yang diketahui dalam catatan Kami, dan perubahan tersebut akan berlaku sejak perpanjangan Polis ini berikutnya. 2. Perawatan Wajar Tertanggung harus bertindak dengan cara yang bijaksana untuk mencegah kerugian, kerusakan, Kecelakaan, Cedera Tubuh atau Penyakit dan melakukan perawatan yang wajar untuk keselamatan dan pengawasan harta bendanya seolah-olah tidak diasuransikan. 3. Misrepresentasi/Penipuan Jika proposal atau pernyataan dari Tertanggung tidak benar dalam hal apa pun atau jika fakta material yang memengaruhi risiko tersebut dinyatakan secara tidak benar di sini atau dihilangkan darinya atau jika Asuransi ini, atau setiap perpanjangannya diperoleh melalui pernyataan yang keliru, misrepresentasi, atau penolakan atau jika klaim yang dibuat bersifat curang atau dibesar-besarkan atau jika pernyataan atau pernyataan palsu dibuat untuk mendukungnya, maka dalam salah satu kasus ini, Asuransi ini akan batal demi hukum. 4. Non-Agregasi Terlepas dari jumlah perusahaan atau individu yang diasuransikan berdasarkan Polis ini, kewajiban maksimum Kami yang timbul dari satu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang timbul dari penyebab yang sama, tidak akan melebihi batas agregat yang ditunjukkan dalam Ikhtisar atau Polis. 5. Batas Agregat Jika suatu kejadian menimbulkan klaim yang melibatkan lebih dari satu (1) Tertanggung dan jumlah total manfaat yang dibayarkan melebihi jumlah batas agregat yang sesuai yang ditunjukkan dalam Ikhtisar atau dalam Polis, jumlah yang dibayarkan sehubungan dengan setiap Tertanggung akan dikurangi secara proporsional.
---	---

6. Payment of Benefit Any benefit payable under this Policy shall be paid to the Insured Person(s), the Insured Person(s)'s nominated beneficiary, if any, as stated in the Schedule or otherwise to the Insured Person(s)'s estate. Any receipt by the Insured Person(s), His nominated beneficiary or His estate of any Benefit payable under this Policy shall in all cases be deemed final and a complete discharge of all of Our liabilities in respect of such Benefit. The benefits payment will be done within 30 (thirty) calendar days after the written approval settlement benefits payment. 7. Portfolio Withdrawal Condition We reserve the right to cancel the portfolio as a whole if We decide to discontinue underwriting this Insurance product. You shall be notified of cancellation of the portfolio as a whole via written notice to You at least thirty (30) days before the cancellation and We will run off all Policies to expiry of the period of cover within the portfolio. 8. Claims Procedures (a) You or Your legal representatives must notify Us in writing no later than 30 (thirty) calendar days after the date of incident giving rise to a claim; (b) All claims and relevant supporting documents must be given to Us as soon as possible but not later than thirty (30) days after any event which may entitle the Insured Person(s) to claim under this Policy. (c) Any document or evidence required by Us to verify the claim shall be provided by the Insured Person(s) at His own expense, such as but not limited to police reports, valuations, medical reports, original receipts, proof of ownership, or proof of an item's age. (d) If required, We may ask You to provide translations of your documents into English at your own expense to enable Us assess your claim. (e) Any medical examination required by Us to verify the claim shall be at Our expense. 9. Incomplete Claims Claims are not deemed complete and eligible benefits are not payable unless all bills for such claims have been submitted and agreed by Us. Only actual costs incurred shall be considered for reimbursement. Any variation or waiver of the foregoing shall be at Our sole discretion. 10. Other Insurance No person shall be covered under more than one such identical travel insurance Policy issued by Us. In the event the Insured Person(s) is covered under more than one such Policy, We shall consider the Insured Person(s) to be insured under the Policy which provides the greatest amount of Benefit, or where the benefits provided under each such Policy are identical, the Policy that was issued first and We shall refund any duplicated premium payment which may have been made by You / the Insured Person(s) on Your / His behalf. 11. Interest No amount payable under this Policy shall subject to any interest. 12. Currency In case of premium and or claim under this Policy is denominated in foreign currency but the payment will be	6. Pembayaran Manfaat Setiap manfaat yang dibayarkan berdasarkan Polis ini akan dibayarkan kepada Tertanggung, penerima manfaat yang ditunjuk oleh Tertanggung, jika ada, sebagaimana dinyatakan dalam Ikhtisar atau kepada ahli waris Tertanggung. Setiap penerimaan oleh Tertanggung, penerima manfaat yang ditunjuknya, atau ahli warisnya atas Manfaat yang dibayarkan berdasarkan Polis ini dalam semua kasus akan dianggap final dan merupakan pembebasan penuh atas semua kewajiban Kami sehubungan dengan Manfaat tersebut. Pembayaran manfaat akan dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah persetujuan tertulis penyelesaian pembayaran manfaat. 7. Ketentuan Penarikan Portofolio Kami berhak untuk membatalkan portofolio secara keseluruhan jika Kami memutuskan untuk menghentikan penjaminan produk Asuransi ini. Anda akan diberitahu tentang pembatalan portofolio secara keseluruhan melalui pemberitahuan tertulis kepada Anda setidaknya tiga puluh (30) hari sebelum pembatalan dan Kami akan menjalankan semua Polis hingga berakhirnya periode pertanggungan dalam portofolio. 8. Prosedur Klaim (a) Anda atau perwakilan hukum Anda harus memberi tahu Kami secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal kejadian yang menimbulkan klaim; (b) Semua klaim dan dokumen pendukung yang relevan harus diberikan kepada Kami sesegera mungkin tetapi tidak lebih dari tiga puluh (30) hari setelah kejadian apa pun yang dapat memberikan hak kepada Tertanggung untuk mengajukan klaim berdasarkan Polis ini. (c) Setiap dokumen atau bukti yang diminta oleh Kami untuk memverifikasi klaim harus disediakan oleh Tertanggung atas biaya sendiri, seperti tetapi tidak terbatas pada laporan polisi, penilaian, laporan medis, kwitansi asli, bukti kepemilikan, atau bukti usia barang. (d) Jika diperlukan, Kami dapat meminta Anda untuk menyediakan terjemahan dokumen Anda ke dalam bahasa Inggris dengan biaya Anda sendiri untuk memungkinkan Kami menilai klaim Anda. (e) Setiap pemeriksaan medis yang diperlukan oleh Kami untuk memverifikasi klaim akan menjadi tanggungan Kami. 9. Klaim yang Tidak Lengkap Klaim tidak dianggap lengkap dan manfaat yang memenuhi syarat tidak dibayarkan kecuali semua tagihan untuk klaim tersebut telah diserahkan dan disetujui oleh Kami. Hanya biaya aktual yang dikeluarkan yang akan dipertimbangkan untuk penggantian. Setiap variasi atau pengesampingan dari hal-hal tersebut di atas akan menjadi kebijakan Kami sepenuhnya. 10. Asuransi Lain Tidak seorang pun akan dijamin oleh lebih dari satu Polis asuransi perjalanan identik yang diterbitkan oleh Kami. Jika Tertanggung dijamin oleh lebih dari satu Polis tersebut, Kami akan menganggap Tertanggung dijamin oleh Polis yang memberikan Manfaat yang paling besar, atau jika manfaat yang diberikan berdasarkan setiap Polis tersebut identik, maka Polis yang diterbitkan pertama kali dan Kami akan mengembalikan setiap pembayaran premi ganda yang mungkin telah dilakukan oleh Anda/Tertanggung atas nama Anda/Tertanggung. 11. Bunga Tidak ada jumlah yang dibayarkan berdasarkan Polis ini yang akan dikenakan bunga. 12. Mata Uang Dalam hal premi dan atau klaim berdasarkan Polis ini didenominasi dalam mata uang asing namun pembayarannya
--	---

settled in Rupiah currency, such payment shall be executed based on the selling rate of Bank Indonesia at the time of payment.	akan dilakukan dalam mata uang Rupiah, maka pembayaran tersebut akan dilakukan berdasarkan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.
13. Governing Law This policy shall be governed by and interpreted in accordance with Indonesian law.	13. Hukum yang Berlaku Polis ini harus diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Indonesia.
14. Notice of Trust or Assignment We shall not accept or be affected by notice of any trust or assignment or the like which relates to this Policy.	14. Pemberitahuan tentang Kepercayaan atau Pengalihan Kami tidak akan menerima atau terpengaruh oleh pemberitahuan tentang kepercayaan atau pengalihan atau yang serupa yang terkait dengan Polis ini.
15. Disappearance Clause If the Insured Person(s) is travelling and the means of transportation disappears, sinks, crashes or is wrecked and the Insured Person(s) body cannot be found after a period of twelve (12) months, We shall presume that the Insured Person(s) have died as a result of Bodily Injury and shall pay the Accidental Death benefit accordingly. If at any time after payment, the Insured Person(s) is found to be alive, such amount paid must be refunded to Us.	15. Klausul Hilang Jika Tertanggung sedang melakukan perjalanan dan transportasi tersebut menghilang, tenggelam, jatuh atau karam dan jenazah Tertanggung tidak dapat ditemukan setelah jangka waktu dua belas (12) bulan, Kami akan menganggap bahwa Tertanggung telah meninggal dunia akibat Cedera Tubuh dan akan membayar santunan Kematian Akibat Kecelakaan sebagaimana mestinya. Jika sewaktu-waktu setelah pembayaran, Tertanggung ditemukan masih hidup, jumlah yang dibayarkan tersebut harus dikembalikan kepada Kami.
16. Rights of Third Parties A person who is not a party to this Policy contract shall have no right to enforce any of its terms.	16. Hak Pihak Ketiga Seseorang yang bukan merupakan pihak dalam kontrak Polis ini tidak berhak untuk memberlakukan ketentuan apa pun dalam kontrak ini.
17. Right of Recovery We reserve the right to recover against the Insured Person(s) or His legal representative(s) for the full sum which We have paid on the Insured Person(s)'s behalf but for which this Policy is not responsible.	17. Hak untuk Mendapatkan Ganti Rugi Kami berhak untuk menuntut Tertanggung atau perwakilan hukumnya atas jumlah penuh yang telah Kami bayarkan atas nama Tertanggung tetapi Polis ini tidak bertanggung jawab atas hal tersebut.
18. Subrogation If We shall become liable for any payment under this Insurance, We shall be subrogated to the extent of such payment to all the Insured Person(s)'s right and remedies against any party and shall be entitled at Our own expense to sue in the Insured Person(s)'s name. The Insured Person(s) shall give or cause to be given to Us all such assistance in His power as We shall require to secure the rights and remedies and at Our request shall execute or cause to be executed all document necessary to enable Us to effectively bring suit in His name.	18. Subrogasi Jika Kami menjadi bertanggung jawab atas pembayaran apa pun berdasarkan Asuransi ini, Kami akan disubrogasi hingga batas pembayaran tersebut untuk semua hak dan upaya hukum Tertanggung terhadap pihak mana pun dan berhak atas biaya Kami sendiri untuk menuntut atas nama Tertanggung. Tertanggung harus memberikan atau menyebabkan diberikannya kepada Kami semua bantuan yang sesuai dengan kewenangannya sebagaimana yang Kami perlukan untuk mengamankan hak dan upaya hukum dan atas permintaan Kami harus menandatangani atau menyebabkan ditandatanganinya semua dokumen yang diperlukan untuk memungkinkan Kami mengajukan gugatan atas namanya.
19. Fitness for Travel At the time of effecting this insurance, the Insured Person(s) must be medically fit to travel and not be aware of any circumstances which could lead to cancellation, disruption of the Trip or to any other claim under this Policy, otherwise no claim will be payable.	19. Kebugaran untuk Perjalanan Pada saat memberlakukan asuransi ini, Tertanggung harus secara medis bugar untuk melakukan perjalanan dan tidak mengetahui keadaan apa pun yang dapat mengakibatkan pembatalan, gangguan Perjalanan, atau klaim lain apa pun berdasarkan Polis ini, jika tidak, tidak ada klaim yang akan dibayarkan.
20. Awareness of Circumstances At the time of effecting this insurance, the Insured Person(s) must not be aware of any circumstances, facts or risks related to the Insured Person(s)'s place of destination which are known or ought to be known by the Insured Person(s) and which may give rise to a claim under this Policy, otherwise no claim will be payable.	20. Kesadaran akan Keadaan Pada saat memberlakukan asuransi ini, Tertanggung tidak boleh menyadari keadaan, fakta, atau risiko apa pun yang terkait dengan tempat tujuan Tertanggung yang diketahui atau seharusnya diketahui oleh Tertanggung dan yang dapat menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini, jika tidak, klaim tidak akan dibayarkan.
21. Notification If the Insured Person(s) require hospitalization or emergency transportation services or need to return to Indonesia early for any reason, He must contact Us or Our Appointed Assistance Company and obtain approval before arrangements are made. The Insured Person(s) must follow the advice and instruction of Us or Our Appointed Assistance	21. Pemberitahuan Jika Tertanggung memerlukan layanan rawat inap atau transportasi darurat atau perlu kembali ke Indonesia lebih awal karena alasan apa pun, Tertanggung harus menghubungi Kami atau Perusahaan Bantuan Tertunjuk Kami dan memperoleh persetujuan sebelum pengaturan dilakukan. Tertanggung harus mengikuti saran dan instruksi dari Kami atau Perusahaan

Company failing which His claim may not be payable. 22. Offset Clause We will not cover the Insured Person(s) for loss or any event or liability giving rise to a claim under this Policy to the extent that it is covered by any other source including but not limited to other insurance policy, medical or health scheme or in accordance with local legislation or any benefit which We are legally prohibited to pay by law. We will however pay the difference between what is payable under the other source and what the Insured Person(s) would have been entitled to recover under this Policy to the extent permitted by law. This does not apply to Section 1 of the Policy. 23. Purchase of Travel Insurance You must purchase this insurance before departing Indonesia. If the purchase is made after the Insured Person(s) departure from Indonesia, no coverage is extended, regardless of whether a Policy has been issued. In such circumstances, any premium received in respect of such insurance will be refunded. 24. Determination of Age In any claim, the Insured Person(s)'s age will be determined as at the date of the Injury or Illness with reference to the birth date. 25. Cancellation of Policy (a) Cancellation by You You may terminate the policy any time prior to expiry by giving us seven (7) days' notice in writing. (b) Automatic Cancellation This Insurance shall be cancelled: - If any premium on this Policy remains unpaid at the end of the grace period; or - Upon the death of the Insured Person(s); or - If the Insured ceases to be eligible on the grounds of age, and/or Residential Qualification; or - Upon full payment of benefit under Sections 1 or 2; or - Any provision of this Policy becomes null and void because it violates the regulations in Indonesia of which is declared during the validity of this Policy. (c) Cancellation by Us We may cancel any cover under this Policy: - In respect of War, invasion, act of foreign enemy, hostilities (whether War has been declared or not) civil War, rebellion, revolution, insurrection or military or usurped power, by giving You fourteen (14) days written notice by recorded delivery letter to You at Your last known address. The cover in respect of any journey involving travel outside an Insured Person's country of residence that commences before the expiry of such notice will not be affected. - If We suspect fraud on this or any other related Policy; - Changes to the information detailed on Your proposal form or on a statement of insurance or Schedule which may result in the risk no longer being acceptable to Us; - Where a misrepresentation has been made that means We no longer wish to provide cover.	Bantuan Tertunjuk Kami, jika tidak, klaimnya mungkin tidak dapat dibayarkan. 22. Klausul Penggantian Kami tidak akan menjamin Tertanggung atas kerugian atau kejadian atau kewajiban apa pun yang menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini sejauh hal tersebut ditanggung oleh sumber lain, termasuk namun tidak terbatas pada polis asuransi lain, skema medis atau kesehatan, atau sesuai dengan hukum setempat, atau manfaat apa pun yang secara hukum dilarang untuk Kami bayar. Namun, kami akan membayar selisih antara apa yang harus dibayarkan berdasarkan sumber lain dan apa yang seharusnya menjadi hak Tertanggung berdasarkan Polis ini sejauh diizinkan oleh hukum. Hal ini tidak berlaku untuk Bagian 1 Polis. 23. Pembelian Asuransi Perjalanan Anda harus membeli asuransi ini sebelum meninggalkan Indonesia. Jika pembelian dilakukan setelah Tertanggung meninggalkan Indonesia, tidak ada pertanggungan yang dijamin, terlepas dari apakah Polis telah diterbitkan atau tidak. Dalam keadaan seperti itu, setiap premi yang diterima sehubungan dengan asuransi tersebut akan dikembalikan. 24. Penetapan Usia Dalam setiap klaim, usia Tertanggung akan ditentukan pada tanggal Cedera atau Penyakit dengan mengacu pada tanggal lahir. 25. Pembatalan Polis (a) Pembatalan oleh Anda Anda dapat mengakhiri polis kapan saja sebelum berakhirnya polis dengan memberi kami pemberitahuan tertulis tujuh (7) hari sebelumnya. (b) Pembatalan Otomatis Asuransi ini akan dibatalkan: - Jika ada premi pada Polis ini yang belum dibayarkan pada akhir masa tenggang; atau - Setelah kematian Tertanggung; atau - Jika Tertanggung tidak lagi memenuhi syarat karena alasan usia, dan/atau Kualifikasi Tempat Tinggal; atau - Setelah pembayaran penuh manfaat berdasarkan Bagian 1 atau 2; atau - Setiap ketentuan dalam Polis ini menjadi batal demi hukum karena melanggar peraturan di Indonesia yang dinyatakan selama berlakunya Polis ini. (c) Pembatalan oleh Kami Kami dapat membatalkan setiap pertanggungan berdasarkan Polis ini: - Sehubungan dengan Perang, invasi, tindakan musuh asing, pertempuran (baik Perang telah dideklarasikan atau tidak), Perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat atau kekuasaan militer atau pengambilan kekuasaan, dengan memberikan Anda pemberitahuan tertulis empat belas (14) hari melalui surat tercatat kepada Anda di alamat terakhir Anda yang diketahui. Pertanggungan sehubungan dengan setiap perjalanan yang melibatkan perjalanan di luar negara tempat tinggal Tertanggung yang dimulai sebelum berakhirnya pemberitahuan tersebut tidak akan terpengaruh. - Jika Kami mencurigai adanya penipuan pada Polis ini atau Polis terkait lainnya; - Perubahan pada informasi yang dirinci pada formulir proposal Anda atau pada pernyataan asuransi atau Ikhtisar yang dapat mengakibatkan risiko tidak lagi dapat diterima oleh Kami; - Jika telah terjadi kesalahan penyajian yang berarti Kami tidak lagi ingin memberikan pertanggungan.
--	---

We may give notice of Cancellation hereof by registered post to You at Your last known address. Such Cancellation shall become effective after thirty (30) days following the date of such notice. The Insured Person(s) Child(ren)'s coverage will be automatically terminated upon Cancellation of His policy.

(d) Premium Position Upon Cancellation:

Single Trip Policy:

We will grant a full refund of the premium prior to the commencement of the Policy. There will be no refund for cancellation after the Period of Insurance has commenced.

Annual Multi-Trip Policy:

We will grant a rate refund of the premium paid corresponding to the unexpired Period of Insurance after being deducted by Our acquisition cost, provided the amount to be refunded is at least IDR 200,000.00 and no claim has been submitted prior to the cancellation of this Policy:

Months remaining on Your Policy	11	10 - 9	8 - 7	6 - 5	4 - 3	2
Refund of Premium Payable (%)	60	50	40	30	20	10

(e) Effective Time of Cancellation

This Policy shall terminate at 12:01 am Indonesia Time on the relevant date specified in the occurrence date of any events specified herein, Schedule or Endorsement.

(f) There will be no refund if a claim has been made during the Period of Insurance. Such cancellation shall be without prejudice to any event giving rise to a claim under this Policy prior to the cancellation date.

26. Your Duty of Disclosure

Before commencing this contract of insurance, You have a duty to disclose to Us the information We need to enable Us to decide whether and on what terms Your proposal for insurance is acceptable. You have the duty to:

- Disclose every matter that You know, or could reasonably be expected to know
- Give Us honest and complete answers
- Disclose any information that is relevant to our decision whether to accept the risk of the insurance and if so, on what terms

The same duties apply for policy amendment, extension, and any other endorsement.

This policy will be void and automatically expire in the event of misrepresentation, mis-description, nondisclosure or concealment of any material circumstances, such as but not limited to Your health conditions, Your country of residence, and Your destination.

27. Premium Payment

- Notwithstanding anything to the contrary in the provision of Article 257 of the Commercial Code (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) and subject to provisions as stipulated in item (4) below, it is a condition precedent to liability under this Policy, that any premium due must have been paid to and actually

Kami dapat memberikan pemberitahuan Pembatalan ini melalui pos tercatat kepada Anda di alamat terakhir Anda yang diketahui. Pembatalan tersebut akan berlaku efektif setelah tiga puluh (30) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut. Jaminan Anak Tertanggung akan secara otomatis berakhir setelah Pembatalan polisnya.

(d) Posisi Premi Setelah Pembatalan:

Polis Perjalanan Tunggal:

Kami akan memberikan pengembalian premi secara penuh sebelum dimulainya Polis. Tidak akan ada pengembalian premi untuk pembatalan setelah Periode Asuransi dimulai.

Polis Perjalanan Ganda Tahunan:

Kami akan memberikan pengembalian premi yang dibayarkan sesuai dengan Periode Asuransi yang masih berlaku setelah dikurangi dengan biaya akuisisi Kami, dengan ketentuan jumlah yang akan dikembalikan sekurang-kurangnya Rp 200.000,00 dan tidak ada klaim yang diajukan sebelum pembatalan Polis ini:

Sisa Bulan pada Polis Anda	11	10 - 9	8 - 7	6 - 5	4 - 3	2
Pengembalian Premi (%)	60	50	40	30	20	10

(e) Waktu Efektif Pembatalan

Polis ini akan berakhir pada pukul 12:01 dini hari Waktu Indonesia pada tanggal yang relevan yang ditentukan dalam tanggal terjadinya setiap kejadian yang ditentukan di sini, Ikhtisar atau Endorsemen.

(e) Tidak akan ada pengembalian premi jika klaim telah diajukan selama Periode Asuransi. Pembatalan tersebut tidak akan merugikan kejadian apa pun yang menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini sebelum tanggal pembatalan.

26. Kewajiban Anda untuk Mengungkapkan Fakta

Sebelum memulai kontrak asuransi ini, Anda memiliki kewajiban untuk mengungkapkan kepada Kami informasi yang Kami perlukan untuk memungkinkan Kami memutuskan apakah dan dengan ketentuan apa proposal asuransi Anda dapat diterima. Anda memiliki kewajiban untuk:

- Mengungkapkan setiap hal yang Anda ketahui, atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk Anda ketahui
- Memberikan jawaban yang jujur dan lengkap kepada Kami
- Mengungkapkan setiap informasi yang relevan dengan keputusan Kami apakah akan menerima risiko asuransi dan jika kami menerima, dengan ketentuan apa risiko tersebut kami terima.

Kewajiban yang sama berlaku untuk perubahan polis, perpanjangan, dan endorsement lainnya atas polis.

Polis ini akan batal dan secara otomatis berakhir jika terjadi kesalahan penyajian, kesalahan deskripsi, tidak diungkapkannya atau menyembunyikan keadaan material apa pun, seperti tetapi tidak terbatas pada kondisi kesehatan Anda, negara tempat tinggal Anda, dan tujuan Anda.

27. Pembayaran Premi

- Menyimpang dari Pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan tanpa mengurangi ketentuan yang diatur pada butir (4) di bawah ini, maka merupakan prasyarat dari tanggung jawab Kami atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, bahwa setiap premi terhitung harus telah

received in full by the Us: i. If You have chosen a Single Trip Policy, premium shall be paid in full before the effective date of the Policy. Grace period for payment of premium is inapplicable to this Policy; ii. If You have chosen an Annual Multi-Trip Policy, payment of premium must be made within the grace period of thirty (30) days from the inception date of the Policy. (b) Premium payment may be made by cheque, giro, transfer or other means as agreed between Us and You. (c) We shall be deemed to have received the premium at the time when: i. The said premium is credited into the bank account of Ours; or ii. We have agreed in writing on the settlement of the said premium; (d) In the event of the premium is not paid in the manner and within the time stipulated above, this Policy shall be automatically terminated without issuing cancellation endorsement starting from the expiry of the grace period and We shall be discharged from any liability there from. 28. Premium Basis & Adjustment Your Premium shall be calculated based upon Your attained age as at the Effective Date of Insurance. The premium rates are not guaranteed and may be increased or varied by Us upon renewal of the Policy, based on Our portfolio claims experience in this class of business. We will advise You of the change in writing at least thirty (30) days before Your Premium is increased or varied by Us. 29. Condition Precedent The validity of this Policy is subject to the condition precedent that (a) For the risk insured, the Insured Person(s) has never had any insurance terminated in the last twelve (12) months due solely or in part to a breach of any premium payment condition; or (b) If the Insured Person(s) has declared that it has breached any premium payment condition in respect of a previous policy taken up with another insurer in the last twelve (12) months: i. The Insured Person(s) has fully paid all outstanding premium for time on risk calculated by the previous insurer based on the customary short period rate in respect of the previous policy; and ii. A copy of the written confirmation from the previous insurer to this effect is first provided by the Insured Person(s) to the Company before cover incept. DISPUTE CLAUSE 1. In the event of any dispute arising between Us and You as consequence of the interpretation of liability or amount of indemnity of this Policy, the dispute shall be settled amicably by the complaint handling and resolution unit of Ours within 60 (sixty) calendar days from the dispute arose. The dispute arises since You have expressed disagreement in writing on the subject matter of the dispute. 2. If the dispute could not be settled amicably as provided in item 1 above, both We and You shall make statement of	dibayarkan lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Kami: i. Jika Anda telah memilih Polis Perjalanan Tunggal, premi harus dibayarkan secara penuh sebelum tanggal berlakunya Polis. Tenggang waktu pembayaran premi tidak berlaku untuk Polis ini; ii. Jika Anda telah memilih Polis Perjalanan Ganda Tahunan, pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu tiga puluh (30) hari sejak tanggal mulai berlakunya Polis. (b) Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara cek, giro, transfer atau cara lain yang disetujui antara Kami dan Anda. (c) Kami dianggap telah menerima pembayaran premi pada saat: i. Premi bersangkutan sudah masuk ke rekening bank Kami; atau ii. Kami telah menyepakai pelunasan premi bersangkutan secara tertulis; (d) Apabila premi dimaksud tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan di atas, Polis ini akan batal dengan sendirinya tanpa harus menerbitkan endorsement pembatalan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Kami akan dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud.. 28. Dasar & Penyesuaian Premi Premi Anda akan dihitung berdasarkan usia Anda pada Tanggal Berlakunya Asuransi. Tarif premi tidak bergaransi dan dapat dinaikkan atau diubah oleh Kami setelah perpanjangan Polis, berdasarkan pengalaman klaim portofolio Kami dalam lini usaha ini. Kami akan memberi tahu Anda tentang perubahan tersebut secara tertulis paling lambat tiga puluh (30) hari sebelum Premi Anda dinaikkan atau diubah oleh Kami. 29. Kondisi Preseden Keabsahan Polis ini tunduk pada kondisi preseden bahwa (a) Untuk risiko yang dipertanggungkan, Tertanggung tidak pernah mengalami pembatalan asuransi dalam dua belas (12) bulan terakhir yang disebabkan oleh pelanggaran ketentuan pembayaran premi; atau (b) Jika Tertanggung telah menyatakan bahwa ia telah melanggar ketentuan pembayaran premi sehubungan dengan polis sebelumnya yang diterbitkan dengan perusahaan asuransi lain dalam dua belas (12) bulan terakhir: i. Tertanggung telah membayar penuh semua premi yang belum dibayar untuk jangka waktu risiko yang telah berjalan yang dihitung oleh perusahaan asuransi sebelumnya berdasarkan tarif periode pendek yang lazim sehubungan dengan polis sebelumnya; dan ii. Salinan konfirmasi tertulis dari perusahaan asuransi sebelumnya untuk tujuan ini pertama-tama diberikan oleh Tertanggung kepada Perusahaan sebelum pertanggungan dimulai. KLAUSUL PERSELISIHAN 1. Dalam hal timbul perselisihan antara Kami dan Anda sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Kami yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Anda menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan. 2. Apabila penyelesaian, perselisihan, melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai
--	---

disagreement in writing. Then You shall choose to settle the dispute through out of the court or court settlement by selecting either one of the following dispute settlement clauses as stated below: A. ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION BODY It is hereby declared and agreed that You and We shall settle the dispute through Alternative Dispute Resolution Body under Financial Services Authority. B. COURT It is hereby declared and agreed that You and We shall settle the dispute through the Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia. PERSONAL DATA USE Any information collected or held by Us whether contained in Your application or otherwise obtained may be used and/or disclosed to Our associated individuals/companies or any independent third parties (within or outside Indonesia) for any matters relating to Your application, any policy issued and to provide advice or information concerning products and services which We believe may be of interest to You and to communicate with You for any purpose. Your data may also be used for audit, business analysis and reinsurance purposes. WAIVER It is hereby declared that in the event of You or We terminate this insurance, then both parties agree to waive articles 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code and such termination shall be made without requiring any consent of the Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia. LANGUAGE In the event of any discrepancy between the English and Bahasa Indonesian versions of this Policy, the English version shall be definitive for all purposes of this policy. CONCLUSION a. This policy has complied with prevailing laws and regulations including regulations of Financial Service Authority. b. Other matters which may not be sufficiently stipulated in this Policy shall be subject to the provisions of the Commercial Code (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) and or prevailing Laws and Regulations.	kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Kami dan Anda. Selanjutnya Anda dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini: A. BADAN PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dibawah Otoritas Jasa Keuangan. B. PENGADILAN Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia. PENGUNAAN DATA PRIBADI Setiap informasi yang dikumpulkan atau disimpan oleh Kami baik yang terdapat dalam aplikasi Anda atau yang diperoleh dengan cara lain dapat digunakan dan/atau diungkapkan kepada individu/perusahaan yang berasosiasi dengan Kami atau pihak ketiga independen mana pun (di dalam atau di luar Indonesia) untuk semua hal yang berkaitan dengan aplikasi Anda, setiap polis yang diterbitkan dan untuk memberikan saran atau informasi mengenai produk dan layanan yang Kami yakini dapat menarik bagi Anda dan untuk berkomunikasi dengan Anda untuk tujuan apa pun. Data Anda juga dapat digunakan untuk tujuan audit, analisis bisnis, dan reasuransi. PENGESAMPINGAN Dengan ini dinyatakan bahwa dalam hal Anda atau Kami menghentikan pertanggungan ini, maka kedua belah pihak setuju untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan penghentian pertanggungan tersebut dilakukan tanpa memerlukan persetujuan Pengadilan (Pengadilan Negeri) di dalam wilayah Republik Indonesia. BAHASA Jika terdapat perbedaan penafsiran antara versi bahasa Inggris dengan versi bahasa Indonesia dari Polis ini, maka versi bahasa Inggris adalah versi yang dijadikan acuan untuk semua tujuan dari polis ini PENUTUP a. Isi polis ini telah disesuaikan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. b. Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan atau hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
--	--

TRAVEL 360 INSURANCE (INTERNATIONAL)

TABEL MANFAAT/TABLE OF BENEFITS

Manfaat/Benefits		Limits (IDR)		
Manfaat Kecelakaan Diri/Personal Accident Benefits		Classic	Deluxe	Suite
Bagian 1 Section 1	Kecelakaan Diri (Meninggal Karena Kecelakaan dan Cacat Tetap) <i>Personal Accident (Accidental Death and Permanent Disablement)</i>			
	Dewasa berusia di bawah 66 tahun <i>Adult aged below 66 years old</i>	750.000.000,00	1.500.000.000,00	3.000.000.000,00
	Dewasa berusia 66 tahun ke atas (Hingga 80 tahun) <i>Adult aged 66 years old and above (Up to 80)</i>	375.000.000,00	750.000.000,00	1.500.000.000,00
	Anak <i>Child</i>	375.000.000,00	750.000.000,00	1.500.000.000,00
Bagian 2 Section 2	Kecelakaan Diri (Meninggal Karena Kecelakaan dan Cacat Tetap Akibat Bencana Alam) <i>Personal Accident (Accidental Death and Permanent Disablement due to Natural Disaster)</i>			
	Dewasa berusia di bawah 66 tahun <i>Adult aged below 66 years old</i>	NA	1.500.000.000,00	3.000.000.000,00
	Dewasa berusia 66 tahun ke atas (Hingga 80 tahun) <i>Adult aged 66 years old and above (Up to 80)</i>	NA	750.000.000,00	1.500.000.000,00
	Anak <i>Child</i>	NA	750.000.000,00	1.500.000.000,00
Manfaat Medis di Luar Negeri/Overseas Medical Benefits				
Bagian 3 Section 3	Biaya Medis yang Dikeluarkan di Luar Negeri <i>Medical Expenses Incurred Overseas</i>			
	Dewasa berusia di bawah 66 tahun <i>Adult aged below 66 years old</i>	500.000.000,00	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00
	Dewasa berusia 66 tahun ke atas (Hingga 80 tahun) <i>Adult aged 66 years old and above (Up to 80)</i>	250.000.000,00	500.000.000,00	1.000.000.000,00
	Anak <i>Child</i>	125.000.000,00	250.000.000,00	500.000.000,00
	Maksimal Per Keluarga <i>Maximum Per Family</i>	1.250.000.000,00	2.500.000.000,00	5.000.000.000,00
Bagian 4 Section 4	Kunjungan Rumah Sakit <i>Hospital Visit</i>	NA	30.000.000,00	50.000.000,00
Bagian 5 Section 5	Kunjungan Belasungkawa <i>Compassionate Visit</i>	10.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00
Bagian 6 Section 6	Wali Anak <i>Child(ren) Guardian</i>	15.000.000,00	30.000.000,00	50.000.000,00
Bagian 7 Section 7	Perpanjangan Hotel <i>Hotel Extension</i>	NA	5.000.000,00	7.500.000,00
Bagian 8 Section 8	Pendapatan Rumah Sakit di Luar Negeri <i>Overseas Hospital Income</i>	IDR 500,000 every 24 hours, max IDR 5,000,000	IDR 750,000 every 24 hours, max IDR 15,000,000	IDR 750,000 every 24 hours, max IDR 22,500,000
Bagian 9 Section 9	Penggantian Biaya Alat Bantu Mobilitas <i>Mobility Aid Reimbursement</i>	NA	2.500.000,00	5.000.000,00
Bagian 10 Section 10	Manfaat Wanita (Jaminan setelah 12 Minggu) <i>Women's Benefits (Coverage after 12 Weeks)</i>	NA	2.500.000,00	5.000.000,00
Manfaat Medis Lokal/Local Medical Benefits				
Bagian 11 Section 11	Biaya Medis Pasca-Perjalanan yang Dikeluarkan di Indonesia <i>Post-Trip Medical Expenses Incurred in Indonesia</i>			
Bagian 11A Section 11A	1) Untuk Cedera yang Diderita Saat di Luar Negeri <i>1) For Injury Sustained While Overseas</i> 2) Untuk Penyakit yang Diderita Saat di Luar Negeri di mana Evakuasi Medis Darurat Telah Diatur untuk Mengembalikan Anda ke Indonesia <i>2) For Illness Sustained While Overseas where Emergency Medical Evacuation has been Arranged to Return You to Indonesia</i>			
	Dewasa berusia di bawah 66 tahun <i>Adult aged below 66 years old</i>	10.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00

	Dewasa berusia 66 tahun ke atas (Hingga 80 tahun) <i>Adult aged 66 years old and above (Up to 80)</i>	5.000.000,00	10.000.000,00	12.500.000,00
	Anak <i>Child</i>	5.000.000,00	10.000.000,00	12.500.000,00
Bagian 11B Section 11B	Untuk Penyakit yang Diderita Selama di Luar Negeri dan Perawatan Medis atau Perawatan Medis Lanjutan setelah Kembali ke Indonesia <i>For Illness Sustained While Overseas and Medical Treatment or Follow-up Medical Treatment upon Return to Indonesia</i>			
	Dewasa berusia di bawah 66 tahun <i>Adult aged below 66 years old</i>	10.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00
	Dewasa berusia 66 tahun ke atas (Hingga 80 tahun) <i>Adult aged 66 years old and above (Up to 80)</i>	5.000.000,00	10.000.000,00	12.500.000,00
	Anak <i>Child</i>	5.000.000,00	10.000.000,00	12.500.000,00
Bagian 12 Section 12	Pendapatan Rumah Sakit di Indonesia <i>Hospital Income in Indonesia</i>	IDR 250,000 every 24 hours Max IDR 2,500,000	IDR 250,000 every 24 hours Max IDR 2,500,000	IDR 250,000 every 24 hours Max IDR 2,500,000
Manfaat Bantuan Perjalanan/Travel Assistance Benefits				
Bagian 13 Section 13	Emergency Medical Evacuation			
	Dewasa berusia di bawah 66 tahun <i>Adult aged below 66 years old</i>	Actual cost, up to 100% of AD&D Limit	Actual cost, up to 100% of AD&D Limit	Actual cost, up to 100% of AD&D Limit
	Dewasa berusia 66 tahun ke atas (Hingga 80 tahun) <i>Adult aged 66 years old and above (Up to 80)</i>	Actual cost, up to 100% of AD&D Limit	Actual cost, up to 100% of AD&D Limit	Actual cost, up to 100% of AD&D Limit
	Anak <i>Child</i>	Actual cost, up to 100% of AD&D Limit	Actual cost, up to 100% of AD&D Limit	Actual cost, up to 100% of AD&D Limit
Bagian 14 Section 14	Pemulangan Jenazah ke Indonesia <i>Repatriation of Mortal Remains to Indonesia</i>	Actual cost, up to 100% of AD&D Limit	Actual cost, up to 100% of AD&D Limit	Actual cost, up to 100% of AD&D Limit
Bagian 15 Section 15	Pemulangan Langsung Jenazah ke Negara Asal <i>Direct Repatriation of Mortal Remains to Home Country</i>	Actual cost, up to 100% of AD&D Limit	Actual cost, up to 100% of AD&D Limit	Actual cost, up to 100% of AD&D Limit
Bagian 16 Section 16	Biaya Telepon Darurat <i>Emergency Telephone Charges</i>	500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00
Manfaat Tanggung Gugat/Liability Benefits				
Bagian 17 Section 17	Tanggung Jawab Hukum Pribadi di Luar Negeri <i>Personal Liability</i>	250.000.000,00	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00
Manfaat Ketidaknyamanan Perjalanan/Travel Inconvenience Benefits				
Bagian 18 Section 18	Pembatalan Perjalanan dan Kehilangan Uang Muka (Hingga 14 Hari Sebelum Keberangkatan) <i>Trip Cancellation and Loss of Deposit (Up to 14 Days before Departure)</i>	15.000.000,00	45.000.000,00	75.000.000,00
Bagian 19 Section 19	Pengurangan Perjalanan (Termasuk Pembajakan) <i>Travel Curtailment (Including Hijacking)</i>	15.000.000,00	45.000.000,00	75.000.000,00
Bagian 20 Section 20	Penundaan Perjalanan (Hingga 14 Hari Sebelum Keberangkatan) <i>Travel Postponement (Up to 14 Days before Departure)</i>	5.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00
Bagian 21 Section 21	Pengganti Penumpang (Hingga 14 Hari Sebelum Keberangkatan) <i>Replacement Traveller (Up to 14 Days before Departure)</i>	NA	5.000.000,00	10.000.000,00
Bagian 22 Section 22	Penundaan Perjalanan <i>Travel Delay</i>	IDR 500,000.00 every 6 hours, max IDR 2,000,000	IDR 1,000,000.00 every 6 hours, max IDR 5,000,000	IDR 1,500,000.00 every 6 hours, max IDR 9,000,000
Bagian 23 Section 23	A) Perjalanan yang Tidak Sinabung & A) Travel Misconnection & B) Pengalihan Penerbangan (IDR 1,000,000.00 setiap 6 Jam) B) Flight Diversion (IDR 1,000,000.00 every 6 hours)	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00
Bagian 24 Section 24	Barang Pribadi Termasuk Laptop <i>Personal Effects Including Laptop Computer</i>			
	Individu <i>Individual</i>	IDR 2,500,000 per item, max IDR 20,000,000	IDR 2,500,000 per item, max IDR 30,000,000	IDR 2,500,000 per item, max IDR 35,000,000

	Maksimal Per Keluarga <i>Maximum per Family</i>	40.000.000,00	60.000.000,00	70.000.000,00
Bagian 25 Section 25	Keterlambatan Bagasi <i>Baggage Delay</i>	IDR 500,000.00 every 6 hours, max IDR 2,000,000	IDR 1,000,000.00 every 6 hours, max IDR 5,000,000	IDR 1,500,000.00 every 6 hours, max IDR 9,000,000
Bagian 26 Section 26	Kehilangan Dokumen Perjalanan (Termasuk Uang) <i>Loss of Travel Documents (Including Money)</i>	5.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00
	Limit per individu untuk Uang <i>Limit per Individual for Money</i>	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
Bagian 27 Section 27	Penyalahgunaan Kartu Kredit <i>Fraudulent Credit Card Usage</i>	1.500.000,00	4.500.000,00	7.500.000,00
Bagian 28 Section 28	Pembajakan (IDR 2,500,000 setiap 24 jam) <i>Hijacking (IDR 2,500,000 every 24 hours)</i>	15.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00
Bagian 29 Section 29	Jaminan Isi Rumah <i>Home Contents Cover</i>	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
Bagian 30 Section 30	Kelebihan Biaya Sewa Kendaraan <i>Rental Vehicle Excess</i>	NA	5.000.000,00	10.000.000,00
Bagian 31 Section 31	Perawatan Hewan Peliharaan (IDR 250,000 untuk 6 Jam) <i>Pet Care (IDR 250,000 every 6 hours)</i>	NA	2.500.000,00	5.000.000,00
Bagian 32 Section 32	Jaminan Golf <i>Golf Cover</i>			
	A) Golf Hole-In-One <i>A) Golf Hole-In-One</i>	NA	2.500.000,00	2.500.000,00
	B) Peralatan golf <i>B) Golf Equipment</i>	NA	2.500.000,00	4.000.000,00
	C) Biaya Lapangan Golf yang Tidak Digunakan <i>C) Unused Green Fee</i>	NA	2.500.000,00	2.500.000,00
Bagian 33 Section 33	Perlindungan Peralatan Olahraga <i>Sports Equipment Protector</i>	NA	2.500.000,00	2.500.000,00
Manfaat Lainnya/Other Benefits				
Bagian 34 Section 34	Perluasan Terorisme <i>Terrorism Extension</i>	NA	Included	Included
Bagian 35 Section 35	Bantuan Medis Darurat di Seluruh Dunia <i>Worldwide Emergency Medical Assistance</i>	Included	Included	Included
Bagian 36 Section 36	Hotline Perjalanan 24 Jam <i>24-hour Travel Hotline</i>	Included	Included	Included
Bagian 37 Section 37	Perpanjangan Jaminan Otomatis (Hingga 14 hari) <i>Free Automatic Extension (Up to 14 days)</i>	Included	Included	Included
Tambahan Opsional untuk Jaminan COVID-19/Optional Benefits (COVID-19 Coverage)				
Bagian 38 Section 38	Penundaan Perjalanan (Hingga 14 Hari Sebelum Keberangkatan) <i>Travel Postponement (Up to 14 Days before Departure)</i>	5.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00
Bagian 39 Section 39	Biaya Medis yang Dikeluarkan di Luar Negeri <i>Medical Expenses Incurred Overseas</i>	250.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00
Bagian 40 Section 40	Biaya Medis Pasca-Perjalanan yang Dikeluarkan di Indonesia <i>Post-Trip Medical Expenses Incurred in Indonesia</i>	10.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00
Bagian 41 Section 41	Pendapatan Rumah Sakit di Luar Negeri <i>Overseas Hospital Income</i>	IDR 250,000 every 24 hours Max IDR 2,500,000	IDR 250,000 every 24 hours Max IDR 2,500,000	IDR 250,000 every 24 hours Max IDR 2,500,000
Bagian 42 Section 42	Pendapatan Rumah Sakit di Indonesia <i>Hospital Income in Indonesia</i>	IDR 250,000 every 24 hours Max IDR 2,500,000	IDR 250,000 every 24 hours Max IDR 2,500,000	IDR 250,000 every 24 hours Max IDR 2,500,000

PREMIUM TABLE

Individual Plan (in IDR)

Days	ASEAN (Zone 1) / Asia (Zone 2)			Worldwide (Zone 3)		
	Classic	Deluxe	Suite	Classic	Deluxe	Suite
1 to 3	80.000	120.000	144.000	140.000	210.400	252.000
4 to 6	160.000	240.000	288.000	280.000	420.000	504.000
7 to 10	240.000	360.000	432.000	420.000	630.400	756.000
11 to 14	310.400	464.800	558.400	543.200	814.400	977.600
15 to 22	416.000	624.000	748.800	728.000	1.092.000	1.310.400
23 to 31	544.000	816.000	979.200	952.000	1.428.000	1.713.600
Per Week	96.000	144.000	172.800	168.000	252.000	302.400
Annual	1.632.000	2.448.000	2.937.600	1.904.000	2.856.000	3.427.200

Family Plan (in IDR)

Days	ASEAN (Zone 1) / Asia (Zone 2)			Worldwide (Zone 3)		
	Classic	Deluxe	Suite	Classic	Deluxe	Suite
1 to 3	140.000	210.400	252.000	244.800	367.200	440.800
4 to 6	280.000	420.000	504.000	490.400	735.200	882.400
7 to 10	420.000	630.400	756.000	735.200	1.102.400	1.323.200
11 to 14	542.400	813.600	976.800	950.400	1.425.600	1.710.400
15 to 22	728.000	1.092.000	1.310.400	1.274.400	1.911.200	2.293.600
23 to 31	952.000	1.428.000	1.713.600	1.666.400	2.499.200	2.999.200
Per Week	168.000	252.000	302.400	294.400	440.800	529.600
Annual	2.856.000	4.284.000	5.140.800	3.332.000	4.998.000	5.997.600

Additional Covid-19 (in IDR)

Days	Classic	Deluxe	Suite
1 to 3	41.500	50.000	62.500
4 to 6	65.200	79.200	99.000
7 to 10	113.000	137.400	171.700
11 to 14	167.000	203.300	254.200
15 to 22	233.500	284.800	356.100
23 to 31	329.500	401.900	502.400
Additional per week	62.500	75.300	94.200
Annual	386.700	471.600	589.500